

MAKNA ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Analisis Kitab *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
MUSLIHUN
NIM:2386131084

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1447 H.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Qutb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* memandang poligami sebagai *rukhsah* terbatas untuk melindungi janda/yatim, bukan hak mutlak. Keadilan ('*adl*') dibagi menjadi lahiriah (*zâhir*: nafkah, waktu) yang sulit dicapai dan batiniah (*bâthin*: kasih sayang) yang mustahil (*lan tastathî'û*, QS. An-Nisa': 129), mendorong monogami sebagai pilihan etis untuk hindari *zulm*. Tafsir ini relevan dengan regulasi modern dan kesetaraan gender.

Pendapat yang setuju dengan Qutb, seperti M. Quraish Shihab dalam *Al-Mishbâh*, menekankan konteks sosial dan kesulitan keadilan batiniah, mendukung pembatasan poligami untuk perlindungan perempuan. Fazlur Rahman juga selaras, memandang poligami sebagai solusi historis yang harus diadaptasi dengan keadilan modern.

Pendapat berlawanan, seperti tafsir klasik Ibnu Katsir, hanya fokus pada keadilan material tanpa menyinggung aspek emosional atau sosial modern, menganggap keadilan batiniah di luar syarat poligami. Beberapa ulama konservatif menolak penekanan Qutb pada monogami sebagai respons terhadap *Jahiliyah* sekuler.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir *maudhu'î*, data primer dari *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan Al-Qur'an, sekunder dari tafsir klasik/modern dan literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik, linguistik, historis-konseptual, sosio-hermeneutik, dan komparatif.

Kata Kunci: Poligami, Keadilan ('adl), Sayyid Quthb, Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an, Kesetaraan Gender.

ABSTRACT

The research findings indicate that Sayyid Qutb, in his work *Fî Zhilâl al-Qur'an*, views polygamy as a limited concession to protect widows/orphans, not an absolute right. Justice ('adl) is divided into external (zâhir: sustenance, time), which is difficult to achieve, and internal (bâthin: compassion), which is impossible (lan tastathî'û, An-Nisa': 129), promoting monogamy as an ethical choice to avoid zulm. This interpretation is relevant to modern regulations and gender equality.

Opinions that agree with Qutb, such as M. Quraish Shihab in *Al-Mishbâh*, emphasize the social context and the difficulty of inner justice, supporting the restriction of polygamy for the protection of women. Fazlur Rahman also agrees, viewing polygamy as a historical solution that must be adapted to modern justice.

Differing opinions, such as Ibn Katsir's classical interpretation, only focus on material justice without addressing modern emotional or social aspects, considering inner justice beyond the requirements of polygamy. Some conservative scholars rejected Qutb's emphasis on monogamy as a response to secular Jahiliyyah.

The research methodology uses a qualitative approach with the thematic interpretation method. Primary data comes from *Fî Zhilâl al-Qur'an* and the Quran, while secondary data comes from classical/modern interpretations and literature. The analysis is conducted descriptively-analytically, linguistically, historically-conceptually, socio-hermeneutically, and comparatively.

Keywords: Polygamy, Justice ('adl), Sayyid Qutb, Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân, Gender Equalit

المُلخَص

تُظهِر نتائجُ هذا البحث أنَّ سيِّد قُطْب في تفسيره «في ظلال القرآن» يرى أنَّ تعدُّد الزوجات (البوليغامي) هو رخصةٌ محدودة شرعت لحماية الأراامل واليتامى، وليس حقًّا مطلقًا. ويقسِّم العدالة (العدل) إلى عدالةٍ ظاهريةٍ (زاهريّة) تتعلق بالنفقة والوقت وهي صعبة التحقيق، وعدالةٍ باطنيةٍ (باطنية) تتمثل في المحبة والعاطفة وهي مستحيلة التحقيق كما قال تعالى: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» (النساء: ١٢٩). ومن ثمّ، يدفع تفسيره إلى الزواج الأحادي باعتباره خيارًا أخلاقيًا لتجنُّب الظلم. ويرى الباحث أنَّ هذا التفسير يتناسب مع القوانين الحديثة ومبدأ المساواة بين الجنسين.

أمّا الذين يوافقون قُطْب، مثل محمد قريش شهاب في تفسيره «المصباح»، فيؤكدون على السياق الاجتماعي وصعوبة تحقيق العدالة الباطنية، ويدعمون تقييد التعدّد حمايةً للمرأة. كما يتفق فضل الرحمن مع هذا الاتجاه، إذ يرى أنَّ التعدّد حلٌّ تاريخيٌّ ينبغي تكييفه مع مفاهيم العدالة الحديثة.

بينما يخالف هذا الرأي التفسير الكلاسيكي لابن كثير الذي يركّز فقط على العدالة المادية دون أن يتناول الجوانب العاطفية أو الاجتماعية المعاصرة، ويعتبر العدالة الباطنية خارجةً عن شروط التعدّد. كما يرفض بعض العلماء المحافظين** تأكيد قُطْب على الزواج الأحادي، ويرونه ردًّا فعلًا تجاه الجاهلية العلمانية

وقد استخدم البحث المنهج النوعي بأسلوب التفسير الموضوعي (التفسير الموضوعي)، واعتمد على المصادر الأساسية من «في ظلال القرآن» والقرآن الكريم، وعلى المصادر الثانوية من التفاسير الكلاسيكية والحديثة والمراجع العلمية. وتم تحليل البيانات بطريقة وصفية تحليلية، لغوية، تاريخية مفهومية، اجتماعية تأويلية، ومقارنة.

الكلمات المفتاحية: التعدّد الزوجي، العدل (العدل)، سيِّد قُطْب، تفسير في ظلال القرآن*، المساواة بين الجنسين.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslihun
Nomor Induk Mahasiswa : 2386131084
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Makna Adil dalam Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Fi Zhulal al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,


MUSLIHUN

TANDA PERSETUJUAN TESIS

MAKNA ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Analisis Kitab *Tafsir Fī Zhilāl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun oleh:
Muslihun
NIM: 2386131084

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 7 Oktober 2025

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A.

Pembimbing II



Dr. Ikhlas Budiman, M.Si.

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N, M.A

TANDA PENGESAHAN TESIS

MAKNA ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Analisis Kitab *Tafsir Fi Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)


Disusun oleh:

Nama : Muslihun
Nomor Induk Mahasiswa : 2386131084
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada sidang Munaqasah pada tanggal:
14 Oktober 2025

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Saifuddin Zuhri, M.Ag.	Penguji II	
4	Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Ikhlas Budiman, M.Si.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Sekretaris/Panitera	

Jakarta, 21 Oktober 2025
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَّبّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan atau *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada peneliti, terutama nikmat Islam, Iman, sehat dan nikmat pendidikan, yang dengan nikmat tersebut sempurnalah segala upaya untuk mencapai kebaikan yang buahnya tertuang pada selesainya tesis ini.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada manusia yang menjadi rujukan akademik dan keilmuan seluruh sivitas akademika sedunia dan lintas masa yakni Baginda Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, pengikut dan siapa saja yang senantiasa merujuk baik sikap maupun keilmuannya kepada Beliau.

Peneliti menyadari bahwa rampungnya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan inspirasi dalam pengembangan keilmuan dan nilai-nilai Qur'ani di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si., yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta fasilitas akademik dalam proses penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah ini.

3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Abd. Muid N., M.A., yang telah memberikan arahan, dukungan, dan perhatian dalam setiap tahapan penyusunan penelitian ini.
4. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A dan Dr. Ikhlas Budiman, M.Si, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
5. Dosen Penguji WIP, yakni Dr. Badru Tamam, M.A. yang telah meluangkan waktu dan, untuk menyempatkan waktu dalam membimbing dan memberikan pengarahannya kepada peneliti.
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, terkhusus untuk para dosen kami yang sudah begitu banyak membagi ilmunya serta membuka wawasan untuk penulis.
7. Seluruh rekan-rekan kelas IAT angkatan 2025 semester ganjil yang telah mengiringi perjalanan akademik selama kurang lebih dua tahun, yang membersamai penulis sampai terselesaikannya tesis ini.
8. Orang Tua penulis ayahanda Sutarno Ahmad dan ibunda Nur Cholifah, yang selalu mendukung penuh, baik secara moril dan materil, sekaligus mengiringi penulis dengan doa setiap waktu.
9. Istri dan Putra penulis, Iin Sariyah, Ahmad Haikal Diharjo yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis setiap saat.
10. Keluarga besar SMP Islam Parung, yang selalu bersama dalam berkumpul dan senang dan susah, terutama dalam usahanya mencetak generasi Islami.
11. Seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan penelitian ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang tak terkira.

Hanya harapan dan doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah Swt memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.

Jakarta, 27 Oktober 2025
Penulis

Muslihun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Tanda Persetujuan Tesis.....	xi
Tanda Pengesahan Tesis.....	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Daftar Singkatan.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II DISKURSUS TENTANG POLIGAMI DAN KEADILAN	19
A. Pengertian Poligami	19

B. Poligami dalam Perspektif Islam	30
C. Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an.....	53
BAB III BIOGRAFI SAYYID QUTHB DAN TAFSIR FÎ ZHILÂL AL-QUR'AN	63
A. Biografi Singkat Sayyid Quthb	63
B. Latar Belakang Penulisan Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an	90
C. Karakteristik dan Metode Tafsir	116
BAB IV ANALISIS MAKNA KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT SAYYID QUTHB.....	143
A. Analisis Konteks Poligami dalam Tafsir Sayyid Quthb	144
B. Konsep Keadilan Lahiriah dan Batiniah Dalam Tafsir Sayyid Quthb.....	149
C. Implikasi Sosial dan Moral Dari Tafsir Sayyid Quthb dalam Konteks Kontemporer	154
D. Perbandingan dengan Tafsir Lainnya	157
BAB V PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA	163
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT=SubhânahuWata'âla
SAW=Sallallâhu'AlayhiWasallam
AS='AlayhiSalam
RA=Radiyallâhu'Anhu
HR=HadisRiwayat
H=Hijriah
M=Masehi
hal=Halaman
t.th.=TanpaTahunTerbit
t.p.=TanpaPenerbit
t.tp.=TanpaTempatTerbit
et.al.=danKawan-kawan
cet.=Cetakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami tetap menjadi topik diskusi dalam hukum Islam. Perbincangan ini tidak hanya di kalangan ulama dan akademisi, tetapi juga masyarakat umum. Di Indonesia, sebagian kalangan memandang poligami sebagai kepentingan keagamaan; mereka menolak anggapan tabu dan hina karena dapat meminimalisir perselingkuhan, jajan di luar, serta penularan HIV.¹ Islam sebagai agama wahyu yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis tidak melarang praktik poligami, tetapi juga tidak mewajibkannya. Berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, para ulama membolehkan poligami dengan syarat-syarat ketat. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk monogami.²

Al-Qur'an menetapkan keadilan sebagai syarat mutlak dalam poligami.³ Keadilan yang dimaksud mencakup pemberian yang seimbang kepada para istri dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, giliran menginap, serta nafkah lahir dan batin. Suami

¹ Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari, dan Muhammad Roy Purwanto, "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2.1 (2020), 284–301 <<https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art7>>. hal.1

² Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Civics*, 2.2 (2005), 5, hal. 4.

³ Muhammad Shidqan, "Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 Dan 129," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>> hal. 97.

dilarang condong kepada salah satu istri sehingga meremehkan hak istri yang lain. Namun, kecenderungan hati tidak termasuk dalam keadilan yang wajib, karena Allah sendiri menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna dalam hal perasaan, meskipun sangat menginginkannya, dan Allah memberikan keringanan serta ampunan dalam masalah tersebut.

Berdasarkan penafsiran para ulama, keadilan yang menjadi syarat poligami hanya mencakup hal-hal material dan terukur, seperti pembagian giliran hari, tempat tinggal, nafkah, serta pakaian, sehingga masih mungkin dilaksanakan dan poligami tetap menjadi lembaga yang diizinkan. Sebaliknya, keadilan kualitatif seperti kesetaraan cinta dan kasih sayang tidak diwajibkan, karena manusia memang tidak mampu melakukannya secara sempurna, dan Allah tidak membebani hamba melampaui kesanggupannya (QS. al-Baqarah: 286). Oleh karena itu, jika poligami hanya didorong oleh nafsu semata, atau untuk mencari prestise di tengah masyarakat hedonis dan materialistis saat ini, serta mengabaikan prinsip keadilan material maupun kemaslahatan keluarga, maka praktik tersebut jelas tidak dibenarkan dalam Islam.⁴

Menurut Sayyid Quthb, poligami bukanlah hak biasa, melainkan rukhshah (keringanan) yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan sangat terbatas. Kebolehan ini tetap mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil, yang mencakup nafkah, interaksi sosial, serta pembagian waktu yang seimbang kepada para istri. Jika kemampuan berlaku adil itu tidak ada, maka seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi satu perempuan saja.⁵ Tafsir modern memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami keadilan dalam poligami. Sayyid Quthb, dalam *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur'an*, menyoroti bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral.

Menurut Quthb, seorang suami yang menjalankan poligami harus memiliki kesadaran penuh tentang tanggung jawabnya, tidak hanya dalam aspek finansial tetapi juga dalam hal perhatian emosional dan psikologis terhadap istri-istrinya. Ia menekankan bahwa seorang suami harus berusaha secara maksimal untuk mendekati keadilan ideal, meskipun mencapai keadilan mutlak adalah sesuatu yang mustahil. Pro dan kontra poligami terus menjadi perdebatan hangat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia yang masih sarat kontroversi.

⁴ Wirdyaningsih Wirdyaningsih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.3 (2018), <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>> hal. 626.

⁵ Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," *Sakena*, 9.1 (2024), hal. 55.

Isu kesetaraan gender menjadi fokus utama dalam pembahasan sosial, budaya, dan hukum kontemporer. Dalam beberapa dekade terakhir, kesetaraan gender semakin ditekankan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama, terutama hak dasar serta kesempatan yang setara bagi perempuan. Namun, praktik poligami yang masih hidup dalam realitas sosial dan hukum Indonesia memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, serta hak asasi manusia.⁶

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Ketimpangan dapat terjadi baik dalam aspek ekonomi maupun dalam perlakuan emosional terhadap istri-istri. Banyak perempuan dalam rumah tangga poligami mengalami tekanan psikologis akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari suami. Beberapa di antaranya juga mengalami ketidakadilan dalam hal pembagian nafkah, yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Akibat berbagai permasalahan tersebut, banyak ulama dan praktisi hukum Islam mulai mempertanyakan apakah poligami masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Meskipun Islam memberikan izin untuk poligami, penerapannya sering kali tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan yang diamanatkan oleh al-Qur'an.

Penting untuk dipahami bahwa Islam tidak menganjurkan poligami sebagai kewajiban, tetapi sebagai sebuah opsi dengan syarat yang sangat ketat. al-Qur'an memberikan batasan yang jelas agar poligami tidak disalahgunakan dan hanya diterapkan dalam situasi tertentu yang memang membutuhkan solusi tersebut. Kajian tafsir menjadi sangat penting untuk memahami makna mendalam dari ayat-ayat tentang poligami. Tafsir tidak hanya membantu memahami teks Al-Qur'an, tetapi juga memberikan panduan dalam menerapkan ajaran Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berkembang.

Tafsîr Fî Zhilâlil Qur'an karya Sayyid Quthb memberikan wawasan yang sangat berharga dalam memahami poligami dalam kehidupan modern. Quthb mengintegrasikan pandangan normatif al-Qur'an dengan realitas sosial, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep keadilan dalam poligami. Menurut Quthb, poligami bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Seorang suami harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab yang akan ia emban jika memutuskan untuk berpoligami.

⁶ Hifzhul Miftah, dan Al Faton, "Kesetaraan Gender Dalam Praktik Poligami: Tinjauan Syariah Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2.7 (2024), hal. 1.

Prinsip utama poligami dalam Islam adalah keadilan. Islam tidak mewajibkan poligami secara mutlak, melainkan hanya membolehkannya sebagai rukhsah (dispensasi) dalam kondisi tertentu demi menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa jika seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup baginya menikahi satu istri saja.⁷ Dalam praktiknya, penerapan poligami harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan mental, emosional, dan finansial dari pihak suami. Tanpa kesiapan yang matang, poligami justru dapat menimbulkan lebih banyak masalah dalam rumah tangga.

Dalam masyarakat modern, praktik poligami harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Jika tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, maka poligami seharusnya tidak menjadi alat yang justru menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Pemahaman tentang poligami dalam Islam tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologis. Penerapan poligami harus selalu berlandaskan pada prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, diskusi tentang poligami dalam Islam tetap menjadi topik yang relevan dalam kajian akademik maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Kajian yang mendalam akan membantu umat Islam memahami poligami dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu diidentifikasi beberapa masalah:

1. Terdapat perbedaan penafsiran makna keadilan dalam poligami, Ulama memiliki berbagai pendapat mengenai makna keadilan dalam poligami, terutama dalam memahami QS. An-Nisâ'/3:3 dan ayat 129.
2. Harmonisasi antara izin dan batasan poligami dalam al-Qur'an Al-Qur'an mengizinkan poligami dengan syarat keadilan, namun juga menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara mutlak. Pemahaman yang tepat terhadap kedua ayat ini penting dalam menafsirkan hukum poligami.
3. Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'an* karya Sayyid Quthb memberikan perspektif mendalam mengenai konsep keadilan dalam poligami, yang dapat dibandingkan dengan tafsir lainnya.

⁷ A N Sholeh, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 14.1 (2014), hal. 6042.

4. Poligami dalam konteks kesetaraan gender.
Konsep poligami dalam Islam dapat dianalisis dalam kaitannya dengan prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam serta masyarakat modern.
5. Dampak poligami terhadap kehidupan rumah tangga
Poligami memiliki konsekuensi terhadap ketimpangan ekonomi, konflik emosional, serta dampak psikologis bagi istri dan anak-anak, sehingga Islam mengatur ketentuan tertentu untuk menjaga keadilan.
6. Penyalahgunaan poligami dalam praktik sosial
Dalam praktik sosial, poligami sering kali dijalankan tanpa memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan dalam Islam, sehingga perlu adanya regulasi dan pemahaman yang lebih baik.
7. Setiap negara Muslim memiliki regulasi yang berbeda dalam mengatur poligami agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
8. Batasan keadilan yang bisa dicapai dalam poligami.
9. Pandangan Sayyid Quthb mengenai keadilan dalam poligami dapat dianalisis untuk menilai relevansinya terhadap perkembangan sosial, hukum Islam, dan nilai-nilai keluarga masa kini.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah di atas, perlu dilakukan pembatasan permasalahan dalam tesis ini, yaitu: “Makna adil dalam poligami perspektif al-Qur’an studi analisis kitab *tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an* karya Sayyid Quthb”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan identifikasi masalah hingga pembatasan masalah, penelitian ini mempunyai pertanyaan utama (*mayor question*) sebagai problem akademik yang dijawab, yaitu: “Bagaimana makna keadilan dalam poligami menurut al-Qur’an berdasarkan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur’an* karya Sayyid Quthb?”

Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan utama tersebut, penulis rincinya menjadi beberapa pertanyaan minor (*minor question*) berikut:

- a. Bagaimana diskursus poligami dan keadilan dalam poligami?
- b. Bagaimana biografi Sayyid Quthb dan tafsir *Fî Zhilâl al-Qur’an* karya Sayyid Quthb?
- c. Bagaimana analisis makna keadilan dalam poligami menurut Sayyid Quthb?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui diskursus poligami dan keadilan dalam poligami.
2. Menjelaskan biografi Sayyid Quthb dan tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an*.
3. Memahami analisis makna keadilan dalam poligami menurut Sayyid Quthb.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya mengenai konsep keadilan dalam poligami berdasarkan QS. An-Nisâ'/3:3 dan ayat 129. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam studi tafsir tematik, terutama dalam memahami pemikiran Sayyid Quthb dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'an* terkait poligami. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum Islam, gender, dan tafsir mengenai konsep keadilan dalam pernikahan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim mengenai konsep keadilan dalam poligami menurut al-Qur'an dan tafsir Sayyid Quthb. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, ulama, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam poligami sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat membantu individu yang mempertimbangkan poligami agar memahami tanggung jawab serta prinsip keadilan yang harus dipenuhi dalam Islam, sehingga praktik poligami dapat dijalankan dengan lebih bijak dan sesuai dengan ketentuan agama.

F. Kerangka Teori

1. Teori keadilan dalam Islam
 - a. Konsep keadilan dalam Islam

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga dan pernikahan. Dalam Islam, keadilan bukan hanya sekadar memberikan hak secara setara, tetapi juga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya

sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang ada.⁸ Dalam konteks pernikahan dan poligami, keadilan memiliki makna yang spesifik sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. QS. An-Nisâ'/3:3 secara eksplisit menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat seorang suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya: *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..."*⁹ Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat utama bagi seorang pria yang ingin berpoligami. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka pilihan terbaik adalah menikah dengan satu istri saja.

Penekanan terhadap keadilan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisâ' (4):129, di mana Allah menyatakan bahwa meskipun seseorang sangat berusaha, manusia tetap tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-istrinya. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat yang sangat berat untuk dipenuhi, sehingga kebolehan poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara umum, melainkan hanya diberikan sebagai rukhsah dalam konteks tertentu dengan persyaratan yang ketat.¹⁰

b. Perspektif Ulama tentang Keadilan dalam Poligami

Beberapa ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai batasan keadilan dalam poligami.

Al-Ghazali berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud dalam poligami hanya mencakup aspek-aspek lahiriah yang dapat dikontrol oleh manusia, seperti pemberian nafkah dan perhatian secara fisik. Ia menekankan bahwa keadilan dalam perasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, sebagaimana disebutkan dalam An-Nisâ' ayat 129.

Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan bahwa seorang suami harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan keberpihakan emosional yang berlebihan kepada salah satu istri, meskipun ia tidak dapat mengontrol perasaannya sepenuhnya.

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 245.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, hal. 94.

¹⁰ Rahmat Syukri, Messy Precia, and Laily Rahma Wati, "Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia Islam, Baik Dalam Lingkup Akademik Maupun Sosial. Dalam Konteks Keislaman, Poligami," 2 (2025), hal. 81.

Sayyid Quthb, dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an*, menginterpretasikan bahwa ayat-ayat tentang poligami memberikan peringatan keras terhadap praktik poligami yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan. Menurutnya, Islam tidak menganjurkan poligami sebagai sebuah keharusan, melainkan sebagai solusi bagi kondisi sosial tertentu, misalnya dalam kasus peperangan yang menyebabkan jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya tentang pemberian hak-hak materiil secara setara, tetapi juga bagaimana seorang suami dapat menjaga harmoni dalam rumah tangga tanpa menimbulkan ketidakadilan yang bisa merugikan salah satu pihak.

2. Teori Tafsir Tematik (*Maudhui*) dalam Memahami Poligami
 - a. Konsep Tafsir Tematik dalam Studi Al-Qur'an

Perbedaan pendapat ulama mengenai prinsip keadilan dalam poligami menarik untuk dikaji lebih lanjut. Semua pandangan tersebut pada akhirnya bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan metode masing-masing. Penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam prinsip keadilan dalam poligami menurut pemikiran K.H. Ahmad Masruh IM dan K.H. Farid Zaini, dua kiai terkenal di Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran antara kiai yang mempraktikkan poligami dan yang tidak, khususnya terkait prinsip keadilan dalam poligami.¹¹

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk memahami konsep keadilan dalam poligami secara lebih komprehensif. Dalam kajian tafsir tematik tentang poligami, beberapa ayat utama yang dikaji adalah:

- 1) QS. An-Nisâ'/3:3, yang menetapkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan.
- 2) QS. An-Nisâ'/3:129, yang menegaskan bahwa keadilan mutlak dalam perasaan tidak mungkin dicapai oleh manusia.
- 3) Ayat-ayat lain yang membahas keadilan secara umum, seperti Q.S Al-Maidah/5:8: "*Berlakulah adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan.*"

¹¹ Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)," 11 (2023), hal. 79-95.

Melalui metode tafsir tematik, penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep keadilan dalam poligami dibahas dalam berbagai ayat Al-Qur'an serta bagaimana keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam memberikan pemahaman yang lebih luas.

b. Pendekatan Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'an*

Sayyid Quthb, dalam tafsirnya *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, menggunakan pendekatan tafsir kontekstual yang melihat ayat-ayat al-Qur'an dalam hubungannya dengan realitas sosial dan politik. Dalam tafsirnya tentang poligami, ia menyoroti beberapa hal penting:

- 1) Poligami bukan aturan yang dianjurkan secara mutlak. Sayyid Quthb menekankan bahwa poligami dalam Islam merupakan solusi bagi kondisi tertentu, seperti perang yang menyebabkan ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan. Sehingga, poligami harus dipahami dalam konteks masalah sosial, bukan sebagai hak mutlak yang bisa digunakan tanpa syarat.
- 2) Keberadaan peringatan dalam ayat-ayat poligami. Menurut Sayyid Quthb, ayat-ayat yang membahas poligami selalu diiringi dengan peringatan tentang keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam membolehkan poligami agar tidak disalahgunakan oleh kaum laki-laki.
- 3) Keadilan dalam poligami lebih dari sekadar aspek material. Meskipun keadilan dalam poligami sering dikaitkan dengan aspek-aspek lahiriah seperti nafkah dan giliran bermalam, Sayyid Quthb menegaskan bahwa keadilan yang sesungguhnya adalah memastikan bahwa seorang istri tidak merasa tersakiti atau diperlakukan secara tidak adil dalam pernikahan.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peneliti terkait objek penelitian. Selain itu, tahapan ini juga berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian, membatasi bidang kajian, menghindari repetisi kajian, serta mengetahui *gap* kajian penelitian serupa, sehingga dapat memberikan *novelty* penelitian. Penulis membagi referensi menjadi dua variabel, yaitu terkait objek material dan objek formal. *Pertama*, karya-karya yang berkaitan dengan objek material, yaitu konsep keadilan dalam

poligami sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisâ'/3:3 dan ayat 129. *Kedua*, karya-karya yang berkaitan dengan objek formal, yaitu analisis tafsir Sayyid Quthb dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'an* mengenai keadilan dalam poligami serta relevansinya dalam konteks sosial dan hukum Islam modern. Berikut beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini:

1. Konsep Keadilan dalam Poligami:
 - a. Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, *Konsep Keadilan dalam Poligami (Telaah QS Al-Nisâ'/3:3)*, Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga; Volume 9, Nomor 1, 2024. Artikel ini membahas batasan dan persyaratan poligami dalam Islam berdasarkan penafsiran QS Al-Nisâ'/3:3.¹² Penulis menekankan pentingnya keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Analisis yang komprehensif mengenai konsep keadilan dalam poligami, didukung oleh referensi yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis. Fokus utama pada ayat 3 tanpa pembahasan mendalam mengenai ayat 129, sehingga analisis mungkin kurang lengkap dalam konteks keadilan secara keseluruhan.
 - b. Rifqi Rohmatun Nikmah, *Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisâ' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)*, Tesis Institusi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2018.¹³ Tesis ini mengkaji pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami melalui analisis penafsirannya terhadap QS Al-Nisâ'/3:3 dan 129 dalam Tafsir Al-Misbah. Penulis menyoroti interpretasi Quraish Shihab mengenai konsep keadilan dan implikasinya dalam praktik poligami di era modern. Pendekatan analitis terhadap penafsiran modern, memberikan wawasan tentang relevansi ayat-ayat tersebut dalam konteks kontemporer. Sebagai sebuah tesis, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam cakupan literatur dan perspektif yang dibahas.
 - c. Muhammad Shidqan, *Poligami dalam Tafsir Surat QS. Al-Nisâ' Ayat 3 dan Ayat 129*. Jurnal Ilmiah Islam Futura; Volume 2,

¹² Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, "Konsep Keadilan dalam Poligami (Telaah QS Al-Nisâ'/3:3)," *Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 9, Nomor 1, 2024, hal. 2.

¹³ Rifqi Rohmatun Nikmah, "Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)," (Curup: Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Curup, 2018, hal. 1.

Nomor 1, 2021.¹⁴ Artikel ini mengkaji hukum poligami dari perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui analisis surat An-Nisâ' ayat 3 dan 129. Penulis membahas konsep keadilan yang harus dipenuhi dalam praktik poligami dan bagaimana ayat-ayat tersebut memberikan panduan terkait hal ini. Pendekatan langsung pada kedua ayat yang relevan, memberikan analisis yang seimbang antara teori dan praktik. Artikel ini mungkin kurang mendalam dalam membahas konteks historis dan sosial dari ayat-ayat tersebut.

- d. Nawir HK, *Keadilan dalam Poligami Menurut al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)*, Skripsi Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2016.¹⁵ Skripsi ini mengkaji pandangan M. Quraish Shihab mengenai keadilan dalam poligami melalui analisis tafsirnya terhadap QS Al-Nisâ'/3:3 dan 129. Penulis menyoroti interpretasi Quraish Shihab tentang syarat keadilan dan implementasinya dalam konteks masyarakat modern. Analisis mendalam berdasarkan tafsir seorang cendekiawan Muslim terkemuka di Indonesia, memberikan perspektif lokal yang relevan. Sebagai karya akademis tingkat sarjana, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam cakupan literatur dan depth analisis.
- e. Yohana Novitasari, *Makna Q.S An-Nisâ':3 Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur*, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*; Volume 5, Nomor 2, 2024.¹⁶ Artikel ini menganalisis makna Surah An-Nisâ' ayat 3 menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur. Penulis berusaha mengungkap dimensi moral dan sosial terkait keadilan dalam poligami melalui analisis teks yang mendalam. Pendekatan hermeneutika memberikan perspektif baru dalam memahami ayat tersebut, menggabungkan analisis teks dengan konteks sosial. Pendekatan filosofis yang digunakan mungkin kurang aplikatif bagi pembaca yang mencari penjelasan praktis terkait implementasi keadilan dalam poligami.

¹⁴ Muhammad Shidqan, "Poligami dalam Tafsir Surat QS. Al-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 2, no. 1, 2021, hal. 1.

¹⁵ Nawir HK, "Keadilan dalam Poligami Menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)," Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. hal. 23.

¹⁶ Yohana Novitasari, "Makna Q.S An-Nisa:3 Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2, 2024. hal. 5.

2. Analisis Tafsir Sayyid Quthb :

- a. Abu Bakar Adanan Siregar, *Analisis Kritis terhadap Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb*, Jurnal Ittihad; Volume 1, Nomor 2, 2017.¹⁷ Artikel ini mengulas secara mendalam kelebihan dan kekurangan Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Penulis menyoroti kontribusi tafsir ini dalam dunia penafsiran Al-Qur'an kontemporer dan bagaimana pendekatan Quthb mempengaruhi pemahaman terhadap teks suci. Memberikan analisis kritis yang seimbang, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tafsir tersebut. Artikel ini mungkin kurang mendalam dalam membahas konteks historis dan biografis Sayyid Quthb yang mempengaruhi penafsirannya.
- b. Muhammad Iqbal, *Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an Karya Sayyid Quthb*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis; Volume 22, Nomor 2, 2021.¹⁸ Studi ini mengeksplorasi metodologi dan misi penafsiran dalam Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an karya Sayyid Quthb. Penulis membahas pendekatan dan pola yang digunakan Quthb dalam menafsirkan al-Qur'an, serta relevansinya dalam konteks sosial dan politik. Analisis mendalam tentang metodologi penafsiran, memberikan wawasan tentang pendekatan unik yang digunakan oleh Sayyid Quthb. Fokus pada metodologi mungkin mengabaikan aspek Sumber.
- c. Muhamad Yoga Firdaus, *Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb*, Sumber Academia.edu; Volume 5, Nomor 6, 2023.¹⁹ Artikel ini mengkaji metodologi yang digunakan oleh Sayyid Quthb dalam menulis Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an. Penulis menyoroti pendekatan sastra dan tematik yang diterapkan Quthb, serta relevansinya dalam konteks penafsiran kontemporer. Memberikan wawasan tentang metode penafsiran yang khas dan kontribusi Quthb dalam dunia tafsir modern.

¹⁷ Abu Bakar Adanan Siregar, "Analisis Kritis terhadap Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb," *Jurnal Ittihad* 1, no. 2, 2017, hal. 14.

¹⁸ Muhammad Iqbal, "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2, Tahun 2021. hal. 1.

¹⁹ Muhamad Yoga Firdaus, "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb," *Sumber Academia.edu* 5, no. 6, Tahun 2023, hal. 17.

- d. Mushlihin, *Metode Tafsir Sayyid Quthb dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'an*, Referensi Makalah; 2011.²⁰ Artikel ini membahas metode penafsiran yang digunakan oleh Sayyid Quthb dalam karyanya, *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Penulis menyoroti pendekatan sastra dan tematik yang diterapkan Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, serta bagaimana latar belakangnya mempengaruhi perspektif penafsirannya. Memberikan wawasan tentang pendekatan unik Sayyid Quthb dalam tafsirnya, khususnya penggunaan gaya bahasa sastra yang khas.

H. Metode Penelitian

Berikut uraian tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain;

1. Pemilihan Objek Penelitian

Sebagaimana tema serta latar belakang masalah yang telah dielaborasi sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada konsep keadilan dalam praktik poligami sebagaimana diuraikan dalam kitab *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Dalam penelitian ini, perhatian utama diberikan pada bagaimana Sayyid Quthb memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami, khususnya Surah An-Nisâ' ayat 3 dan ayat 129. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar hukum dalam pembahasan poligami dalam Islam, di mana ayat 3 membahas syarat diperbolehkannya poligami, sementara ayat 129 menyoroti aspek keadilan dalam hubungan suami dengan istri-istrinya. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam bagaimana pemikiran dan latar belakang sosial-historis Sayyid Quthb mempengaruhi tafsirannya terhadap konsep keadilan dalam poligami, serta bagaimana pandangannya dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan Muslim kontemporer.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang dijadikan sebagai data rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam objek material penelitian ini adalah al-Quran, ayat-ayat poligami. Selain itu sumber primer didapatkan dari kitab *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an* karya Sayyid Quthb (1906–1966), seorang pemikir, mufasir, dan tokoh gerakan Islam asal Mesir. Kitab ini merupakan

²⁰ Mushlihin, "Metode Tafsir Sayyid Quthb dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'an," *Referensi Makalah*, Tahun 2011. hal. 19.

karya dari Sayyid Quthb, yang membahas tentang relevansi sosial dan politik poligami dalam Islam dengan menekankan bahwa syariat memperbolehkannya sebagai solusi sosial, tetapi dengan syarat utama yaitu menegakkan keadilan di antara istri-istri.

Sumber data sekunder yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, kitab-kitab tentang kajian linguistik Bahasa Arab seperti *Linguistik Arab: Pengantar Sejarah dan Mazhab* oleh Azis Anwar Fachrudin. *Kedua*, data-data historis atau sejarah untuk mengetahui konteks turunnya ayat, yaitu *Asbabun Nuzul* oleh Al-Wahidi, *Lubâb an-Nuqûl fî Asbab an-Nuzûl* oleh As-Suyuthi dan beberapa kitab sejarah lainnya. *Ketiga*, kitab-kitab tafsir dari era klasik, *Tafsîr al-Tabâri* oleh At-Tabari, *Tafsîr al-Qurtubi* oleh Al-Qurtubi. Adapun kitab tafsir yang mewakili era modern yaitu *Tafsîr al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsîr Fi Zilal al-Quran* karya Sayyid Quthb, meskipun merupakan sumber primer, tafsir ini juga dapat dianggap sebagai referensi sekunder dalam memahami perspektif modern tentang poligami. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan artikel terkait tentang keadilan dalam poligami menurut al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi teks dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber data primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul, penulis memilah-milah data tersebut sesuai kebutuhan pembahasan dalam bab atau sub bab, kemudian dianalisis secara teliti dan kritis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdehanaan terhadap data-data yang ada (primer maupun sekunder) dalam bentuk yang mudah dibaca dan dijelaskan.²¹ Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan keseluruhan data yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadilan dalam poligami serta problematikanya. Penelitian ini dikaji baik dari segi linguistik, historisitas, penafsiran, dan implikasinya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan *tafsir maudhui* (tematik) untuk memahami ayat-ayat terkait poligami dan keadilan dalam *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'an*.

²¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1991, hal. 263.

Pendekatan linguistik digunakan untuk menelusuri makna kata *'adl* (keadilan) dalam bahasa Arab, sedangkan historis-konseptual membantu memahami latar belakang turunya ayat-ayat tersebut. Selain itu, pendekatan sosio-hermeneutik digunakan untuk melihat pengaruh konteks sosial-politik terhadap tafsir Sayyid Quthb, dan komparatif membandingkan pandangannya dengan mufassir lain, baik klasik maupun modern. Kombinasi pendekatan ini memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang makna keadilan dalam poligami menurut al-Qur'an dengan cara mengaplikasikan metode tersebut terhadap informasi yang diperoleh dari data primer maupun sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Bagian ini akan menjelaskan sistematika pembahasan pada penelitian ini, yaitu;

Bab pertama, memuat penjelasan terkait pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan pemaknaan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian yang memuat pemilihan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, akan menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep keadilan dalam Islam, baik secara linguistik maupun dalam perspektif al-Qur'an dan hadis. Kemudian, dijelaskan konsep poligami dalam Islam, mencakup dasar hukumnya dalam al-Qur'an, syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam, serta pandangan ulama klasik dan modern mengenai keadilan dalam poligami. Bab ini juga mengulas metodologi tafsir Sayyid Quthb, termasuk latar belakang pemikiran dan pendekatan yang digunakannya dalam *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an*. Bab ini juga menyajikan kajian penelitian terdahulu, yang memuat studi-studi yang berkaitan dengan tema penelitian, baik yang membahas poligami dalam Islam maupun metode tafsir Sayyid Quthb, sehingga dapat menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks akademik yang lebih luas.

Bab ketiga, membahas secara mendalam metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *tafsir maudhui* (tematik), yang berfokus pada analisis ayat-ayat terkait poligami dalam al-Qur'an dengan mengacu pada tafsir Sayyid Quthb. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik.

Pendekatan historis-konseptual diterapkan untuk menelaah latar belakang turunnya ayat-ayat tentang poligami (asbabun nuzul) serta memahami perkembangan konsep keadilan dalam poligami sepanjang sejarah Islam. Bab ini juga menjelaskan sumber data penelitian, yang terdiri dari sumber primer, yaitu *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an*, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab tafsir klasik dan modern, literatur tentang kajian linguistik, serta penelitian terdahulu terkait poligami dan keadilan dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses identifikasi, interpretasi, dan perbandingan terhadap berbagai sumber tafsir.

Bab keempat, merupakan bagian utama dari penelitian yang berisi analisis terhadap makna keadilan dalam poligami berdasarkan tafsir Sayyid Quthb. Pembahasan diawali dengan analisis QS. An-Nisâ' ayat 3 dan 129 dalam *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an*, di mana dijelaskan bagaimana Sayyid Quthb menafsirkan kedua ayat tersebut serta implikasinya terhadap konsep keadilan dalam poligami. Analisis ini juga mencakup kajian linguistik terhadap kata *'adl* dalam kedua ayat tersebut untuk memahami maknanya secara mendalam dalam konteks al-Qur'an dan bahasa Arab. Selanjutnya, dilakukan analisis sosial-politik terhadap tafsir Sayyid Quthb, yang bertujuan untuk melihat bagaimana situasi politik, sosial, dan ideologi yang berkembang di Mesir pada masanya mempengaruhi cara pandanginya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami. Bab ini juga membahas perbandingan pandangan Sayyid Quthb dengan mufassir lain dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami. Tafsirnya akan dibandingkan dengan tafsir klasik seperti karya Al-Thabari dan Al-Qurtubi, serta mufassir modern seperti M. Quraish Shihab, untuk melihat kesamaan atau perbedaan dalam memahami konsep keadilan dalam poligami. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola penafsiran yang lebih luas dan kontekstual terkait dengan tema penelitian.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, dengan menyoroti temuan utama terkait makna keadilan dalam poligami berdasarkan tafsir Sayyid Quthb. Kesimpulan ini mencakup bagaimana keadilan dalam poligami dipahami dalam *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an*, bagaimana konteks sosial-politik mempengaruhi penafsiran tersebut, serta bagaimana pandangan Sayyid Quthb dibandingkan dengan mufassir lainnya. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat implikasi penelitian, baik dalam ranah akademik maupun dalam konteks sosial-keagamaan, serta saran untuk penelitian lebih lanjut. Saran ini dapat berupa usulan agar penelitian selanjutnya

lebih mendalam dalam mengkaji aspek lain dari tafsir Sayyid Quthb atau membandingkannya dengan mufassir lain yang lebih luas.

BAB II DISKURSUS TENTANG POLIGAMI DAN KEADILAN

A. Pengertian Poligami

Kata “poligami” berasal dari kata Yunani “*polus*” (banyak) dan “*gamos*” (perkawinan), yang berarti suatu sistem perkawinan di mana satu orang mempunyai lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan.¹ Poligami mencakup dua bentuk utama: poligini, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, dan poliandri, di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang sama.² Dalam bahasa Indonesia, poligami sering disebut dengan “permaduan”.³ Dalam tradisi Islam, poligami dikenal dengan istilah *al-‘adad min al-azwâj* (banyak pasangan) dan diatur dengan batasan maksimal empat orang istri, disertai syarat keadilan dan kesanggupan menafkahnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an khususnya QS. An-Nisâ’: 3. Dalam tesis ini, “Makna Keadilan dalam Poligami Perspektif al-Qur’an (Studi Analitis Kitab *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’an* Karya Sayyid Quthb),” konsep poligami akan dikaji secara mendalam dengan fokus pada aspek normatif, moral, kultural dan aspek sosial dalam Islam serta interpretasi Quthb tentang keadilan dalam poligami.

¹ Intan Amelia Nurmayani, Devira Nurul Syaifa Lubis, Regina Akiko, “Poligami Dan Syarat-Syaratnya Menurut Pandangan Islam, Study Literatur,” *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, Volume 06, (2025), hal. 122.

² Najmah Jaman, *Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia*, *Prophetic Law Review*, 2.1 (2020), <<https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art2>>. hal.1.

³ Siti Ropiah, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami),” *Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No (2018), hal. 94.

1. Definisi dan Jenis Poligami

Poligami berasal dari kata “pernikahan dengan banyak pasangan” yang berarti menikah dengan lebih dari satu orang.⁴ Ada dua jenis poligami utama:⁵ Poligini, Jenis poligami yang paling umum, dimana seorang pria menikahi lebih dari satu istri. Dalam masyarakat yang menganut syariat Islam, seperti Indonesia, poligami seringkali disamakan dengan poligami pada umumnya. Dalam al-Qur’an, poligami diperbolehkan dalam QS.An-Nisâ’: 3, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini empat orang isteri, asalkan ia mampu bersikap adil.⁶

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Sayyid Quthb, dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* menjelaskan bahwa ayat ini mengatur poligini sebagai solusi kontekstual untuk melindungi janda dan yatim, khususnya pasca-Perang Uhud, dengan syarat keadilan material (nafkah) dan emosional (perhatian yang seimbang). Quthb menegaskan bahwa poligini bukanlah praktik yang dianjurkan secara universal, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu dan kebutuhan akan keadilan membuat penerapannya menjadi tantangan dalam masyarakat kontemporer.

⁴ Andrie Irawan Alif Zainal Arifin, “Sistem Poligami Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, hal. 2474.

⁵ M. Hafiz Khairi, dkk, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 1(02), 2023, hal. 278.

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*. Jakarta: Gema Insani, jilid 2, 2001, hal. 275.

- a. Poliandri, Poligami yang mana seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu. Dalam beberapa budaya poliandri terjadi karena ketidakseimbangan rasio *gender* kekayaan yang berlimpah atau keinginan untuk mempertahankan harta benda dalam keluarga.⁷

Tetapi, dalam tradisi Islam poliandri tidak diperbolehkan, karena al-Qur'an dan hadis tidak memberikan dasar syariat untuk praktik ini. Dalam beberapa kasus di masyarakat non-Islam poliandri dikaitkan dengan hubungan praktis tanpa ikatan pernikahan formal yang terkadang dipandang sebagai bentuk eksploitasi seksual. Quthb tidak membahas poliandri secara eksplisit dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, karena fokusnya adalah pada poligini dalam konteks hukum Islam dan keadilan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari istilah poligini sering disamakan dengan poligami, terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia dimana praktik ini diatur oleh hukum dan undang-undang syariah, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang memerlukan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk berpoligami.⁸ Tetapi, secara teknis, poligami mencakup konsep yang lebih luas dan rumit mencakup dimensi sosial, moral, dan hukum.

Dalam tradisi Islam, poligami (khususnya poligini) diatur secara ketat oleh al-Qur'an dan hadis, dengan penekanan pada keadilan dan tanggung jawab. QS. An-Nisâ': 3 Menetapkan batas maksimal empat istri dan mensyaratkan keadilan sebagai prasyarat utama. QS. An-Nisâ': 129 juga memperkuat ayat ini, yang menekankan betapa sulitnya mencapai keadilan emosional dalam poligami:⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu

⁷ Danial, “Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2023), <<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5139>>. hal.1&6.

⁸ E. M. Hidayat, “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri Yang Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *El'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(2), 1–15, 2022, hal.104.

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki (keadaan) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”.

Quthb menafsirkan ayat dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* ini sebagai peringatan tentang tantangan keadilan emosional dalam poligami yang diyakininya mendorong preferensi monogami dalam masyarakat modern. Ia menekankan bahwa frasa *ka al-mu’allaqah* (seperti terkatung-katung) menggambarkan penderitaan emosional istri yang diabaikan sehingga poligami harus dihindari jika tidak memenuhi syarat keadilan. Quthb membahas ayat ini dengan konteks sosial Mesir di bawah pemerintahan Nasser, di mana praktik poligami yang tidak adil sering kali mencerminkan nilai-nilai patriarkal dan Jahiliyah modern. Quthb berpendapat bahwa poligami dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan syariat tetapi juga mencakup pembentukan nilai-nilai moral dan sosial untuk menjamin keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Keadilan (*‘adl*) dalam poligami meliputi keadilan materiil (seperti pemerataan rezeki dan waktu) dan keadilan emosional perhatian dan kasih sayang yang seimbang). Quthb menegaskan bahwa kondisi keadilan ini menjadikan poligami sebagai solusi kontekstual, alih-alih praktik yang direkomendasikan secara universal. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, ia mengkritik praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa memenuhi syarat keadilan karena hal ini dapat menyebabkan eksploitasi perempuan dan ketidakstabilan sosial.

Secara normatif, poligami dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat suami, istri, dan anak-anak dilindungi hak-haknya. Dalam tradisi Islam, poligami sering dikaitkan dengan situasi sosial tertentu seperti konteks pascaperang di mana banyak janda dan anak yatim memerlukan perlindungan. Quthb menegaskan bahwa poligami dalam QS.An-Nisâ’:3¹⁰ diizinkan untuk mengatasi masalah sosial, seperti perlindungan perempuan yatim dan janda, asalkan suami dapat menafkahi mereka dan bertindak adil. Namun, dalam konteks modern, poligami sering dipraktikkan tanpa memenuhi persyaratan keadilan,¹¹ yang menurut Quthb merupakan penyimpangan dari semangat al-Qur’an. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, ia

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 2, hal. 276.

¹¹ F. Nafis, D. F., Madyan, S., & Sa’adah, “Studi Komparatif Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Buya Hamka Tentang Poligami,” *Jurnal Hikmatina*, 7(1), 1–18, 2025, hal. 9.

menghubungkan poligami dengan masalah sosial kontemporer, seperti eksploitasi perempuan dan ketidakadilan *gender*, yang menurutnya diperburuk oleh sekularisme dan nilai-nilai patriarki. Quthb menggunakan pendekatan *adabî-ijtima'î* untuk menekankan bahwa poligami harus dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas dimana keadilan menjadi prinsip utama untuk menghindari *zulm* (ketidakadilan).

Di beberapa masyarakat, seperti Indonesia, poligami juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial seperti status sosial, kekayaan, atau tradisi patriarki. Tetapi, Quthb menegaskan bahwa poligami tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau hawa nafsu, melainkan harus bertujuan untuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan menjaga stabilitas sosial. Ia juga mengkritik praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri pertama, karena hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan emosional.

2. Sejarah Poligami

Sejarah poligami memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perceraian, di mana keduanya mencerminkan dinamika institusi pernikahan dalam berbagai kebudayaan dan sistem kepercayaan. Dalam konteks tertentu, khususnya dalam tradisi Katolik, pernikahan yang diakhiri dengan perceraian sah, kemudian diikuti dengan pernikahan ulang, kerap dipandang sebagai bentuk “poligami berantai” yang dianggap setara dalam hal moralitas dan layak untuk dikritik. Sebaliknya, sebagian pendukung praktik poligami justru melihat perceraian sebagai mekanisme yang sah untuk menghindari pernikahan yang tidak bahagia, menunjukkan bahwa kedua praktik tersebut terkadang dipahami sebagai strategi yang saling melengkapi dalam mengatur ulang relasi pernikahan. Kajian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada bentuk poligami formal, yakni yang dijalankan secara terbuka dalam tatanan sosial. Meskipun terdapat keragaman dalam pelaksanaannya, praktik poligami umumnya memperlihatkan sejumlah pola dan tema yang konsisten.¹²

Secara historis, poligami memberikan wawasan penting mengenai konstruksi gender dan distribusi peran sosial dalam masyarakat. Dalam banyak konteks, institusi pernikahan telah memainkan peran sentral dalam menetapkan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, secara historis, memperoleh keuntungan yang signifikan dari poligami dalam bentuk akses terhadap tenaga kerja seksual, reproduktif, dan produktif

¹² Sarah M.S. Peasall, *Polygamy A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2022, hal. 31.

perempuan. Hal ini tidak hanya menghasilkan keturunan yang lebih banyak, tetapi juga memperkuat jaringan kekerabatan patrilineal serta memperluas pengaruh sosial dan ekonomi laki-laki, baik di ranah domestik maupun publik. Sebaliknya, manfaat poligami bagi perempuan tidak selalu jelas dan sering kali sangat terbatas, mengindikasikan adanya ketimpangan gender yang melekat dalam praktik tersebut. Dominasi bentuk poligini (satu pria dengan banyak istri) mencerminkan asimetri gender yang sistemik dan berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat konteks-konteks tertentu di mana perempuan mampu memperoleh keuntungan relatif dalam sistem poligami. Beberapa perempuan, misalnya, dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi sebagai istri senior dari pria yang berkuasa. Dalam konfigurasi rumah tangga tertentu, poligami memungkinkan pembagian kerja rumah tangga dan tanggung jawab pengasuhan anak di antara para istri, serta memperluas jaringan kekerabatan yang dapat menjadi sumber dukungan sosial. Selain itu, dalam masyarakat pra-modern yang belum mengenal metode kontrasepsi modern, pembatasan kelahiran secara tidak langsung melalui pembagian peran reproduktif antar istri bisa menjadi strategi yang menguntungkan bagi perempuan. Secara khusus berupaya mengeksplorasi perspektif para perempuan yang menjalani kehidupan dalam sistem poligami, meskipun keterbatasan sumber primer dari pihak perempuan, khususnya pada periode sejarah awal, menjadikan upaya ini penuh tantangan metodologis.

Poligami bukanlah hal baru, ini adalah sesuatu yang telah ada di banyak tempat di dunia sejak zaman kuno. Poligami telah ada di antara orang Arab dan di Mesopotamia, India, Afrika, dan Eropa kuno sebelum Islam datang.¹³ Kitab suci agama Samawi seperti Talmud dan Perjanjian Lama menyebutkan bahwa poligami boleh dilakukan oleh para nabi dan pemimpin kecuali Nabi Isa AS. Misalnya, diketahui bahwa Nabi Daud mempunyai beberapa istri dan Nabi Sulaiman mempunyai ratusan istri dan selir yang pada saat itu dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial dan politik.

Sebelum Islam, poligami di Jazirah Arab tidak diatur dan sering kali bersifat eksploitatif. Laki-laki boleh mempunyai istri sebanyak yang mereka mau dan perempuan tidak mempunyai hak yang jelas dalam menikah. Dalam beberapa kasus perempuan dipandang sebagai bagian dari warisan laki-laki yang dapat “diwarisi” oleh kerabatnya.¹⁴ Praktik ini juga dilakukan di kalangan suku Badui, di mana poligami berfungsi sebagai simbol kekayaan

¹³ E. I. Rohmah, “Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. Al-Qanun,” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 2022, hal. 89.

¹⁴ M. J. Shiddiq, “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1–10, 2023, hal. 5-6.

dan kekuasaan. Di luar Arab, poligami juga umum di masyarakat Mesopotamia. Kode Hammurabi sekitar tahun 1754 SM menetapkan aturan pernikahan dengan banyak istri untuk menjaga kestabilan keluarga kerajaan atau elit.¹⁵ Dalam Hukum Hammurabi, seorang laki-laki dapat memiliki istri tambahan jika istri pertamanya tidak dapat memiliki anak namun istri pertama masih mempunyai beberapa hak.

Ketika Nabi Muhammad SAW, melalui QS. An-Nisâ': 3, membatasi jumlah istri menjadi empat, dengan syarat ada keadilan dan kemampuan untuk menafkahi mereka. Reformasi ini bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik eksploitatif seperti yang dialami perempuan di era Jahiliyah dan untuk memastikan bahwa poligami dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan sosial seperti perlindungan para janda dan anak yatim setelah Perang Uhud (625 M).¹⁶ Menurut tradisi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabatnya seperti Qais bin Haris, yang memiliki delapan istri dan Ghailan bin Salamah, yang memiliki sepuluh istri, untuk mengurangi jumlah istri yang mereka miliki sesuai dengan aturan Islam.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membatasi jumlah istri, tetapi juga membuat hubungan pernikahan lebih adil dan bermartabat. Dalam Fiqih Praktis karya Muhammad Bagir al-Habsy, poligami dijelaskan sebagai bagian dari reformasi sosial Islam untuk melindungi perempuan dari eksploitasi dan memastikan kesejahteraan keluarga. Reformasi Islam terhadap poligami juga mencakup praktik penghapusan yang berisi perempuan seperti memperlakukan mereka sebagai harta atau barang, poligami diperkenalkan dalam Islam sebagai solusi sosial terhadap ketidaksetaraan gender dan untuk melindungi perempuan yang rentan, seperti janda perang.¹⁸ Dalam konteks ini, poligami bukan hanya soal perkawinan tetapi juga kewajiban moral untuk menjaga keharmonisan sosial.

Poligami tidak hanya ada di masyarakat Islam, tetapi juga ada di banyak budaya dengan alasan yang berbeda-beda. Poligami tidak dilarang dalam tradisi Hindu, dan banyak raja atau tokoh dalam teks seperti Ramayana

¹⁵ R. Nurdin, M., Salam, A. L. D., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal, "Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01), 2024, hal. 2.

¹⁶ M. J. Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1–10, 2023, hal. 4&8.

¹⁷ D. P. Rohmah, E. I., Rinwanto, R., & Wibowo, "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 39–5, 2021, hal. 43.

¹⁸ S. M. Asriza, M. R., Akbar, K., & Putri, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Antara Teks Normatif Dan Realitas Sosial. Mudabbir", *Journal Research and Education Studies*, 5(2), 1947, 2025, hal. 1955.

dan Mahabharata memiliki beberapa istri karena alasan politik atau sosial. Misalnya, Raja Dasaratha dalam Ramayana memiliki tiga istri untuk memastikan kelangsungan dinasti tersebut.¹⁹

Di antara suku-suku Polinesia, poligini umumnya dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga seperti yang dijelaskan oleh Bronisław Malinowski. Poliandri, meskipun jarang ditemukan di masyarakat seperti suku Tibet di mana saudara laki-laki berbagi satu istri untuk menjaga harta keluarga. Dalam sistem ini, poliandri persaudaraan membantu menjaga agar lahan tidak terpecah-belah hal ini penting dalam komunitas pertanian dengan sedikit sumber daya. Tetapi, dalam Islam, poliandri dilarang karena bertentangan dengan prinsip nasab dan tanggung jawab ayah terhadap anak. Perbandingan ini menunjukkan bahwa poligami memiliki arti dan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada konteks budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat tertentu.

Makna poligami dalam tesis ini sangat penting karena Quthb menempatkan poligami dalam kerangka keadilan sosial yang lebih luas dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Quthb menganalisis QS.An-Nisâ': 3 dan 129 sebagai bagian dari tema keadilan dalam Surah An-Nisâ' dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*. Ia menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti untuk melindungi janda dan yatim, dan harus memenuhi syarat keadilan yang ketat. Quthb juga menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional seperti yang digambarkan dalam QS. An-Nisâ': 129. Quthb menjalin poligami dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap Jahiliyah modern, yang ia anggap mencakup sekularisme dan nilai-nilai patriarkal. Dalam konteks Mesir di bawah rezim Nasser ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan studi ini karena Quthb tidak hanya menjelaskan hukum-hukum poligami tetapi juga meneliti implikasi sosial dan moralnya dalam masyarakat kontemporer. Dalam literatur lain, makna poligami sering dibahas dari sudut pandang hukum, budaya, atau sosiologis:

- a. Perspektif Hukum Islam: Para ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan poligami sebagai hukum Syariah yang diperbolehkan dan bergantung pada keadilan, menekankan aspek fiqh seperti pembagian rezeki dan waktu. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, poligami dalam QS. An-Nisâ': 3

¹⁹ V.V.W. Damayanti, "Relasi Mahabharata Dengan Praktik Poligami Yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa," *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1), 24–3, 2018, hal. 33&37.

dijelaskan sebagai solusi untuk melindungi janda dan anak yatim, tanpa mengaitkannya dengan permasalahan sosial modern.²⁰

- b. Perspektif Sosiologi: Dalam kajian sosiologi, poligami sering dikaitkan dengan struktur sosial patriarkal, status ekonomi, atau dinamika gender. Beberapa penelitian kontemporer, seperti karya Fatima Mernissi, mengkritik poligami sebagai bentuk eksploitasi perempuan dalam masyarakat patriarkal. Quthb sejalan dengan kritik ini, tetapi ia menempatkan poligami dalam kerangka keadilan sosial Islam, menekankan pentingnya hukum Allah untuk mencegah *zulm*.²¹
- c. Perspektif Kontemporer: Dalam Tafsir Al-Mishbâh, M. Quraish Shihab menjelaskan poligami sebagai solusi kontekstual yang harus memenuhikriteria keadilan, menekankan aspek moral dan hak asasi manusia. Shihab menggunakan pendekatan yang lebih moderat dan inklusif, berbeda dengan Quthb, yang tidak memiliki dimensi revolusioner.

Makna poligami dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* mencerminkan visi Quthb untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman yang relevan menghadapi tantangan modern. Dalam konteks poligami ia menegaskan keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi untuk mencegah eksploitasi perempuan dan ketidakadilan sosial. Pengalaman Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan yang dihadapinya di bawah rezim Nasser memperkuat komitmennya untuk mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan Jahiliyah modern. Quthb memasukkan poligami ke dalam wacana yang lebih luas mengenai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan reformasi sosial melalui pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*. Secara keseluruhan, pemahaman poligami dalam Islam, khususnya dalam tafsiran Quthb, menekankan bahwa poligami bukan sekadar izin syariat, melainkan juga sebagai upaya membangun nilai-nilai moral dan sosial demi menjamin keselamatan dan stabilitas. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menghubungkan poligami dengan isu-isu modern seperti kesetaraan gender dan kritik sekularisme sehingga penafsirannya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

3. Poligini dalam Al-Qur'an dan Konteks Historisnya

Poligini adalah praktik seorang pria menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan, yang dalam Islam diatur dalam QS. An-Nisa': 3 sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) dengan syarat keadilan (*'adl*) yang diharuskan

²⁰ M. S. Qudsy, & Burhanuddin, "Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Musâwa Journal of Gender Studies and Islam*, 15(2), 181, 2016, hal. 196.

²¹ I. Rohmaniyah, *Fatima Mernissi Menembus Batas, Mendobrak Tradisi Dan Doktrin Agama Patriarki*, 2021 hal. 282-283.

untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan).²² Berbeda dengan poligami yang mencakup poliandri, poligini bersifat spesifik pada laki-laki dan tidak dianggap sebagai hak mutlak, melainkan tanggung jawab sosial dalam kondisi darurat.²³ Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa poligini bukanlah keharusan, melainkan solusi kontekstual untuk masalah sosial seperti perlindungan terhadap janda dan anak yatim, dengan penekanan bahwa keadilan adalah prasyarat mutlak. Qutb menegaskan bahwa poligini yang tidak memenuhi syarat keadilan dapat menimbulkan *zulm*, yang bertentangan dengan semangat al-Qur'an. Ia menganalisis QS. An-Nisa': 3 sebagai bagian dari tema keadilan sosial dalam Surah An-Nisa', dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*. Qutb menekankan bahwa poligini hanya diperbolehkan jika syarat keadilan dapat dipenuhi, dan kegagalan dalam hal ini menyebabkan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan al-Qur'an untuk menciptakan keharmonisan sosial. Dalam konteks modern, Qutb menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih praktis, karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional sebagaimana digambarkan dalam QS. An-Nisa': 129. Qutb juga menghubungkan poligini dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap *Jahiliyah* modern yang mencakup sekularisme dan nilai-nilai patriarkal.²⁴ Pendekatan ini menjadikan tafsirnya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari ketidakadilan.²⁵

Konteks historis QS. An-Nisa': 3 sangat penting untuk memahami makna poligini dalam Islam, karena ayat ini diturunkan setelah Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, di mana banyak sahabat Nabi gugur, meninggalkan banyak janda dan anak yatim piatu dalam kondisi sosial yang sulit.²⁶ Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* menunjukkan bahwa pada masa itu, masyarakat Muslim belum memiliki sistem kesejahteraan yang memadai, sehingga poligini menjadi salah satu

²² Fakhri I Haq, Ali Hasan, and Ahmad Kamaludin, "Analysis of Sayyid Qutub's Thought and Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an in the Discipline of Tafsir Science," *Civilization Research Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2025), 434–56 <<https://doi.org/10.61630/crjis.v4i2.88>>.

²³ T. A. Amir, A. N., & Rahman, "Sayyid Qutb: Prinsip Dan Idealisme Gerakan," *FIRDAUS: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur'an*, 3(02), 120 (2024).

²⁴ Mark A Menaldo, "Sayyid Qutb's Political and Religious Thought: The Transformation of Jahiliyyah and the Implications for Egyptian Democracy," *Leadership and the Humanities*, 2.1 (2014), 64–80 <<https://doi.org/10.4337/lath.2014.01.05>>.

²⁵ Ludmila B Maevskaya and Khaisam M Aga, "Development of Ibn Taymiyyah's Ideas in the Works of Sayyid Qutb (1906-1966)," *Linguistics and Culture Review*, 5.S2 (2021), 58–67 <<https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns2.1330>>.

²⁶ Eni Zulaiha. Firdaus, Muhamad Yoga, "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2023.

cara untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan. Qutb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menginterpretasi bahwa poligini adalah respon ilahi terhadap tantangan demografi yang dihadapi masyarakat setelah perang, dan motivasi utamanya adalah stabilitas sosial melalui keadilan, bukan untuk memenuhi hasrat lelaki. Ayat ini menyapa seluruh masyarakat Muslim, bukan individu semata, bahwa jika takut tidak bisa memberikan keadilan bagi perempuan yatim bilamana menikahinya, maka diperkenankan menikahi hingga empat istri untuk menyelamatkan kelompok rentan dari kerusakan sosial (*dar' al-mafâsid*). Dalam konteks modern, Qutb mengkritik poligini yang disalahgunakan akibat patriarki dan materialisme sebagai bentuk *Jahiliyah* modern, yang bertentangan dengan semangat ayat ini untuk menciptakan harmoni sosial. Pendekatan Qutb ini memperkuat bahwa poligini bukan norma, melainkan solusi darurat yang bergantung pada kondisi sosial, seperti ketimpangan gender akibat perang, dan harus dijalankan dengan syarat keadilan ketat untuk menghindari *zulm*.

Batasan poligini dalam Al-Qur'an ditetapkan melalui QS. An-Nisa': 129, yang melengkapi ayat sebelumnya dengan menyatakan bahwa keadilan sempurna, terutama batiniah, hampir mustahil dicapai (*lan tastathî'û*), sehingga mendorong umat menuju monogami sebagai pilihan ideal untuk cegah *zulm*.²⁷ Ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam keseimbangan emosional, di mana preferensi kasih sayang sulit dihindari, yang dapat menyebabkan istri merasa terkatung-katung (*ka al-mu'allaqah*). Qutb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menafsirkan ini sebagai peringatan bahwa poligini harus dihindari jika tidak memenuhi syarat keadilan, karena tujuan syariat adalah harmoni keluarga (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Mayoritas Muslim di dunia mengadopsi monogami sebagai norma, karena pengalaman empiris menunjukkan bahwa poligini sering merugikan perempuan secara ekonomi dan emosional. Pendapat bahwa poligini adalah "hak" laki-laki menyimpang dari semangat ayat, yang mendorong satu istri jika keadilan diragukan. Dalam konteks modern, seperti Indonesia dengan sistem kesejahteraan untuk janda/yatim, urgensi poligini semakin berkurang,²⁸ dan regulasi seperti UU Perkawinan No. 1/1974 mensyaratkan izin pengadilan untuk pastikan keadilan, selaras dengan dorongan Al-Qur'an menuju monogami sebagai

²⁷ Toto S Aji and Ahmad Yusron, "Leadership Education Based on the Jamaah Concept in Sayyid Qutb's Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân," *Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6.1 (2022), 19–38 <<https://doi.org/10.21009/hayula.006.01.02>>.

²⁸ Deni Albar, Dadang Darmawan, and Solehudin Solehudin, "Deradicalizing Interpretation of Jihad Verses by Sayyid Qutb," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.1 (2023), 61–70 <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23798>>.

bentuk pernikahan etis dan realistis.²⁹ Secara keseluruhan, analisis mengenai poligini dalam Islam menunjukkan bahwa ini bukan sekadar permasalahan praktis, melainkan juga terkait dengan keadilan sosial, norma budaya, dan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat Muslim.

B. Poligami dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, poligami merupakan isu sosial dan teologis yang telah menjadi subjek perdebatan berkelanjutan hingga saat ini. Sebagai praktik pra-Islam, poligami berkaitan erat dengan pendidikan Islam karena ajarannya dalam al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisâ': 3, yang merupakan sumber utama bimbingan.³⁰ Namun, hal ini tidak sepenuhnya mendukung poligami, karena berfokus pada perlindungan yatim dalam konteks sosial Pasca-Perang Uhud (625 M) dan menunjukkannya dengan syarat yang ketat yaitu keadilan Terdapat tiga pandangan utama dalam wacana poligami:

1. tayangan yang menampilkan poligami secara formatif dan panjang tanpa mengenal prinsip-prinsip Islam
2. pandangan yang memperlihatkan poligami secara ketat dan
3. pandangan yang menunjukkannya secara multipartisi

Ulama klasik lebih literal dan berfokus pada teks tanpa membahas konteks sosio-historis secara komprehensif, sementara ulama kontemporer lebih kontekstual dan membahas moral dan etimologi al-Qur'an yang relevan dengan masa kini. Dalam Indonesia modern, di mana perlindungan yatim telah dijamin oleh pemerintah dan organisasi sosial seperti GEMA PAY, poligami tidak ketinggalan sebagai solusi utama oleh karena itu keadilan sebagai inti ajaran al-Qur'an lebih relevan daripada praktik poligami semata.³¹

Ketentuan Islam yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi hingga empat orang perempuan tidak dapat dipahami sebagai legitimasi untuk "menguasai" atau "menangkap" empat perempuan sekaligus dan menempatkannya dalam ruang domestik secara paksa. Dalam prinsip Islam, pernikahan merupakan institusi yang didasarkan pada persetujuan bersama, sehingga seorang perempuan hanya dapat menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat apabila ia menyatakan kesediaannya secara penuh. Dengan

²⁹ Agus Salim Harahap and Saparuddin Siregar, "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 2020, 573–78 <<https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/issue/view/4>>.

³⁰ Badrul Jihad, "Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat Al-Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7.1 (2022), <<https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i1.2107>> hal. 44.

³¹ Elpa Nurjanah, Pathur Rahman, and Anggi Wahyu Ari, "Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran," *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.2 (2021), <<https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9035>> hal. 159.

demikian, ketika persoalan ini sepenuhnya bergantung pada kerelaan pihak perempuan, maka tidak terdapat alasan yang substansial untuk menolak mekanisme tersebut. Dalam konteks modernitas, yang sangat menekankan prinsip kebebasan memilih, nilai ini justru sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kehendak individu sebagai landasan sahnya pernikahan. Sebaliknya, sebagian kalangan feminis kontemporer berupaya mentransformasikan prinsip kebebasan memilih tersebut menjadi bentuk pembatasan pilihan, yang pada praktiknya justru berpotensi meniadakan otonomi perempuan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.³²

1. Definisi dan Dasar Hukum Poligami

Dari perspektif demografis, angka kelahiran laki-laki dan perempuan pada dasarnya menunjukkan proporsi yang relatif seimbang. Namun, pada tahap berikutnya, sejumlah faktor sosial, ekonomi, maupun biologis berkontribusi terhadap menurunnya jumlah laki-laki dalam masyarakat, sehingga menghasilkan kondisi surplus perempuan. Fenomena ketidakseimbangan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai alternatif solusi yang tepat untuk menjaga keharmonisan relasi antarjenis kelamin. Dalam konteks ini, perdebatan bukan lagi sekadar antara pilihan monogami dan poligami, melainkan antara praktik poligami yang dilegalkan secara syar'i dalam Islam dengan bentuk poligami lain yang tidak memiliki legitimasi religius. Al-Qur'an sendiri, dalam kerangka pengaturan sosial, memberikan ketentuan mengenai poligami, yaitu membolehkan seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat orang perempuan dengan syarat-syarat tertentu.³³

Dalam Islam, poligami, khususnya poligini, dicirikan sebagai ikatan perkawinan di mana seorang pria menikah dengan beberapa istri sekaligus, dengan maksimal empat istri, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisâ': 3. Dalam hal tesis ini, "Makna Keadilan dalam Poligami Perspektif al-Qur'an (Sebuah Kajian Analitis terhadap Kitab *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb)" definisi poligami akan dikaji, dengan menekankan interpretasi Quthb tentang keadilan sebagai kriteria fundamental. Poligami dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban melainkan solusi kontekstual terhadap isu-isu sosial tertentu, seperti perlindungan terhadap janda dan anak yatim yang menekankan prinsip keadilan (*al 'adl*) sebagai prasyarat mutlak. Berikut adalah analisis mendalam tentang definisi dan dasar hukum poligami dari perspektif Islam merujuk pada *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan sumber lainnya.

³² Maulana Wahidudin Khan, *Polygamy And Islam*. New Delhi: Goodword Book, 2001, hal. 5.

³³ Maulana Wahidudin Khan, *Polygamy And Islam*, ..., hal. 5.

Poligami dalam tradisi Islam Merujuk kepada *al-‘adad min al-azwâj* (banyak pasangan), yang secara khusus merujuk pada poligini, yaitu perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu istri.³⁴ Berbeda dengan praktik pra-Islam di Jazirah Arab, di mana laki-laki bisa mempunyai istri tanpa batas dan sering kali tanpa tanggung jawab sosial Islam mengatur poligami dengan batasan dan syarat yang ketat. Al-Quran tidak menganjurkan poligami sebagai praktik yang direkomendasikan secara universal melainkan disajikan sebagai solusi bersyarat terhadap permasalahan sosial seperti perlindungan terhadap janda dan anak yatim piatu pasca Perang Uhud (625 M) Sayyid Quthb mendefinisikan poligami dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* sebagai praktik yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan melindungi kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa poligami bukanlah keharusan melainkan pilihan yang hanya boleh dilakukan jika syarat keadilan dapat dipenuhi. Quthb menekankan bahwa poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan dapat menimbulkan *zulm* (ketidakadilan), yang bertentangan dengan semangat al-Qur’an.

Dasar hukum utama poligami dalam Islam adalah QS. An-Nisâ’:3, yang berbunyi:³⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۙ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahi) satu saja atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

Ayat ini diturunkan setelah Perang Uhud, ketika 70 sahabat Nabi meninggal dunia sehingga meninggalkan banyak janda dan anak yatim di Madinah. Karen Armstrong mengatakan dalam *Muhammad: A Prophet for Our Time* bahwa kondisi sosial Madinah saat itu belum mampu memenuhi kebutuhan para janda dan anak yatim, sehingga poligami menjadi salah satu

³⁴ N.v Negara, A. M. A. P., & Hannah, “Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Asghar Ali Engineer,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 161, 2023, hal. 165.

³⁵ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 2, hal. 276.

cara untuk melindungi mereka. Riwayat dari ‘Aisyah RA melalui ‘Urwah bin Zubair menyebutkan bahwa ayat ini juga merespons praktik eksploitasi terhadap perempuan yatim di bawah wali yang sering dinikahi tanpa memenuhi syarat keadilan.³⁶ Quthb menjelaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* bahwa QS.An-Nisâ’:3 tidak hanya mengatur poligami namun juga menempatkannya dalam kerangka keadilan sosial. Ia menganalisis tiga istilah linguistik utama dalam ayat ini untuk memahami prinsip keadilan:

- a. *Fankihû*: Kata ini berasal dari *nakaha* yang berarti “perkawinan” atau “hubungan suami-istri”. Muncul 25 kali dalam al-Qur’an dengan makna yang berbeda-beda. Dalam QS.An-Nisâ’:3, *fankihû* artinya perintah mengawinkan maksimal empat orang istri sebagai solusi syarat untuk melindungi anak yatim, dengan syarat utama menjaga keadilan (*al-‘adl*). Quthb menegaskan bahwa perintah ini tidak bersifat wajib, melainkan terkait dengan kebutuhan sosial tertentu.
- b. *Ta’dilû*: Berasal dari kata *‘adala* (adil, seimbang, tidak memihak). Istilah ini mencakup keadilan materi (pembagian waktu dan uang) dan keadilan emosional (perhatian dan cinta yang seimbang). Quthb menekankan bahwa *ta’dilû* adalah syarat mutlak yang sulit dipenuhi sehingga mendorong preferensi monogami dalam masyarakat modern.
- c. *Tuqsithû*: Berasal dari kata *aqsa* (menegakkan keadilan), artinya berlaku adil kepada anak yatim untuk menghentikan *zulm* (ketidakadilan). Dalam konteks QS.An-Nisâ’ :3, *tuqsithû* menekankan bahwa tujuan utama Poligami bertujuan untuk melindungi anak yatim, bukan hanya untuk memperbolehkan laki-laki menikahi banyak istri.

QS. An-Nisâ’: 3 terkait erat dengan QS. An-Nisâ’: 2, yang menegaskan pentingnya keadilan dalam menangani harta yatim:³⁷

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan

³⁶ S.S.A Ja’far, A.K., Syahputro, M. R., & Zaenuri, “A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice”, *Jurnal Ushuluddin*, 27(2) (2020) <<https://www.researchgate.net/publication>>, hal. 47.

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 2, hal. 274.

jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu adalah dosa yang besar”

Ayat ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bertujuan untuk mencegah ketidakadilan terhadap yatim, dengan keadilan sebagai prinsip utama. QS. An-Nisâ’: 129 juga memperkuat syarat keadilan emosional:³⁸

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”

Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, Quthb menegaskan bahwa ayat ini mengakui tantangan dalam mencapai keadilan emosional, sehingga menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih pragmatis dalam masyarakat kontemporer.³⁹ Ia mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bentuk zulm yang mencerminkan Jahiliyah modern, terutama dalam konteks Mesir di bawah rezim Gamal Abdel Nasser (1952–1970). Sebelum Islam, poligami di Jazirah Arab tidak memiliki batasan jumlah istri dan sering kali menyebabkan eksploitasi perempuan dan anak-anak. Nabi Muhammad SAW mengubah cara ini dengan menetapkan batas maksimal empat istri dan syarat keadilan, seperti yang dijelaskan dalam QS.An-Nisâ’: 3. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mencatat bahwa individu seperti Qais bin Haris, yang memiliki delapan istri, dan Ghailan bin Salamah, yang memiliki sepuluh istri pada masa pra-Islam, diminta memilih hanya empat istri setelah masuk Islam. Reformasi ini mencerminkan tujuan Islam untuk mencegah ketidakadilan dan melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim.⁴⁰ Quthb menegaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* bahwa reformasi poligami Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial. Ia mengaitkan ayat ini dengan konteks sosial

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 3, hal. 90.

³⁹ Rahmatiah Kaprawi, Kasjim Salenda, “Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Poligami”, *AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Volume 6 N (2024) <<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almuts/la/about>>hal. 206.

⁴⁰ Muhammad Fuad Mubarak, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 75–93 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>>hal. 88-89.

Mesir modern, di mana praktik poligami yang tidak adil seringkali mencerminkan nilai-nilai patriarki dan pengaruh sekularisme. Quthb menekankan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti pasca-perang dan harus memenuhi syarat keadilan material dan emosional untuk mencegah eksploitasi perempuan.

Pengertian dan landasan hukum poligami dalam Islam sebagaimana dipaparkan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* sangat relevan dengan tesis ini karena Quthb menempatkan keadilan sebagai inti ajaran poligami. Quthb menganalisis QS. An-Nisâ': 3 dan 129 sebagai bagian dari tema keadilan sosial dalam Surah An-Nisâ' dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*. Ia mengatakan bahwa poligami adalah solusi kontekstual untuk melindungi para janda dan anak yatim piatu, bukan praktik yang direkomendasikan secara universal.⁴¹ Quthb juga menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern, karena tantangan mencapai keadilan emosional seperti yang digambarkan dalam QS. An-Nisâ': 129. Quthb menjalin poligami dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap Jahiliyah modern yang ia anggap mencakup sekularisme dan nilai-nilai patriarkal. Dalam konteks Mesir di bawah rezim Nasser, ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan kajian ini, karena Quthb tidak hanya menjelaskan hukum-hukum poligami tetapi juga meneliti implikasi sosial dan moralnya dalam masyarakat kontemporer.

Dalam literatur Islam, pengertian dan dasar hukum poligami sering dikaji dari berbagai sudut pandang:⁴²

- a. Perspektif Klasik: Ulama seperti Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan poligami sebagai hukum syariat yang dengan syarat keadilan dengan fokus pada aspek fiqhi dan konteks historis. Ia tidak mengaitkan poligami dengan isu-isu sosial kontemporer seperti kesetaraan gender.
- b. Perspektif Kontemporer: M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbâh menekankan bahwa poligami merupakan solusi kontekstual yang harus memenuhi kriteria keadilan dengan pendekatan yang lebih moderat dan inklusif sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
- c. Perspektif Sosiologis : Peneliti seperti Fatima Mernissi dalam *Beyond the Veil* mengkritik poligami sebagai bentuk eksploitasi perempuan dalam masyarakat patriarki. Quthb setuju dengan kritik ini namun ia

⁴¹ Agus Hermanto. A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, Advances in Social Science", *Education and Humanities Research*, volume 492, 2020, hal. 341.

⁴² W. Dozan, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender, AN-NISA*, 13(1), 739, 2020, hal. 746-747.

menempatkan poligami dalam konteks keadilan sosial Islam menekankan betapa pentingnya hukum Allah untuk menghentikan zulm.

Pengertian dan landasan hukum poligami dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* mencerminkan visi Quthb untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan dalam menghadapi tantangan modern. Dalam konteks poligami, ia menekankan bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan untuk mencegah eksploitasi perempuan dan ketidakadilan sosial. Pengalaman Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan yang dihadapinya di bawah rezim Nasser memperkuat komitmennya untuk mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan Jahiliyah modern. Quthb memasukkan poligami ke dalam wacana yang lebih luas mengenai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan reformasi sosial melalui pendekatan *adabâ-ijtima'î* dan wahdah *maudhû'iyah*. Secara keseluruhan, definisi dan dasar hukum poligami dalam Islam menekankan bahwa poligami adalah solusi kontekstual yang diatur dengan syarat keadilan yang ketat. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menghubungkan poligami dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik sekularisme, sehingga interpretasinya relevan dengan dunia modern kebutuhan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari penindasan.

Dalam kerangka normatif Islam, laki-laki diberi mandat untuk memikul tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan, nafkah, serta dukungan terhadap perempuan. Ketentuan ini berlandaskan pada pandangan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki kemampuan fisik, kapasitas mental, serta otoritas sosial yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pemelihara perempuan. Posisi ini bukan sekadar privilese, melainkan sebuah amanah yang disertai dengan kewajiban yang berat, yaitu menjaga kehormatan, melindungi martabat, dan menjamin kelangsungan hidup keluarga. Sebagai konsekuensinya, laki-laki memperoleh hak untuk ditaati oleh istri, sementara harta benda serta kehormatan mereka berhak mendapatkan perlindungan dalam lingkup rumah tangga.⁴³

Di sisi lain, perempuan diberikan tanggung jawab yang tidak kalah penting, yaitu menjaga harta suami, memelihara kehormatan dirinya dan keluarganya, serta menunjukkan sikap ketaatan dalam bingkai rumah tangga. Ketaatan ini bukanlah bentuk subordinasi yang meniadakan kehendak perempuan, melainkan mekanisme harmoni yang bertujuan menjaga stabilitas keluarga. Sebagai imbalan atas peran tersebut, perempuan memperoleh hak untuk dipelihara, dilindungi, serta dijamin kesejahteraan oleh suami.

⁴³ Abu Ameenah Bilal Philips dan Jamila Jones, *Polygamy In Islam*. Riyadh: Internatonal Islamic Publishing House, 2005, hal. 25.

Dengan demikian, struktur relasi gender dalam Islam dibangun atas asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana kedua belah pihak memiliki peran yang saling melengkapi.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, ketentuan ini sesungguhnya menegaskan bahwa Islam memandang keluarga sebagai unit fundamental dari masyarakat, dan keseimbangan peran gender menjadi syarat utama bagi terciptanya ketahanan keluarga. Laki-laki dan perempuan ditempatkan bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai mitra yang saling mendukung dalam ruang lingkup yang berbeda namun saling terkait. Oleh karena itu, relasi suami-istri dalam Islam tidak dapat dipahami sekadar dalam terminologi hierarki kekuasaan, tetapi lebih tepat dipandang sebagai bentuk kemitraan yang menegaskan adanya saling ketergantungan antara kedua belah pihak. Dalam kerangka ini, prinsip keadilan gender dalam Islam diwujudkan melalui distribusi peran yang sesuai dengan fitrah dan potensi masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan, ketaatan, serta pemeliharaan hak-hak fundamental dalam kehidupan berkeluarga.⁴⁴

Dalam ajaran Islam, Allah dengan redaksi yang jelas memerintahkan umat-Nya untuk tidak melanggar batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan, termasuk dalam perkara yang telah diharamkan. Prinsip ini menegaskan bahwa ketentuan syariat bukan sekadar norma pilihan, melainkan bagian dari sistem hukum ilahiah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Tidaklah pantas apabila mereka yang memilih untuk menjalankan salah satu ketentuan syariat, seperti poligami, kemudian mendapat stigma negatif atau bahkan dihukum secara sosial hanya karena memanfaatkan opsi hukum yang sah menurut Allah dan Rasul-Nya. Praktik poligami dalam Islam memiliki legitimasi yang kuat, sebab selain disebutkan dalam Al-Qur'an, juga dipraktikkan dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh nyata penerapan hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih jauh, poligami tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang dekaden, tidak senonoh, atau sekadar sarana pemenuhan hawa nafsu laki-laki, sebagaimana sering diasumsikan oleh sebagian kalangan modernis dan kritikus. Sebaliknya, poligami adalah bagian integral dari sistem pernikahan Islam yang disusun secara sistematis dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks sejarah, praktik poligami diatur Islam untuk merespons problem sosial, seperti surplus perempuan akibat peperangan, janda-janda yang membutuhkan perlindungan, atau kebutuhan sosial tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan kerangka monogami semata. Dengan demikian, poligami harus dipahami sebagai

⁴⁴ Abu Ameenah Bilal Philips dan Jamila Jones, *Polygamy In Islam, ...*, hal. 44.

instrumen *syar'i* yang fungsional dan bersifat solusi, bukan sebagai bentuk eksploitasi atau ketidakadilan gender.

Selain itu, poligami dalam Islam dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat, terutama kewajiban berlaku adil terhadap para istri dalam aspek materi, kasih sayang, dan tanggung jawab keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memberikan kebebasan tanpa kendali, melainkan menetapkan mekanisme pengendalian agar poligami tidak disalahgunakan. Prinsip ini berbeda dengan praktik poligami dalam tradisi lain atau dalam masyarakat pra-Islam, yang seringkali tidak dibatasi jumlah maupun aturan moralnya. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, melainkan opsi hukum yang legal, realistis, dan kontekstual sebagai solusi terhadap situasi tertentu.

Dalam kerangka sosial kontemporer, pandangan yang menolak poligami sering kali berangkat dari asumsi nilai-nilai modernitas dan feminisme yang menekankan monogami sebagai bentuk ideal hubungan pernikahan. Namun, perspektif ini kerap mengabaikan fakta historis dan normatif bahwa poligami telah menjadi bagian dari peradaban manusia, dan Islam justru hadir untuk mengatur, membatasi, serta memberikan legitimasi moral terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, poligami dalam Islam harus ditempatkan dalam kerangka epistemologis yang benar, yakni sebagai bagian dari hukum keluarga Islam yang sah, adil, dan memiliki relevansi sosial. Dengan memahami hal ini, masyarakat seharusnya tidak menilai poligami secara reduktif, melainkan memandangnya sebagai salah satu instrumen syariat yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi kehormatan perempuan, serta memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam sistem pernikahan.

2. Keadilan dalam Poligami Menurut Al-Qur'an

Keadilan (*'adl*) merupakan asas utama dalam pengaturan poligami menurut al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisâ': 3, yang tidak hanya mengatur mengenai praktik poligami namun juga menekankan pada perlindungan kelompok rentan seperti janda dan anak yatim, serta keadilan sosial sebagai tujuan utama.⁴⁵ Dalam konteks tesis yang berjudul "Makna Adilan Dalam Poligami Perspektif al-Qur'an (Studi Analisis *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)", keadilan dalam poligami akan dikaji dengan fokus pada penafsiran Quthb yang menekankan pada dimensi keadilan material, temporal, dan emosional. Al-Qur'an tidak mendorong poligami sebagai praktik utama, tetapi mengaturnya sebagai solusi kontekstual dengan syarat keadilan yang ketat, yang jika tidak dipenuhi dapat

⁴⁵ Rico Setyo Nugroho, Musa Asy'arie, and Chusniatun Chusniatun, "Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam", *Suhuf*, 34.2 (2023), 180–96 <<https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>>hal.191.

mengakibatkan *zulm* (ketidakadilan). Berikut adalah analisis rinci tentang keadilan dalam poligami menurut al-Qur'an, dengan merujuk pada *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan sumber lainnya.

Keadilan ('*adl*) dalam poligami mencakup tiga aspek utama yang wajib dipenuhi untuk mencegah ketidakadilan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ':3⁴⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ آدِنَا أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahi) satu saja atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

Ayat ini menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat keadilan (*ta'dilû*) terhadap istri-istri dan perlindungan (*tuqsithû*) terhadap yatim. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami mencakup tiga dimensi pokok :

- a. Keadilan Bahan: Suami harus memberikan nafkah yang sama kepada setiap istri, termasuk tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Materi keadilan memastikan bahwa setiap istri memiliki keamanan finansial tanpa diskriminasi. Quthb menegaskan ketimpangan rezeki merupakan bentuk penindasan yang bertentangan dengan semangat Al-Qur'an.
- b. Keadilan Temporal: Pembagian waktu yang adil meliputi jadwal kebersamaan, kunjungan, dan interaksi yang seimbang antar istri. Hal ini agar salah satu istri tidak merasa hak-haknya dirampas sehingga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Quthb menyoroti bahwa keceriaan waktu dapat menyenangkan penderitaan emosional istri.
- c. Keadilan Emosional: Perhatian emosional yang merata mencakup kasih sayang, dukungan psikologis, dan perhatian yang proporsional dari suami. Quthb menekankan bahwa keadilan emosional adalah aspek yang paling sulit dicapai sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129,

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

yang menyatakan bahwa manusia sulit mencapai keseimbangan emosional yang murni.⁴⁷

QS. An-Nisâ': 129 memperkuat tantangan keadilan emosional dalam poligami:⁴⁸

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Quthb menjelaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan emosional yang sempurna, menjadikan poligami sebagai pilihan yang tidak selalu ideal. Ungkapan *ka al-mu'allaqah* (seperti terkatung-katung) menggambarkan penderitaan emosional istri yang terlantar, yang menurut Quthb bertentangan dengan tujuan al-Qur'an untuk menciptakan keharmonisan sosial. Dia mendorong monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern, terutama di bawah pengaruh sekularisme dan nilai-nilai patriarkal yang menindas ketidakadilan.

QS. An-Nisâ': 3 mengandung beberapa istilah kunci yang menjelaskan prinsip keadilan dalam poligami:

- a. *Fankihû*: Berasal dari kata *nakaha* (pernikahan), merujuk pada perintah menikahi hingga empat istri sebagai solusi kontekstual untuk melindungi yatim. Quthb menegaskan bahwa perintah ini bersifat bersyarat, bukan wajib, dan hanya relevan dalam situasi sosial tertentu, seperti pasca-Perang Uhud.
- b. *Ta'dilû*: Berasal dari *'adala* (adil, seimbang), mencakup keadilan material, temporal, dan emosional. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menjelaskan bahwa *ta'dilû* menuntut suami untuk menghindari *zulm* dengan memastikan kesetaraan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Ia menyoroti bahwa ayat ini menggunakan kata *wa* (dan) untuk memberikan fleksibilitas, tetapi juga mengakui kesulitan mencapai keadilan absolut, terutama dalam aspek emosional.

⁴⁷ Opi Wandasari and Faisar Ananda, “Poligami: Masalah Atau Solusi?,” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4.1 (2024) <<https://doi.org/10.51214/00202404758000>>10-11.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

- c. *Tuqsithû*: Berasal dari *aqsatha* (menegakkan keadilan), merujuk pada kewajiban melindungi hak-hak yatim. Quthb menegaskan bahwa *tuqsithû* menunjukkan bahwa tujuan utama poligami adalah perlindungan sosial, bukan kepuasan pribadi. Istilah *yatama* (yatim) dalam ayat ini juga mencakup janda, sehingga poligami bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi.
- d. *Ma thâba lakum min an-nisâ'*: Frasa ini merujuk pada perempuan yang pantas secara moral dan sosial untuk dinikahi. Quthb menjelaskan bahwa poligami tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, melainkan pada tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas moral keluarga.
- e. *Khiftum*: Kata ini menunjukkan pertimbangan terhadap potensi ketidakadilan. Quthb menegaskan bahwa penggunaan *khiftum* (jika kamu takut) dalam QS. An-Nisâ': 3 menunjukkan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami yakin dapat berlaku adil, baik terhadap yatim maupun istri-istri.

QS. An-Nisâ': 2, yang berbunyi:⁴⁹

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu adalah dosa yang besar.”

Ayat ini memperkuat gagasan bahwa poligami dalam QS. An-Nisâ': 3 dimaksudkan untuk melindungi anak yatim dari eksploitasi, dengan prinsip utama keadilan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menghubungkan ayat ini dengan QS. An-Nisâ': 129 untuk menegaskan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan sosial. Inilah sebabnya mengapa orang harus memilih monogami jika keadilan tidak dapat dipenuhi. Pandangan Ulama tentang Keadilan dalam Poligami⁵⁰

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, jilid 2, 2001, hal. 274.

⁵⁰ S. N. Diana, W. N., & Khoiriyah, "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 84–1, 2024, hal. 95-96.

- a. Ulama Klasik: Ulama seperti Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan keadilan dalam poligami sebagai kewajiban syariat yang mencakup nafkah materi dan pembagian waktu yang setara. Dia berfokus pada aspek hukum (*fiqhi*) dan konteks historis, seperti perlindungan anak yatim setelah Perang Uhud, tanpa menghubungkannya dengan isu-isu sosial modern. Ibnu Katsir mengatakan bahwa poligami boleh saja asalkan syarat-syarat keadilan terpenuhi tetapi dia tidak membahas secara rinci tentang betapa sulitnya bersikap adil secara emosional.
- b. Ulama Kontemporer: Cendekiawan seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir al- Mishbâh menyajikan pendekatan kontekstual , menekankan bahwa keadilan dalam poligami mencakup dimensi material , temporal, dan emosional. Shihab menekankan bahwa QS. An-Nisâ': 129 mengakui tantangan dalam mencapai keadilan emosional, sehingga membuat poligami relevan hanya dalam konteks tertentu, seperti perlindungan para janda dan anak yatim. Pendekatannya lebih moderat dan fokus pada hak asasi manusia, sejalan dengannilai-nilai modern.
- c. Pandangan Quthb: Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan wahdah *maudhû'iyah* untuk menghubungkan keadilan dalam poligami dengan isu-isu sosial kontemporer seperti eksploitasi perempuan dan sekularisme. Ia menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam konteks sosial tertentu, seperti pasca-perang, dan mendorong monogami sebagai solusi yang lebih praktis karena kesulitan mencapai keadilan emosional. Quthb mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan Jahiliyah modern yang menurutnya diperburuk oleh nilai-nilai patriarki dan sekularisme di Mesir di bawah rezim Nasser.

Secara historis, poligami dalam Islam adalah reformasi dari praktik pra-Islam yang sering kali eksploitatif. Sebelum Islam, laki-laki di Jazirah Arab bisa mempunyai istri tanpa batas yang seringkali berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak. QS. An-Nisâ': 2 dan 3 menetapkan batasan maksimal empat istri dan syarat keadilan untuk mencegah eksploitasi, terutama terhadap yatim dan janda. Masiyan M. Syam dalam Poligami dalam Surah An-Nisâ':3 mengatakan bahwa poligami dimaksudkan untuk melindungi kelompok rentan setelah Perang Uhud, bukan sebagai praktik utama.⁵¹ Dalam konteks modern, seperti di Indonesia, poligami telah kehilangan urgensinya sebagai solusi sosial karena adanya sistem perlindungan sosial oleh pemerintah dan organisasi seperti GEMA PAY, yang menjamin kesejahteraan para janda dan anak yatim piatu. Poligami di

⁵¹ I. Alfaozi, M., & Umam, "Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin Dalam Qs. An-Nisa'[4]: 3).", *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Studi Islam*, 1(1), 15–2, 2023, hal. 20.

Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, menekankan pentingnya keadilan. Dalam Fî Zhilâl al-Qur'an, Quthb menegaskan hal itu. Keadilan merupakan inti ajaran poligami, lebih relevan dibandingkan praktik poligami itu sendiri. Ia mengkritik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bentuk zulm yang mencerminkan nilai-nilai patriarkal dan Jahiliyah modern.

Prinsip poligami dalam syariah Islam pada hakikatnya dirancang sebagai mekanisme protektif untuk menyelamatkan perempuan dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak bermartabat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Ketentuan ini, meskipun tampak bersifat umum dalam penerapannya, sesungguhnya ditetapkan sebagai jawaban terhadap permasalahan sosial tertentu. Melalui pengaturan ini, perempuan yang jumlahnya melebihi laki-laki memperoleh alternatif yang memungkinkan mereka terhindar dari praktik anarki seksual sekaligus mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan keluarga yang stabil dan terhormat.⁵² Dengan demikian, persoalannya bukanlah sekadar memilih antara monogami atau poligami, melainkan antara poligami yang diatur secara syar'i dengan potensi terjerumus pada kondisi anarki seksual. Apabila ketentuan mengenai poligami dipahami secara abstrak, ia mungkin tampak memberikan keuntungan yang lebih besar bagi laki-laki; namun, ketika ditempatkan dalam kerangka organisasi sosial, justru terlihat bahwa pengaturannya lebih menguntungkan pihak perempuan. Dalam konteks tersebut, poligami dapat dipandang sebagai solusi yang rasional dan alami terhadap problematika sosial yang dihadapi kaum perempuan.

Prinsip keadilan dalam poligami, sebagaimana dipaparkan dalam Fî Zhilâl al-Qur'an, sangat relevan dengan tesis ini karena Quthb memposisikan keadilan sebagai hakikat ajaran al-Qur'an. Quthb menganalisis QS. An-Nisâ':3 dan 129 sebagai bagian dari tema keadilan sosial dalam Surah An-Nisâ' dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan wahdah *maudhû'iyah*. Ia menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu seperti untuk melindungi janda dan yatim, dan harus memenuhi syarat keadilan material, temporal, dan emosional. Quthb menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih pragmatis dalam masyarakat kontemporer karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional sebagaimana digambarkan dalam QS. An-Nisâ': 129. Quthb perdamaian dalam poligami dengan isu-isu terkini seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap sekularisme. Dalam konteks Mesir di bawah rezim Nasser, ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan ketidakadilan sosial yang lebih luas yang ia yakini diperburuk oleh nilai-nilai patriarki dan sekularisme. Pendekatan ini

⁵² Maulana Wahidudin Khan, *Polygamy And Islam*, ..., hal. 13.

menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan kajian ini karena Quthb tidak hanya menjelaskan hukum-hukum poligami tetapi juga menganalisis implikasi sosial dan moralnya dalam masyarakat kontemporer.

Prinsip keadilan dalam poligami menurut *Fî Zhilâl al-Qur'an* mencerminkan visi Quthb untuk menjadikan *al-Qur'an* sebagai pedoman yang relevan dalam menghadapi tantangan modern. Dalam konteks poligami, beliau menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip anti-Jahiliyah fundamental yang harus ditegakkan untuk mencegah eksploitasi perempuan dan ketidakadilan sosial.⁵³ Pengalaman Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan yang dialaminya di bawah rezim Nasser memperkuat komitmennya untuk mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan Jahiliyah modern. wacana yang lebih luas mengenai kesetaraan gender, reformasi sosial, dan perjuangan melawan sekularisme melalui pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*. Secara keseluruhan keadilan dalam poligami menurut *al-Qur'an* adalah prinsip yang mencakup aspek material, temporal, dan emosional, dengan tujuan mencegah zulm dan menjaga keharmonisan sosial. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menghubungkan keadilan dalam poligami dengan permasalahan kontemporer, sehingga penafsirannya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari ketidakadilan.

3. Pandangan Ulama tentang Poligami dan Keadilan

Hukum poligami dalam Islam, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3, merupakan respon terhadap praktik pra-Islam yang tidak terkendali dan sering kali eksploitatif terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Latar belakang pasca Perang Uhud (625 M) yang menyebabkan banyak janda dan anak yatim piatu di Madinah berjuang secara sosial dan ekonomi, menjadi konteks penting turunnya ayat tersebut. Dalam konteks skripsi yang berjudul "Makna Keadilan Dalam Poligami Menurut *al-Qur'an* (Studi Analitik Kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)", pandangan para ulama tentang poligami dan keadilan akan dianalisis dengan fokus pada tafsir Quthb yang menekankan keadilan (*al-'adl*) sebagai syarat utama dalam aspek material, temporal, dan emosional. *Al-Qur'an* tidak mengadvokasi poligami sebagai suatu keharusan, melainkan sebagai solusi kontekstual untuk melindungi kelompok rentan, dengan keadilan sebagai syarat untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan). Berikut adalah analisis mendalam tentang pandangan ulama klasik, pertengahan, dan modern mengenai poligami dan keadilan, dengan referensi pada *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan sumber-sumber lain.

⁵³ K. M. Q. Shihab, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab Dan Tarjuman AlMustafid Karya 'Abd Al-Ra'uf Singke*, 2017. hal. 116.

QS.An-Nisâ':3 menjadi landasan utama hukum poligami dalam Islam:⁵⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahi) satu saja atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat ini diturunkan setelah Perang Uhud, ketika banyak sahabat gugur, meninggalkan janda dan yatim dalam keadaan sosial yang sulit. Karen Armstrong mengatakan dalam buku Muhammad: A Prophet for Our Time bahwa poligami diperbolehkan selama keadilan yang tegas ditegakkan untuk melindungi kelompok rentan ini dari eksploitasi. QS.An-Nisâ': 129 memperkuat tantangan keadilan emosional :⁵⁵

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.

Sayyid Quthb menegaskan dalam Fî Zhilâl al-Qur'an bahwa ayat-ayat tersebut menggambarkan poligami sebagai solusi kontekstual dan bukan kewajiban, dengan keadilan sebagai syarat utama untuk menghindari penindasan. Ia membahas poligami dengan perlindungan janda dan yatim,

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

⁵⁵ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

serta kritik terhadap praktik eksploitatif yang mencerminkan Jahiliyah modern.

Ulama klasik, seperti Ibnu Katsir (1301–1373M) dalam Tafsir Ibnu Katsir, menekankan bahwa keadilan adalah kejadian utama poligami. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan hingga empat istri dengan syarat keadilan material (nafkah, tempat tinggal) dan temporal (pembagian waktu).⁵⁶ Mereka mengartikan QS.An-Nisâ':3 secara harfiah, dengan tekanan hukum syariat (*fiqhi*) dan konteks sejarah. Ia juga menegaskan bahwa seorang wali dilarang menikahi perempuan yatim di bawah perwaliannya tanpa menjamin keadilan dalam pengelolaan harta dan kesejahteraan mereka, sebagaimana diatur dalam QS.An-Nisâ':2. Ibnu Katsir tidak membahas keadilan emosional secara mendalam, tetapi tekanan bahwa ketidakadilan dalam poligami dapat mengakibatkan *zulm*, yang bertentangan dengan tujuan al-Qur'an. Ia merujuk pada riwayat 'Aisyah RA melalui 'Urwah bin Zubair, yang menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk mencegah eksploitasi perempuan yatim oleh wali mereka. Pendekatan Ibnu Katsir cenderung statistik dan fokus pada teks, tanpa cenderung poligami dengan isu-isu sosial masa kini.

Ulama pertengahan, seperti Al-Qurthubi (1214-1273 M) dalam Tafsir Al-Qurthubi, mengkaji penafsiran yang lebih mendalam mengenai keadilan dalam poligami. Mereka mempertimbangkan struktur linguistik QS.An-Nisâ':3, seperti istilah *mathnâ wa thulâtha wa rubâ'a* (dua, tiga, atau empat), yang menunjukkan dalam jumlah istri, tetapi dengan syarat keadilan yang ketat.⁵⁷ Al-Qurthubi menyebutkan bahwa keadilan mencakup nafkah materi, pembagian waktu, dan perhatian emosional untuk mencegah ketimpangan atau pengabaian. Al-Qurthubi juga mengakui tantangan dalam mencapai keadilan emosional sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisâ': 129, dan mengkritisi praktik poligami yang dilakukan secara sembrono tanpa memenuhi kriteria keadilan. Ia menekankan bahwa poligami yang tidak adil dapat melemahkan ikatan keluarga dan bertentangan dengan tujuan Al-Quran untuk menjaga keharmonisan sosial. Pendekatan ulama pertengahan ini lebih mendalam dibandingkan ulama klasik, namun tetap fokus pada konteks sejarah dan hukum syariat.

Ulama modern, seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbâh*, mengadopsi pendekatan kontekstual yang menekankan bahwa poligami bukanlah praktik yang dipromosikan, melainkan solusi bersyarat untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim. Shihab mengatakan

⁵⁶ Firma Risman Bustamam Doni, *Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb, Ojs.Iainbatusangkar*, 17 (1385), 302
<<https://doi.org/http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/index>>hal.106-107.

⁵⁷ I. Harahap, *Konsep Al-Quran Tentang Adil Dalam Pernikahan Poligami*, 2004, hal. 103.

bahwa kata *yatama* dalam QS . An-Nisâ': 3 artinya janda dan anak. Ia mengatakan tujuan poligami adalah perlindungan sosial bukan menambah istri. Ia menekankan bahwa QS. An-Nisâ': 129 mengakui kesulitan mencapai keadilan emosional yang absolut sehingga mendorong preferensi untuk monogami dalam masyarakat modern.⁵⁸ poligami hanya relevan dalam situasi di luar kebiasaan, seperti pasca-perang, dan harus memenuhi syarat keadilan material, temporal, dan emosional. Pendekatan Shihab lebih terbuka dan sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga interpretasinya relevan dengan konteks modern seperti Indonesia, di mana sistem jaminan sosial telah menjadikan poligami tidak lagi diperlukan.⁵⁹

Di dunia modern, terutama di Indonesia, poligami semakin tidak relevan karena adanya sistem jaminan sosial, seperti hibah pendidikan dan perawatan kesehatan untuk janda dan yatim, yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi seperti GEMA PAY. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk berpoligami, dengan menekankan pentingnya keadilan. Menurut ulama modern seperti Shihab, monogami lebih sejalan dengan tujuan kesejahteraan sosial dan emosional karena mengurangi potensi ketimpangan dalam rumah tangga. Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menyatakan bahwa keadilan adalah inti ajaran poligami, lebih relevan daripada praktik poligami itu sendiri.⁶⁰ Ia mempromosikan monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern karena kesulitan mencapai keadilan emosional sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisâ':129. Quthb bermusuhan dengan poligami dengan isu-isu seperti eksploitasi perempuan dan sekularisme menjadikan tafsirnya relevan dengan tantangan masyarakat modern.

Pandangan para ulama tentang poligami dan keadilan, khususnya dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, sangat relevan dengan tesis ini karena Quthb memposisikan keadilan sebagai inti ajaran al-Qur'an. Quthb menganalisis QS.An-Nisâ':3 dan 129 melalui kacamata *adabî-ijtima'i* dan *wahdah maudhû'iyah*, menganggapnya sebagai komponen tema keadilan sosial dalam Surah An-Nisa'. Ia menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti perlindungan janda dan yatim dan harus memenuhi syarat keadilan material, temporal, dan emosional. Quthb

⁵⁸ Trie Yunita Sari, "Between Religious Controversy and Commodification: A Study of Dauroh Poligami Indonesia", *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.1 (2023), <<https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.316>>hal. 55.

⁵⁹ Zakki Adhliyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>>hal 421.

⁶⁰ R. Doni, F., & Bustamam, "Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb.", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 104 2023, hal. 28-29.

mempromosikan monogami sebagai solusi yang lebih praktis karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional. Quthb menghubungkan keadilan dalam poligami dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap Jahiliyah modern. Pengalaman Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan yang dialaminya di bawah rezim Nasser memperkuat visinya bahwa poligami yang tidak adil merupakan cerminan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan studi ini, karena Quthb tidak hanya menjelaskan hukum-hukum poligami tetapi juga menganalisis implikasi sosial dan moralnya dalam masyarakat kontemporer.

Pandangan para ulama tentang poligami dan keadilan mencerminkan evolusi penafsiran al-Quran dari pendekatan literal ke pendekatan kontekstual. Ulama klasik seperti Ibnu Katsir fokus pada hukum syariat, ulama pertengahan seperti Al-Qurthubi yang mengeksplorasi konseptualisasi dan ulama modern seperti Shihab dan Quthb yang menekankan relevansi sosial dan moral. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menetapkan keadilan sebagai prinsip fundamental anti Jahiliyah yang harus ditegakkan untuk mencegah eksploitasi perempuan dan ketidakadilan sosial. Quthb memasukkan poligami ke dalam wacana yang lebih luas tentang kesetaraan gender, reformasi sosial, dan perjuangan melawan sekularisme melalui pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*. Secara keseluruhan, pandangan ulama tentang poligami dan keadilan menegaskan bahwa poligami adalah solusi kontekstual yang diatur dengan syarat keadilan yang ketat. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menghubungkan poligami dengan isu-isu kontemporer, membuat interpretasinya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari penindasan.

4. Relevansi Keadilan dalam Poligami di Era Modern

QS. An-Nisâ': 3 menegaskan bahwa keadilan (*al-'adl*) adalah hakikat utama poligami, bukan poligami itu sendiri sebagai tujuan. Pada abad ke-7, poligami menjadi solusi sosial untuk melindungi para janda dan anak yatim pasca Perang Uhud (625 M), ketika banyak sahabat yang gugur sehingga meninggalkan kelompok rentan dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Namun, di zaman modern, terutama di Indonesia, sistem perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi seperti GEMA PAY telah mengurangi kebutuhan poligami sebagai solusi utama.⁶¹ Dalam konteks tesis yang berjudul "Makna Keadilan dalam Poligami Menurut al-Qur'an (Studi Analitik Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)", relevansi keadilan

⁶¹ Nurus Syarifah, "Poligami Dalam Pandangan Mohammad Khalifa Dan Orientalis," HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2023 <<https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3277>>hal 3.

dalam poligami akan dianalisis dengan fokus pada tafsir Quthb yang menekankan keadilan sebagai prinsip universal yang tetap relevan bahkan ketika praktik poligami kehilangan urgensinya. Ini adalah analisis mendalam tentang relevansi keadilan dalam poligami modern, dengan referensi ke *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan sumber lainnya.

QS.An-Nisâ': 3, yang menjadi landasan utama poligami dalam Islam, berbunyi:⁶²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahi) satu saja atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat ini menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan sebagai solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim dalam konteks pasca-Perang Uhud dengan syarat keadilan (ta'dilû) terhadap istri-istri dan perlindungan (*tuqsithû*) terhadap yatim. QS.An-Nisâ': 129 menegaskan tantangan keadilan emosional:⁶³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Sayyid Quthb menegaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa keadilan merupakan inti ajaran poligami, bukan praktik poligami itu sendiri. Ia menekankan bahwa ayat ini mengakui kesulitan mencapai keadilan

⁶² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

⁶³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

emosional yang absolut sehingga mendorong preferensi terhadap monogami dalam masyarakat modern. Quthb membahas poligami dengan konteks sosial tertentu seperti perlindungan janda dan yatim serta pencegahan praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan Jahiliyah modern. Analisis kontekstual menunjukkan bahwa meskipun nilai keadilan dalam QS. An-Nisâ': 3 bersifat universal, poligami sebagai praktiknya adalah respon terhadap kondisi tertentu. Dalam masyarakat modern, kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan emosional menjadikan keadilan dalam poligami sulit dicapai. QS. An-Nisâ': 129 dengan jelas menyatakan bahwa keadilan emosional yang absolut hampir tidak mungkin, sebagaimana dijelaskan oleh frase *lan tastathî'û a ta'dilû* (kamu tidak akan dapat berlaku adil). Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menegaskan bahwa ayat ini mendorong monogami sebagai solusi yang lebih praktis, karena ketidakmampuan manusia untuk mencapai keseimbangan emosional dapat menyebabkan *zulm* (ketidakadilan), seperti istri yang merasa terkatung-katung (*ka al-mu'allaqah*)⁶⁴

Izin untuk mempraktikkan poligami dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai sarana bagi laki-laki untuk memuaskan dorongan seksual semata, melainkan sebagai strategi praktis yang dirancang untuk menjawab persoalan sosial tertentu. Praktik poligami hanya dapat dijalankan ketika terdapat kondisi surplus perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga secara empiris tidak mungkin diwujudkan apabila perbandingan jumlah keduanya seimbang. Dengan demikian, tidak logis apabila Islam sebagai sebuah sistem ajaran yang menekankan rasionalitas dan keseimbangan memberikan ketentuan yang mustahil atau tidak realistis hanya demi memenuhi keinginan biologis manusia. The Encyclopaedia Britannica (1984) menegaskan hal ini dengan menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong praktik poligami adalah kelebihan jumlah perempuan; bahkan di kalangan masyarakat yang mengizinkan atau cenderung menyukai poligami, mayoritas laki-laki tetap menjalani kehidupan monogami karena keterbatasan jumlah perempuan. Memiliki lebih dari satu istri bukanlah suatu cita-cita ideal dalam Islam, melainkan sebuah mekanisme praktis yang berfungsi sebagai solusi sosial pada kondisi tertentu.⁶⁵

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur poligami dengan syarat yang tegas, seperti persetujuan istri pertama dan persetujuan pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip keadilan dalam al-Qur'an. Hal ini menyebabkan banyak ulama modern seperti M. Quraish Shihab mengkritik poligami dan menganjurkan monogami sebagai bentuk perkawinan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

⁶⁴ Nurus Syarifah, "Poligami Dalam Pandangan Mohammad Khalifa Dan Orientalis", *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2023 <<https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3277>>hal 5.

⁶⁵ Maulana Wahidudin Khan, *Polygamy And Islam*, ..., hal. 18.

al-Qur'an tentang keadilan dan kesejahteraan sosial.⁶⁶ Pandangan Ulama tentang Relevansi Poligami:

- a. Ulama Klasik: Ulama klasik seperti Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir cenderung membolehkan poligami dengan syarat keadilan material (nafkah, tempat tinggal) dan temporal (pembagian waktu). Mereka fokus pada konteks sejarah setelah Perang Uhud, di mana poligami diperlukan untuk melindungi janda dan yatim. Namun, mereka tidak terlalu banyak membicarakan relevansi poligami di zaman modern karena mereka lebih tertarik pada hukum syariat (*fiqhi*) dan penafsiran literal.
- b. Ulama pertengahan: Ulama seperti al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi mengeksplorasi linguistik QS. An-Nisâ':3, namun tetap menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak. Mereka mengakui tantangan untuk mencapai keadilan emosional sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129, dan mereka mengkritik praktek poligami yang dilakukan secara sembarangan. Meskipun demikian, pendekatan mereka masih terbatas pada konteks sejarah dan hukum syariah.
- c. Ulama Modern: Ulama kontemporer, seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbâh, menekankan bahwa poligami merupakan solusi kontekstual dan bukan suatu keharusan. Shihab mengartikan yatama sebagai janda dan anak dengan menyatakan bahwa tujuan poligami adalah perlindungan sosial bukan penambahan istri. Ia mengusulkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih baik untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial terutama di masyarakat modern dengan sistem perlindungan sosial yang baik.
- d. Pandangan Quthb: Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Sayyid Quthb mengambil pendekatan reformis dengan mengaitkan keadilan dalam poligami dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap Jahiliyah modern. Ia menekankan bahwa poligami hanya relevan dalam konteks tertentu, seperti pasca-perang dan mendorong monogami karena kesulitan mencapai keadilan emosional.

Di Indonesia modern, poligami tidak lagi relevan sebagai solusi sosial karena adanya sistem perlindungan sosial yang kuat. Pemerintah memberikan bantuan seperti dana pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan bagi para janda dan anak yatim piatu, yang menggantikan peran poligami sebagai mekanisme perlindungan sosial. Kelompok seperti GEMA PAY juga membantu memastikan bahwa kelompok rentan aman. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat ketat untuk poligami, seperti persetujuan istri pertama dan bukti kemampuan finansial serta keadilan, yang sejalan dengan QS. An-Nisâ': 3. Namun,

⁶⁶ Andi Wahyu Irawan and others, "Building a Culture of Peace in Education: An Exploration of Al-Ghazali's Thoughts on Inner and Social Peace," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 5.2 (2023) <<https://doi.org/10.21093/sajie.v5i2.6346>>.

kenyataan sosial menunjukkan bahwa poligami sering kali menyebabkan ketidakadilan, seperti pengabaian emosional terhadap istri atau persaingan antar anak dalam hal warisan dan perhatian. Hal ini sejalan dengan pandangan Quthb yang menyatakan bahwa poligami yang tidak memenuhi kriteria keadilan mencerminkan *zulm* dan nilai-nilai Jahiliyah modern.

Quthb menganjurkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih efektif dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh sekularisme dan nilai-nilai patriarki. Tiga nilai keadilan dalam QS. An-Nisâ':3 materi (nafkah), temporal (pembagian waktu), dan emosional (perhatian) masih penting di zaman sekarang. Monogami dianggap sebagai bentuk pernikahan yang lebih mampu mewujudkan nilai-nilai ini, karena mengurangi risiko ketimpangan emosional dan sosial. Shihab mengatakan monogami lebih sejalan dengan tujuan al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis apalagi di dunia saat ini di mana kesetaraan gender menjadi perhatian utama.

Relevansi keadilan dalam poligami di era modern sebagaimana dipaparkan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, sangat penting dalam tesis ini karena Quthb memosisikan keadilan sebagai prinsip universal yang melampaui praktik poligami. Quthb menganalisis QS. An-Nisâ': 3 dan 129 dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*, sebagai bagian dari tema keadilan sosial dalam Surah An-Nisâ'. Ia menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti perlindungan janda dan yatim, dan harus memenuhi syarat keadilan material, temporal, dan emosional. Quthb mengedepankan monogami sebagai solusi yang lebih praktis di era modern, karena adanya tantangan dalam mencapai keadilan emosional sebagaimana digambarkan dalam QS. An-Nisâ': 129. Quthb perdamaian dalam poligami dengan isu-isu terkini seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap sekularisme. Dalam konteks Mesir di bawah rezim Nasser, ia mengkritik poligami yang tidak adil sebagai cerminan ketidakadilan sosial yang lebih luas, yang diperburuk oleh nilai-nilai patriarki dan sekularisme. Pendekatan ini menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan kajian ini, karena Quthb tidak hanya menjelaskan hukum-hukum poligami tetapi juga meneliti implikasi sosial dan moralnya dalam masyarakat kontemporer.

Relevansi keadilan dalam poligami di era modern mencerminkan visi Quthb untuk menjadikan al-Qur'an sebagai panduan hidup yang relevan dengan tantangan kontemporer. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip anti-Jahiliyah yang fundamental, yang harus ditegakkan untuk mencegah eksploitasi perempuan dan ketidakadilan sosial. Pengalaman Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan di bawah rezim Nasser memperkuat komitmennya untuk mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan Jahiliyah

modern. Dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*, Quthb menjadikan keadilan dalam poligami sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas tentang kesetaraan gender, reformasi sosial, dan perjuangan melawan sekularisme. Secara keseluruhan, relevansi keadilan dalam poligami di era modern menegaskan bahwa nilai keadilan dalam QS.An-Nisâ':3 tetap universal, meskipun poligami sebagai praktik kehilangan urgensinya. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menghubungkan keadilan dengan isu-isu kontemporer menjadikan tafsirnya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis dengan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan Al-Qur'an.

C. Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an

Konsep keadilan (*al-'adl*) dalam al-Qur'an merupakan salah satu prinsip esensial yang mendasari berbagai aspek kehidupan Islam termasuk praktik poligami, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129. Dalam konteks kajian ini, Makna Adil dalam Poligami menurut al-Qur'an merupakan pemahamannya yang mencakup ranah emosional, spiritual, dan sosial.⁶⁷ Keadilan merupakan prinsip fundamental umat Islam, di mana poligami hanya dibenarkan jika menjunjung tinggi syarat adil untuk mengakui kezaliman yang berkaitan dengan istri dan yatim piatu. Penjelasan ini sejalan dengan tafsir Quthb, yang memandang al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang bermartabat, alih-alih sebagai teks hukum. Ini membahas prinsip-prinsip umum keadilan dan analisis kunci ayat-ayat dengan penekanan pada implikasinya terhadap poligami.

1. Makna Keadilan secara Umum

Keadilan (*al-'adl*) adalah prinsip dasar dalam Islam yang mencakup dimensi moral, hukum, dan sosial, yang menjadi landasan utama untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan. Al-Qur'an menekankan keadilan sebagai nilai universal yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan antarmanusia, hukum, dan tata kelola sosial.⁶⁸ Dalam konteks tesis yang berjudul "Makna Keadilan Dalam Poligami Perspektif al-Qur'an (Studi Analitik Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)," konsep keadilan akan dikaji secara mendalam dengan fokus pada penafsiran Quthb terhadap *al-'adl* sebagai syarat utama terjadinya poligami. Berikut adalah analisis menyeluruh mengenai makna keadilan

⁶⁷ M. Idris, I., Arief, A., & Saihu, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 57-7, 2023, hal. 54-55.

⁶⁸ S. Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-quran," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 89-2019, hal. 51.

secara umum dalam al-Qur'an, dengan Merujuk pada *Fî Zhilâl al-Qur'an* serta pandangan ulama dan cendekiawan Muslim lainnya.

Al-Qur'an menegaskan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam berbagai ayat, salah satunya QS. An-Nahl: 90.⁶⁹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظَكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan (*al-'adl*) adalah perintah ilahi yang mencakup keseimbangan dalam hubungan antarmanusia, bukan sekadar pemerataan mekanis, tetapi juga pembinaan moral dan sosial. Sayyid Quthb menjelaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa *al-'adl* adalah dasar bagi umat Islam untuk membangun masyarakat yang harmonis. Ia menegaskan bahwa ketidakadilan, seperti dalam praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan, dapat merusak struktur sosial dan menimbulkan *zulm* (ketidakadilan). Quthb dilandasi keadilan dengan konsep anti-Jahiliyah, di mana ketidakadilan mencerminkan nilai-nilai pra-Islam yang bertentangan dengan syariat. Pandangan Ulama tentang Keadilan⁷⁰

- a. Imam Al-Ghazali (1058-1111 M): Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali mengartikan keadilan sebagai keseimbangan moral yang mengharuskan memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang ingin diperlakukan. Ia menekankan bahwa keadilan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual, seperti empati terhadap kelompok rentan. Al-Ghazali, dalam konteks poligami menyatakan bahwa keadilan meliputi perlakuan yang adil terhadap istri-istri dalam nafkah, waktu, dan perhatian guna mencegah penderitaan emosional.⁷¹
- b. Sayyid Quthb (1906-1966 M): Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip anti Jahiliyah yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan termasuk poligami. Ditegaskannya bahwa QS.An-Nisâ':3 mensyaratkan keadilan material,

⁶⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin Dkk dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

⁷⁰ Abdelhamid Raki and others, “Islamic Jurisprudence and Ethics: A Study Based on Al-Ghazali's 'Ihya' 'Ulûm Dîn,” *Journal of Ecohumanism*, 3.7 (2024) <<https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4279>>hal. 1130.

⁷¹ Nurma Isfira Maharani, Ahmad Muzakki, and Saiful Islam, “Kriteria Pemimpin Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*,” *Jurnal Keislaman*, 7.1 (2024) <<https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.251>>hal. 166-167.

temporal, dan emosional sebagai prasyarat poligami dan kegagalan memenuhi syarat-syarat ini menjadikan poligami tidak sah secara moral. Quthb menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih pragmatis dalam masyarakat kontemporer dengan menyebutkan tantangan dalam mencapai keadilan emosional sebagaimana diuraikan dalam QS. An-Nisâ':129. Ia juga mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan nilai-nilai patriarkal dan sekularisme yang bertentangan dengan semangat al-Qur'an.

Dalam konteks poligami, keadilan (*al-'adl*) mempunyai tiga dimensi utama, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisâ': 3⁷²

- a. Keadilan Bahan: Suami harus memberikan nafkah yang sama untuk setiap istri termasuk tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya untuk memastikan keamanan finansial tanpa diskriminasi.
- b. Keadilan Temporal: Pembagian waktu yang adil seperti jadwal kebersamaan dan kunjungan, untuk memastikan tidak ada istri yang merasa haknya dikurangi.
- c. Keadilan Emosional: Perhatian emosional yang seimbang, termasuk kasih sayang dan dukungan psikologis untuk mencegah perasaan diabaikan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

QS. An-Nisâ': 3 menegaskan pentingnya keadilan dalam poligami: ⁷³

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِحْتُمْ وَتَلْتُمُورُوعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahi) satu saja atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

QS. An-Nisâ':129 menegaskan kesulitan mencapai keadilan emosional: ⁷⁴

⁷² Winda dan Ahmad Muzakki, “Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep Adil Dalam Poligami,” *Al-Muqaranah*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.288>>hal. 50-52.

⁷³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَذُرُوْهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Quthb menjelaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa poligami merupakan solusi kontekstual yang hanya diperbolehkan jika keadilan dapat tercapai. Ia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam poligami menyebabkan *zulm* yang dapat merusak struktur keluarga dan masyarakat. Quthb menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih sesuai dengan realitas kontemporer karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional. Pandangan Cendekiawan Muslim Modern,

- a. Fazlur Rahman: Dalam Tema Besar al-Qur'an, Fazlur Rahman menegaskan bahwa keadilan dalam poligami bersifat kontekstual, dimana poligami pada abad ke-7 bertujuan untuk melindungi para janda dan anak yatim pasca Perang Uhud. Dalam konteks modern ia berpendapat bahwa poligami sulit diterapkan karena faktor ekonomi dan sosial sehingga monogami lebih sejalan dengan prinsip keadilan dalam al-Qur'an. Rahman menekankan bahwa keadilan dalam poligami meliputi nafkah, waktu, dan perhatian emosional, namun kenyataan modern menunjukkan bahwa keadilan emosional hampir tidak mungkin tercapai.⁷⁴
- b. Ali Syariati: Dalam Tentang Sosiologi Islam, Ali Syariati mengkaji keadilan sebagai upaya untuk mencegah kesenjangan sosial. Ia berpendapat bahwa poligami tanpa keadilan adalah bentuk ketidakadilan (*zulm*) yang bertentangan dengan semangat al-Qur'an. Syariati menekankan bahwa poligami hanya relevan dalam situasi tertentu seperti

⁷⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

⁷⁵ Zunly Nadia, “Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman.” *Jurnal Studi Islam*, 17 (2018) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1369>>hal. 22-23.

perlindungan kelompok rentan dan monogami lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender di era modern.⁷⁶

Dalam konteks poligami prinsip *al-'adl* diterapkan melalui tiga syarat utama:⁷⁷

- a. Bahan Nafkah: Menyediakan kebutuhan dasar yang setara untuk setiap istri seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan, untuk mencegah diskriminasi finansial.
- b. Pembagian Waktu: mengatur jadwal kebersamaan yang adil untuk memastikan setiap istri mendapatkan haknya tanpa pengabaian.
- c. Perhatian Emosional: Memberikan kasih sayang dan dukungan psikologis yang seimbang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Quthb menegaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa syarat keadilan dalam poligami mencerminkan tujuan al-Qur'an untuk menjaga masyarakat dari ketidakadilan. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bentuk *zulm* yang mencerminkan nilai-nilai Jahiliyah modern, seperti patriarki dan sekularisme. Quthb menghubungkan keadilan dalam poligami dengan isu-isu modern seperti kesetaraan gender sehingga penafsirannya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Secara umum makna keadilan dalam al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, sangat relevan dengan tesis ini karena Quthb menempatkan *al-'adl* sebagai inti ajaran Islam. Dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*, Quthb menganalisis QS. An-Nisâ': 3 dan 129 sebagai bagian dari tema keadilan sosial dalam Surah An-Nisâ'. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam poligami mencakup aspek material, temporal, dan emosional, dan kegagalan memenuhi syarat ini menyebabkan ketidakadilan yang bertentangan dengan semangat al-Qur'an. Quthb menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih pragmatis dalam masyarakat kontemporer, terutama karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional.⁷⁸ Quthb memicu keadilan dengan kritik terhadap Jahiliyah modern, yang ia anggap mencakup sekularisme dan nilai-nilai patriarkal yang merupakan ketidakadilan dalam poligami. Pengalaman Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan yang dialaminya di bawah rezim Nasser memperkuat keyakinannya bahwa keadilan adalah

⁷⁶ Z. Tutaminah, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro)," Doctoral Dissertation, IAIN Metro, 2019, hal. 40-41.

⁷⁷ Hanifah Nadia Mufadhilah and Sabilul Muhtadin, "Adil Dalam Berpoligami Perspektif Firanda Andirja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17.2 (2023) <<https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.974>>hal. 186-188.

⁷⁸ M. A. Shahadah, "Sayyid Qutb's Views on Women in Tafsir Fi Zilal Al-Quran: An Analysis," *International Journal of Islamic Thought*, 2018 <<https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/322655762>>hal. 81.

prinsip dasar untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Pendekatan ini menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan penelitian ini karena Quthb tidak hanya menjelaskan hukum poligami tetapi juga menganalisis implikasi sosial dan moralnya dalam konteks kontemporer.

Makna keadilan dalam Al-Qur'an mencerminkan visi Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Sayyid Qutb menegaskan bahwa keadilan (*'adl*) merupakan prinsip anti-Jahiliyah yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk poligami. Dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*, Qutb menghubungkan keadilan dengan isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan reformasi sosial, menjadikan tafsirnya relevan dengan tantangan masyarakat modern. Pandangan ini diperkuat oleh Maulana Wahiduddin, yang menyatakan, "Izin untuk mempraktikkan poligami dalam Islam tidak diberikan untuk memungkinkan laki-laki memenuhi hasrat seksual mereka. Izin ini dirancang sebagai strategi praktis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Menikahi lebih dari satu wanita hanya mungkin terjadi ketika jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki."⁷⁹ Ini selaras dengan pandangan Qutb bahwa poligami adalah *rukhsah* terbatas untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim pasca-Perang Uhud, bukan hak egois. Perspektif Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Fazlur Rahman, dan Ali Shariati juga menegaskan bahwa keadilan dalam poligami bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab moral dan sosial untuk mencegah *zulm* dan menjaga harmoni masyarakat.

2. Analisis Ayat-ayat Kunci tentang Keadilan

Konsep keadilan (*al-'adl*) dalam al-Qur'an merupakan prinsip mendasar yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaturan poligami. Dalam konteks skripsi ini, "Makna Keadilan dalam Poligami Perspektif al-Qur'an (Studi Analitik Kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)," menganalisis ayat-ayat kunci tentang keadilan, khususnya QS.An-Nisâ':3 dan QS.An-Nisâ':129, akan dilakukan dengan fokus pada tafsir Quthb.⁸⁰ Ayat kedua ini menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama poligami, mencakup dimensi material, temporal, dan emosional, dengan kecenderungan untuk mengutamakan monogami jika keadilan sulit dicapai. Berikut adalah analisis mendalam tentang ayat-ayat tersebut dengan referensi pada *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan pandangan ulama lainnya.

⁷⁹ Maulana Wahiduddin Khan, "Polygamy and Islam," New Delhi: Good word Books, 2001 hlm.17

⁸⁰ halima Ibrahim Bature And Babangida Abba, "The Concept and Ethics of Polygamy in Islamic Teachings," International Journal of Education Effectiveness Research, 2025 <<https://doi.org/10.70382/hijeer.v06i8.017>>hal. 20.

QS. An-Nisâ': 3 merupakan ayat utama yang mengatur poligami dalam Islam, dengan menekankan keadilan (*al-'adl*) sebagai prasyarat:⁸¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahi) satu saja atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat ini turun setelah Perang Uhud (625 M), ketika banyak sahabat gugur, meninggalkan janda dan yatim dalam kondisi sosial-ekonomi yang sulit di Madinah.⁸² Sayyid Quthb menjelaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa ayat ini tidak menganjurkan poligami sebagai suatu keharusan melainkan sebagai solusi kontekstual dalam kondisi keadilan yang ketat. Ayat ini menggunakan dua istilah kunci terkait keadilan:

- Ta'dilû*: Kata ini berasal dari kata Arab *'adala*, yang berarti “adil” atau “setara.” Kata ini merujuk pada keadilan antara istri dalam hal uang (nafkah) dan waktu (pembagian waktu). Quthb menegaskan bahwa *ta'dilû* mencakup kewajiban suami untuk memastikan kesetaraan dalam memperlakukan istri-istrinya sehingga mencegah *zulm* (ketidakadilan).
- Tuqsithû*: Berasal dari kata *aqsatha* (menegakkan keadilan) dan berarti keadilan bagi anak yatim, termasuk melindungi harta dan kesejahteraan mereka. Quthb menekankan bahwa *tuqsithû* menggambarkan tujuan utama poligami yaitu untuk melindungi anak yatim dan janda, alih-alih untuk memuaskan keinginan pribadi.

Frasa *khiftum* (jika kamu takut) menunjukkan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami yakin dapat berlaku adil baik terhadap yatim (*tuqsithû*) maupun istri (*ta'dilû*). Quthb menjelaskan bahwa ayat ini memberikan preferensi untuk monogami (*fawâhidatan*) jika keadilan tidak

⁸¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

⁸² Masmuni Masmuni, “Muhammad in The West: Analysis of the Historical Description of the Prophet Muhammad in Armstrong's Writings,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6.3 (2022) <<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i3.22139>> hal. 337.

dapat dipenuhi karena frasa *dhâlika adnâ allâ ta'ûlû* (itu lebih dekat untuk tidak melakukan zalim) menegaskan bahwa menghindari ketidakadilan adalah prioritas utama.

QS. An-Nisâ':129 melengkapi pengaturan poligami dengan menyoroti kesulitan mencapai keadilan emosional.⁸³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تَصْلِحُوهَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan emosional antar istri sangat sulit dicapai, bahkan dengan usaha maksimal (*wa law harastum*). Istilah *ta'dilû* digunakan lagi untuk menekankan keadilan di antara istri, namun dengan peringatan bahwa orang sering kali gagal menemukan keseimbangan emosional yang sempurna. Ungkapan *ka al-mu'allaqah* (seperti digantung) menggambarkan penderitaan batin istri yang ditelantarkan, yang menurut Quthb merupakan salah satu bentuk *zulm* yang patut dihindari. Quthb, dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menjelaskan bahwa QS.An-Nisâ':129 menunjukkan preferensi terhadap monogami karena rumitnya keadilan emosional. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai cerminan Jahiliyah modern, yang menurutnya diperburuk oleh nilai-nilai patriarkal dan sekularisme di Mesir di bawah rezim Nasser (1952-1970). Quthb berpendapat bahwa ayat ini menganjurkan para suami untuk menghindari kezaliman dengan tidak berlebih-lebihan terhadap salah satu istrinya (*lâ tamîlû kulla al-mayl*), sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.⁸⁴

Dalam konteks modern khususnya di Indonesia, QS. An-Nisâ' : 3 dan 129 tetap relevan karena menegaskan keadilan sebagai prinsip universal. Tetapi, dengan adanya sistem jaminan sosial seperti hibah pendidikan dan perawatan kesehatan untuk janda dan yatim yang disediakan oleh pemerintah

⁸³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

⁸⁴ Saifuddin Zuhri Qudsy and Mamat S. Burhanuddin, “Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15.2 (2016), 1<<https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1304>> hal. 190.

dan organisasi seperti GEMA PAY, poligami tidak lagi menjadi solusi sosial yang penting. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk poligami, menekankan pentingnya keadilan sesuai dengan al-Qur'an. Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menyatakan bahwa keadilan dalam poligami lebih relevan daripada melakukan praktik poligami itu sendiri. Dia menghubungkan ayat-ayat ini dengan isu-isu terkini seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap sekularisme, yang menurutnya mengakui ketidakadilan dalam poligami. Dalam konteks Mesir di bawah rezim Nasser, Quthb mengkritik poligami yang tidak adil sebagai cerminan nilai-nilai patriarki sehingga interpretasinya relevan dengan tantangan masyarakat modern.⁸⁵

Analisis QS.An-Nisâ': 3 dan 129 dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* sangat relevan dengan tesis ini karena Quthb menempatkan keadilan sebagai inti ajaran poligami. Quthb menganalisis ayat-ayat ini sebagai bagian dari tema keadilan sosial dalam Surat An-Nisâ' dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah*. Ia menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti perlindungan janda dan yatim, dan harus memenuhi syarat keadilan material, temporal, dan emosional. Quthb menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih pragmatis dalam masyarakat kontemporer, karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional sebagaimana digambarkan dalam QS.An-Nisâ':129. Quthb perdamaian dalam poligami dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap Jahiliyah modern yang ia anggap mencakup sekularisme dan nilai-nilai patriarkal. Pengalaman Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan di bawah rezim Nasser memperkuat pandangannya bahwa poligami yang tidak adil merupakan cerminan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan penelitian ini, karena Quthb tidak hanya menjelaskan hukum poligami tetapi juga meneliti implikasi sosial dan moralnya dalam konteks modern.

Analisis QS. An-Nisâ':3 dan 129 menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang mencakup dimensi material, temporal, dan emosional. Quthb menetapkan keadilan sebagai prinsip anti-Jahiliyah dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, penting untuk mencegah eksploitasi perempuan dan ketidakadilan sosial.⁸⁶ Quthb menghubungkan ayat-ayat ini dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan reformasi sosial melalui pendekatan *adabî-*

⁸⁵ Nor Afifah and Akhmad Dasuki, "Menelaah Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Poligami Dalam Islam: Studi QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, Dan An-Nisa (4):3,129," *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1.3 (2025) <<https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i3.175>>hal. 7.

⁸⁶ Zaleha, *Poligami Dan Dampaknya Perspektif Al-Qur'an, Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2024, 166–79 <<https://doi.org/10.47498/bidayah.v15i2.1772>>hal. 172.

ijtima'î dan wahdah *maudhû'iyah*, sehingga tafsirnya menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pandangan para sarjana klasik, abad pertengahan, dan modern menguatkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi keadilan yang ketat dengan kecenderungan untuk mengutamakan monogami dalam realitas sosial kontemporer. Secara keseluruhan, QS.An-Nisâ':3 dan 129 menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama poligami dengan preferensi untuk monogami jika keadilan tidak dapat tercapai. Quthb menghubungkan ayat-ayat ini dengan isu-isu kontemporer dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, menjadikannya tafsir yang relevan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari zulm.

BAB III: BIOGRAFI SAYYID QUTHB DAN TAFSIR FÎ ZHILÂL AL-QUR'AN

A. Biografi Singkat Sayyid Quthb

Sayyid Quthb, yang bernama asli Ibrâhîm Husain Syâdhilî, adalah salah satu Muslim terpenting abad ke-20.¹ Pemikirannya khususnya dalam penafsiran *Fî Zhilâl al-Qur'an* tidak hanya memberikan perubahan besar dalam kajian al-Qur'an, tetapi juga menginspirasi Islam modern. Dalam Tesis ini, biografi Quthb sangat relevan karena penafsiran penulis terhadap ayat-ayat seperti QS.An-Nisâ': 3 dan 129, yang di dalamnya keadilan (*'adl*) dipandang sebagai prinsip mendasar dalam diri Syadzili, termasuk pernikahan yang sangat nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.² Quthb berpendapat bahwa keadilan bukanlah ukuran legalitas melainkan landasan bagi komunitas Islam yang mengedepankan standar moral yang tinggi.³ Berikut adalah hal-hal penting dalam hidup Quthb yang mengubah cara dia berpikir.

¹ Eni Zulaeha Muhamad Yoga Firdaus, "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb," *Religion Education Social Laa Roiba Journa*, Volume 5 N (2023) hlm 2719.

² Muhammad Rizqi Ramadhan and Nasrulloh Nasrulloh, "Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia," *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.11 (2024) <<https://doi.org/10.62504/jimr972>> hal. 124.

³ Winarto, "Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. III N (2017) hlm 9.

1. Masa Kecil (Fondasi Nilai Islam dan Kecintaan pada Al-Qur'an)

Sayyid Quthb, yang bernama lengkap Ibrâhîm Husain Syâdhilî, lahir pada 9 Oktober 1906 di desa kecil Mûsyâ di Provinsi Asyût, Mesir Selatan. Desa yang terletak di tepi Sungai Nil ini merupakan komunitas agraris dengan nilai-nilai Islam tradisional yang kuat. Desa ini juga menghadapi berbagai permasalahan sosial akibat dampak kolonialisme Inggris di awal abad ke-20.⁴ Lingkungan inilah yang berperan penting dalam membentuk pemikiran Quthb tentang keadilan (*'adl*), yang menjadi inti penafsirannya termasuk dalam penafsiran ayat-ayat seperti QS. An-Nisâ': 3 dan 129 tentang poligami. Masa kecil Quthb di Mûsyâ tidak hanya menanamkan kecintaan pada al-Qur'an, tetapi juga membentuk kesadaran sosialnya terhadap ketidakadilan, yang kemudian terwujud dalam keyakinannya bahwa keadilan merupakan fondasi masyarakat Islam, termasuk dalam perkawinan.

Quthb lahir dalam keluarga dengan akar agama yang kuat. Ayahnya, Ibrâhîm Quthb, adalah anggota aktif masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan nasionalis. Dia sering pergi ke pertemuan untuk berbicara tentang bagaimana melawan kolonialisme Inggris. Ibunya, Fâtimah Husain Syâdzilî, berasal dari keluarga ulama yang sangat menghargai pendidikan agama. Fâtimah dikenal sebagai wanita kuat yang mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai Islam. Dia sering menceritakan kisah-kisah dari al-Qur'an dan kehidupan para nabi untuk membantu mereka mengembangkan karakter moral yang baik. Quthb menggambarkan ibunya sebagai individu yang menginspirasinya untuk memahami al-Qur'an sebagai pedoman hidup bukan hanya teks ritual.⁵ Keluarga Quthb menjadikan al-Qur'an sebagai pusat kehidupan sehari-hari. Ibu Quthb dan guru-guru setempat mengajarnya menghafal al-Qur'an sejak dia masih sangat muda. Pada usia 10 tahun ia telah menghafal seluruh al-Qur'an. Hal ini tidak hanya memperkuat spiritualitasnya tetapi juga memperdalam pemahamannya tentang bahasa Arab al-Qur'an. Kemampuan inilah yang membuat tafsirnya dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* unik ia menggunakan pendekatan sastra-sosial untuk menjelaskan ayat-ayat dengan retorika yang kuat dan relevansi sosial. Salah satu ayat yang

⁴ Fatkhur Rohmanul, Muhammad Amrulloh, and Akhmadiyah Saputra, "Konsep Syafa'at Dalam Tafsir Fî Zilâl Al-Qur'an," *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2024) <<https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.146-161>>hal. 150.

⁵ M. N. Islami, W. N., & Hakim, "A Study Of The Characteristics Of The Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an By Sayyid Qut {B And Its Significance To The Values Of Maqa S {Id Al-Qur'an:," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(01), 13, 2024, hal. 14-16.

sering ia kaitkan dengan pengalaman masa kecilnya adalah QS. An-Nahl: 90:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Quthb mengatakan, ayat ini menunjukkan prinsip keadilan yang holistik dan sesuai dengan situasi sosial di Mûsyâ. Desa ini ditandai dengan kemiskinan dan kepemilikan tanah yang tidak adil dimana petani kecil seringkali dimanfaatkan oleh tuan tanah yang memiliki tanah subur. Quthb sering melihat petani yang bekerja keras tetapi hidup dalam kemiskinan, sementara tuan tanah hidup dalam kemewahan. Pengalaman ini membentuk kesadaran awalnya tentang ketidakadilan dan pentingnya keadilan sebagai solusi sosial.⁷ Dalam *Tifl min al-Qarya* ia menceritakan bagaimana keluh kesah para petani terhadap ketidakadilan agraria menambah kepekaannya terhadap persoalan keadilan yang kemudian ia kaitkan dengan ajaran al-Qur’an tentang perlindungan kelompok rentan seperti janda dan anak yatim dalam konteks poligami.

Pendidikan awal Quthb dimulai di sekolah dasar desa di Mûsyâ, di mana ia belajar membaca, menulis, dan memahami konsep-konsep agama. Guru-gurunya yang sebagian besar adalah ulama setempat mengajarkan kepadanya bahwa al-Qur’an adalah sumber hukum dan akhlak yang patut ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Quthb juga terpapar pada tradisi sufisme pedesaan yang menekankan hubungan spiritual dengan Allah dan kepekaan terhadap penderitaan sosial.⁸ Meskipun ia kemudian mengkritik beberapa aspek sufisme karena dianggap menyimpang, pengaruh awal ini membentuk

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin Dkk dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an, ...*, jilid 7, hal. 208.

⁷ Hartono, “Nilai-Nilai Egaliter Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Quthb),” *Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 2024 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32478/1myxe463>>hal. 245.

⁸ Muhammad Anzaikhan Muhammad Roni, “Konsep Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Bai’ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur’an (Sayyid Quthb’s Concept of Bai’ah: Analytical Study of Tafsir Fi Zilalil Qur’an),” *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2022 <<https://doi.org/DOI: 10.29240/alquds.v6i1.3182>>hal. 72&79.

bahwa Al-Qur'an adalah teks yang hidup dan relevan dengan realitas sosial. Saad Zaghloul memimpin Revolusi Mesir tahun 1919, yang merupakan peristiwa penting di masa kecil Quthb. Quthb baru berusia 13 tahun ketika dia melihat bagaimana rakyat Mesir bersatu melawan penjajahan Inggris dan menuntut kemerdekaan nasional. Dalam *Tifl min al-Qarya*, ia menggambarkan revolusi ini sebagai wujud semangat al-Qur'an khususnya QS. Al-Maidah: 8:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Quthb melihat revolusi ini sebagai perlawanan terhadap Jahiliyah modern yaitu pemerintahan kolonial yang menindas rakyat Mesir. Ayat ini membantunya memahami bahwa keadilan adalah prinsip yang berlaku tidak hanya dalam hubungan antar manusia tetapi juga dalam perjuangan melawan penindasan sistemik. Dalam konteks poligami, Quthb menafsirkan QS. An-Nisâ':3 sebagai bagian dari reformasi sosial Islam dimana poligami diperbolehkan untuk melindungi para janda dan anak yatim piatu pasca perang asalkan keadilan ditegakkan.¹⁰ Pengalaman revolusi ini menanamkan benih pemikiran revolusioner dalam dirinya, yang kelak ia kembangkan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, di mana ia menekankan bahwa keadilan dalam poligami adalah bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan sosial.

Kecintaan Quthb pada Al-Qur'an tidak hanya bersumber dari hafalannya, tetapi juga dari interaksinya dengan masyarakat Mûsyâ. Ia sering menghadiri majelis-majelis Al-Qur'an di masjid desa, di mana ulama lokal menjelaskan ayat-ayat dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu ayat yang sering dibahas adalah QS. Al-Baqarah:

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 182.

¹⁰ Erita Erita, “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim Menurut Sayyid Quthb,” *Jurnal Keislaman Peradaban*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/h.v12i1.607>>hal. 75.

177,¹¹ yang menurut Quthb mencerminkan keadilan sebagai bagian dari keimanan yang holistik:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta; dan (kebajikan) orang yang membebaskan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan bersabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menjadi landasan tentang keadilan sebagai tanggung jawab sosial yang mencakup perlindungan kelompok rentan seperti janda dan anak yatim, yang relevan dengan konteks poligami dalam QS. An-Nisâ':3. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa poligami bukanlah hak mutlak laki-laki melainkan solusi sosial untuk melindungi para janda dan anak yatim setelah Perang Uhud, asalkan keadilan material dan emosional tercapai.¹² Kesadaran sosial Quthb juga dipengaruhi oleh interaksinya dengan para petani di Mûsyâ. Ia sering mendengar keluhan tentang eksploitasi oleh tuan tanah yang memperdalam pemahamannya tentang zulm. Dalam *Tifl min al-Qarya*, Quthb bercerita tentang bagaimana ia melihat para petani kehilangan hasil panen mereka karena sistem sewa tanah tidak adil. Pengalaman ini membuatnya melihat al-Qur'an sebagai cara untuk melawan ketidakadilan sosial bahkan dalam pernikahan. Ia menafsirkan QS.An-

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 1, hal. 189.

¹² Nor Afifah and Akhmad Dasuki, “Menelaah Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Poligami Dalam Islam: Studi QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, Dan An-Nisa (4):3,129,” *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1.3 (2025) <<https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i3.175>>hal. 9.

Nisâ':3 sebagai seruan untuk melindungi para janda dan anak yatim piatu melalui poligami yang adil bukan sebagai sarana untuk memuaskan keinginan.

Masa kecil Quthb juga dipengaruhi oleh tradisi sufisme pedesaan, yang menekankan hubungan spiritual dengan Allah dan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Ia sering pergi ke majelis zikir di desa di mana ulama lokal menceritakan kisah-kisah para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab yang dikenal sebagai penegak keadilan.¹³ Quthb mengatakan dalam *Tifl min al-Qarya* bahwa kisah Umar menginspirasinya untuk melihat keadilan sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan bahkan hubungan keluarga. Beliau menghubungkan kisah Umar dengan QS.An-Nisâ':129, yang mengatakan bahwa keadilan emosional dalam poligami sulit dicapai, yang membuat orang lebih memilih monogami:¹⁴

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Ayat ini mencerminkan kenyataan psikologis manusia di mana preferensi emosional sulit dihindari sehingga poligami harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah zulm. Kisah Umar mempengaruhi Quthb untuk melihat keadilan dalam poligami sebagai tanggung jawab moral yang besar yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kolonisasi Inggris di Mesir juga membentuk gagasan Quthb tentang keadilan. Di Mûsyâ, ia melihat bagaimana kebijakan kolonial yang memberi kesejahteraan pada ketimpangan sosial, seperti pajak yang memberatkan petani dan monopoli ekonomi oleh elite yang bekerja sama dengan penjajah.¹⁵ Dalam *Tifl min al-*

¹³ Indah Kirana and Sulidar Sulidar, “Self Healing Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 153 Perspektif Sayyid Quthb),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.6 (2024) <<https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3880>>4113.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 3, hal. 90.

¹⁵ Nirmala Dian Kartika, Muhammad Mukharom Ridho, and Fajar Novitasari, “Aktualisasi Nilai-Nilai Ihsan Terhadap Orangtua Dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur’an,” At-

Qarya, Quthb menceritakan bagaimana ia melihat petani kehilangan tanah mereka karena utang, sementara pejabat kolonial dan tuan tanah hidup dalam kemewahan. Pengalaman ini memperkuat keyakinannya bahwa al-Qur'an adalah solusi ketidakadilan sistemik, termasuk dalam pernikahan.

Masa kecil Quthb juga dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal di Mûsyâ, yang kaya dengan cerita rakyat dan nilai-nilai komunal. Ia sering menghadiri acara-acara komunal, seperti perayaan maulid dan pembacaan al-Qur'an, yang memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Namun, ia juga melihat adanya pertentangan antara nilai-nilai Islam dan praktik sosial, seperti perkawinan paksa atau poligami yang tidak adil di desa. Pengalaman ini membentuk pandangannya bahwa al-Qur'an harus menjadi pedoman reformasi praktik sosial, termasuk poligami. Quthb tekankan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa poligami dalam QS.An-Nisâ':3 harus bertujuan untuk melindungi janda dan yatim, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Quthb juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh lokal yang berjuang melawan ketidakadilan, seperti ulama desa yang menyerukan reformasi tanah. Dalam *Tifl min al-Qarya*, ia menceritakan bagaimana ulama lokal menggunakan al-Qur'an untuk mengkritik eksploitasi petani sehingga berubah pikiran tentang al-Qur'an sebagai alat perubahan sosial. Ia sering mengutip QS.An-Nisa':135 sebagai dasar keadilan dalam segala aspek kehidupan :¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin berlaku adil. Dan jika kamu

memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Quthb mengatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan dalam hubungan keluarga. Dalam konteks poligami, ia menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bagi para suami untuk menghindari pilih kasih di antara para istri yang dapat berujung pada penindasan. Masa kecil Quthb di Mûsyâ meletakkan fondasi pemikirannya tentang keadilan, yang kelak menjadi inti dari tafsirnya dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Pengalaman menyaksikan ketidakadilan agraria kuatnya pengaruh keluarga Islam dan dampak Revolusi Mesir 1919 membentuk pandangannya bahwa Alquran adalah panduan mengatasi ketidakadilan sosial. Dalam konteks poligami, Quthb menekankan bahwa keadilan dalam QS.An-Nisâ': 3 dan 129 adalah syarat utama, bukan hanya dalam hal materi tetapi juga emosional dan sosial. Ia memandang poligami sebagai solusi kontekstual untuk melindungi para janda dan anak yatim piatu, bukan sebagai praktik normatif yang tidak memiliki tanggung jawab moral.

Fâtimah, ibunya sangat berpengaruh dalam membentuk kecintaannya pada Al-Qur'an dan kepekaannya terhadap keadilan.¹⁷ Dalam *Tifl min al-Qarya*, Quthb menceritakan bagaimana ibunya sering mengingatkannya bahwa Al-Qur'an adalah “cahaya yang menuntun” ke jalan keadilan. Pengaruh ini terlihat jelas dalam penafsirannya terhadap QS.An-Nisâ':3, dia menekankan bahwa poligami harus bertujuan untuk mencapai *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan mencegah *zulm*. Pengalaman Quthb dengan tradisi lokal dan kisah para sahabat juga memperkuat keyakinannya bahwa keadilan adalah inti dari Islam. Dia sering mengutip kisah Umar bin Khattab sebagai contoh keadilan yang memengaruhi interpretasinya terhadap ayat-ayat seperti QS. al-Ma'idah: 8 dan QS. al-Hujurât :9. Quthb menegaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa keadilan dalam poligami merupakan aspek integral dari perjuangan melawan Jahiliyah, yang mencakup kolonialisme dan praktik sosial yang tidak adil. Secara keseluruhan, masa kecil Quthb di Mûsyâ membentuk fondasi pemikirannya tentang keadilan sebagai prinsip universal yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk poligami. Pengalaman ini bersama dengan kecintaannya pada al-Qur'an dan kesadaran sosialnya membuatnya melihat poligami sebagai cara untuk mengubah masyarakat bukan sebagai hak pribadi tanpa tanggung jawab.

¹⁷ Irsyad Nugraha, “Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Hadits,” *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.34>> hal. 129.

Pemikiran ini menjadi dasarutama dalam tafsirnya yang menekankan bahwa keadilan adalah inti dari Islam, baik dalam perkawinan maupun masyarakat.

2. Pendidikan (Perpaduan Sastra Arab dan Pemikiran Modern)

Sayyid Quthb dikirim ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya ketika ia berusia 14 tahun. Ini merupakan titik balik dalam perjalanan intelektualnya.¹⁸ Kepindahan Quthb dari desa kecil Mûsyâ, yang penuh dengan tradisi Islam dan kehidupan pertanian ke desa yang sibuk ibu kota modern Mesir membuka matanya terhadap dunia yang lebih besar. Pada tahun 1929, Quthb kuliah di Dar al-‘Ulum, sebuah universitas bergengsi di Kairo yang terkenal dengan pendekatannya dalam menggabungkan pendidikan agama dan sekuler. Pendidikan ini tidak hanya membentuk pemikirannya tentang keadilan sosial, termasuk dalam konteks poligami seperti yang dijelaskan dalam QS.An-Nisâ’:3 dan 129, tetapi juga memperkuat pendekatannya yang *adabi-ijtima’i* (sastra-sosial) dalam menafsirkan al-Qur’an, sebagaimana terlihat dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*.¹⁹

Di sekolah menengah di Kairo, Quthb terpapar pada kurikulum yang mencerminkan perpaduan antara pendidikan tradisional Mesir dan pengaruh Barat akibat kolonialisme Inggris. Ia mempelajari sastra Arab klasik, seperti *Al-Mu’allaqat* (kumpulan puisi pra-Islam), dan juga karya-karya sastra Eropa, seperti novel-novel Prancis dan Inggris. Presentasi ini memperdalam pemahamannya tentang kekuatan bahasa sebagai alat berekspresi dan transformasi sosial. Ia juga mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan modern, seperti matematika dan sains, yang membawa pada konflik batin antara nilai-nilai Islam tradisional yang ia bawa dari Mûsyâ dan pemikiran sekuler yang ia temui di Kairo. Quthb mulai menunjukkan minat yang kuat pada bahasa Arab dan al-Qur’an sebagai teks sastra di sekolah menengah. Ia terinspirasi oleh bagaimana al-Qur’an menggunakan bahasa yang indah namun kuat untuk menyampaikan pesan moral dan sosial. Quthb bercerita tentang bagaimana ia mulai memandang al-Qur’an tidak hanya sebagai kitab suci tetapi juga sebagai sumber inspirasi intelektual dan sosial di *Tifl min al-*

¹⁸ Alwi husein Al Habib, “Sayyid Qutb, Ahli Tafsir Yang Syahid Di Tali Gantungan,” *Viva.Co.Id*, 2019 <<https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1185714-sayyid-qutb-ahli-tafsir-yang-syahid-di-tali-gantungan>>.

¹⁹ Hanifan Nurfauzi, Abd. Muid N, and Zakaria Husin Lubis, “Konsep Negara Dalam Al-Qur’an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb,” *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3.3 (2025) <<https://doi.org/10.57096/blantika.v3i3.297>>hal. 225.

Qarya. Salah satu ayat yang sering ia renungkan selama masa ini adalah QS. Al-Isra': 88.²⁰

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang lain.”

Ayat ini menunjukkan keajaiban bahasa al-Qur'an yang tidak ada yang lain yang bisa menandingi, dan itu adalah dasar pendekatannya dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Ia memandang al-Qur'an sebagai kitab suci yang juga mempunyai kekuatan sastra untuk membawa perubahan sosial. Dalam konteks poligami, Quthb menggunakan metode ini untuk menafsirkan QS. An-Nisâ': 3 sebagai seruan untuk melindungi para janda dan anak yatim melalui perkawinan yang adil bukan sebagai hak pribadi tanpa tanggung jawab moral. Ditegaskannya, bahasa al-Qur'an pada ayat ini menggunakan kata 'adl (keadilan) untuk memperjelas bahwa poligami harus memiliki tujuan sosial bukan sekadar memuaskan keinginan pribadi.

Sayyid Quthb masuk ke *Dar al-'Ulum*, sebuah sekolah tinggi di Mesir. Sekolah ini didirikan untuk tujuan khusus menggabungkan ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu modern seperti sastra dan filsafat. Harapannya, sekolah ini bisa melahirkan para cendekiawan Muslim yang cerdas dan bisa menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan ajaran Islam. Di sana, Quthb bertemu dengan banyak pemikir hebat, salah satunya Taha Husayn. Husayn adalah ahli sastra yang sangat dihormati. Ia mengajarkan Quthb untuk melihat al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci, tapi juga sebagai karya sastra yang indah dan punya pesan-pesan sosial yang kuat. Pengaruh Husayn ini sangat terlihat di buku tafsir terkenal Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Di sana, Quthb menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara yang unik. Ia fokus pada makna sosialnya. Contohnya, saat menafsirkan ayat tentang poligami (QS. An-Nisâ': 3), Quthb berpendapat bahwa aturan itu dibuat untuk melindungi orang-orang yang lemah, seperti janda dan anak yatim, asalkan keadilan benar-benar ditegakkan.

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin Dkk dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 288.

Selain itu, Quthb juga mempelajari banyak hal lain, mulai dari puisi-puisi Arab klasik sampai novel-novel dari Eropa. Ia jadi semakin yakin bahwa bahasa al-Qur'an itu luar biasa, dan isinya punya dampak sosial yang besar. Ia juga sempat belajar filsafat Barat, tapi akhirnya ia sadar bahwa pemikiran Barat tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah di Mesir, seperti kemiskinan dan ketidakadilan akibat penjajahan.²¹ Pada akhirnya, Quthb menggunakan semua pengetahuannya baik ilmu agama maupun ilmu modern untuk menafsirkan al-Qur'an. Ia percaya bahwa al-Qur'an adalah jawaban untuk semua masalah modern. Ini juga ia tuangkan dalam buku lain, *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, di mana ia menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam sangat luas, termasuk dalam masalah pernikahan dan harus mencakup keadilan material (ekonomi) dan emosional.

Selama belajar di Kairo, Quthb juga dipengaruhi oleh pemikiran nasionalis Mesir, terutama Saad Zaghloul, pemimpin Revolusi 1919 dan pendiri Partai Wafd. Zaghloul yang memperjuangkan kemerdekaan Mesir dari kolonialisme Inggris menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Quthb berpendapat bahwa kolonialisme merupakan bentuk Jahiliyah modern yang menindas rakyat Mesir melalui sistem ekonomi dan politik yang tidak adil. Menurutnya, perjuangan Zaghloul menunjukkan semangat al-Qur'an, khususnya QS. Al-Ma'idah: 8:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
 اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

²¹ Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, “The Socio-Ethical Tafsir Of Sayyid Qutb,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 18 (1) (20) (2025) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v18i1.25491>> hal. 145.

²² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 182.

Quthb mengaitkan ayat ini dengan perjuangan nasionalis melawan kolonialisme yang ia lihat sebagai perjuangan untuk keadilan sosial. Dalam konteks poligami ia menggunakan prinsip yang sama untuk menegaskan bahwa keadilan dalam perkawinan merupakan aspek integral dari perjuangan melawan Jahiliyah yang terwujud dalam kolonialisme dan praktik sosial yang tidak adil. Ia menekankan bahwa poligami harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah eksploitasi sebagaimana ia saksikan dalam ketidakadilan agraria di Mûsyâ. Pengaruh Zaghoul juga terlihat dari meningkatnya skeptisisme Quthb terhadap sistem sosial yang dipengaruhi Barat di Mesir. Ia melihat bahwa modernisasi ala Barat, seperti yang dipromosikan oleh beberapa elit Mesir, sering kali mengabaikan nilai-nilai Islam dan mendukung ketimpangan sosial. Pada periode ini, Quthb mulai mengkritik sekularisme Barat dalam esainya dan menyerukan kembalinya nilai-nilai al-Qur'an sebagai solusi keadilan sosial. Pemikiran ini menjadi cikal bakal karyanya *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fî al-Islam* di mana ia menguraikan visi keadilan Islam yang holistik, termasuk dalam perkawinan.

Pendidikan Quthb di Kairo, khususnya di Dar al-'Ulum, berfungsi sebagai jembatan antara Islam dan sekularisme. Ia awalnya tertarik pada pemikiran Barat, terutama ide-ide tentang kebebasan individu dan demokrasi. Tetapi, ia juga mulai menyadari bahwa pemikiran Barat tidak bisa menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi Mesir, seperti kemiskinan, ketimpangan agraria, dan dampak kolonialisme. Pengalaman ini membuatnya ingin kembali kepada al-Qur'an sebagai sumber solusi. Quthb menggunakan pendekatan interdisipliner dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* yang memadukan analisis sastra, filsafat, dan kritik sosial untuk menjelaskan ayat-ayat seperti QS. An-Nisâ': 3.²³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتِلْكَ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

²³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau (pakailah) hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat ini sebagai seruan untuk melindungi janda dan yatim pasca-perang, dengan syarat keadilan yang ketat. Ia menekankan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan solusi kontekstual untuk masalah sosial yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah *zulm*. Pendekatan ini mencerminkan sintesis pemahaman sastra bahasa Arab dan kesadaran sosial yang ditumbuhkan selama perjalanan pendidikannya. Quthb juga mulai mengembangkan kritik terhadap sekularisme Mesir yang dipromosikan oleh beberapa intelektual pada masa itu. Ia melihat bahwa modernisasi tanpa akar Islam sering kali melakukan ketidakadilan terhadap ketidakadilan sosial, seperti eksploitasi ekonomi dan marginalisasi kelompok miskin. Dalam esainya pada tahun 1930-an, Quthb mulai menyerukan kembalinya nilai-nilai al-Quran sebagai solusi permasalahan sosial. Ia mengutip QS.An-Nahl: 90 sebagai landasan keadilan sosial yang holistik:²⁴

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menjadi dasar untuk memandang keadilan sebagai prinsip yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, ia menegaskan bahwa poligami harus dilakukan dengan keadilan yang mencakup aspek material dan emosional untuk mencegah ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat Mesir.

Selain Taha Husayn, Quthb juga dipengaruhi oleh para pemikir lain di *Dar al-‘Ulum*, seperti Abbas Mahmud al-Aqqad, seorang penulis dan kritikus sastra yang dikenal karena karyanya tentang sastra Arab dan Islam. Al-Aqqad

²⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin Dkk dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 7, hal. 208.

mengajari Quthb untuk melihat al-Qur'an sebagai teks dengan banyak makna sastra dan filosofis yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan zaman.²⁵ Pengaruh ini terlihat jelas dalam analisis Quthb terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan yang mengintegrasikan estetika linguistik dan relevansi sosial. Quthb juga dipengaruhi oleh para pemikir reformis Islam, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, yang menganjurkan pembaruan pemikiran Islam untuk menghadapi modernitas. Abduh, misalnya menekankan betapa pentingnya menggunakan *ijtihad* (penalaran independen) untuk memahami al-Qur'an agar dapat menghadapi tantangan zaman. Pemikiran ini memengaruhi Quthb untuk melihat al-Qur'an sebagai teks yang dinamis yang dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah kontemporer, Quthb menggunakan metode ini untuk menjelaskan QS.An-Nisa': 129 dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, yang membahas betapa sulitnya menemukan keadilan emosional dalam poligami :²⁶

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Quthb menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bahwa poligami adalah praktik yang penuh tanggung jawab, yang hanya boleh dilakukan jika keadilan dapat dipenuhi. Pengaruh pemikiran reformis ini memperkuat keyakinannya bahwa al-Qur'an adalah pedoman reformasi sosial, termasuk dalam pernikahan. Meskipun awalnya tertarik pada pemikiran Barat, Quthb mulai mengkritik sekularisme yang dianut oleh sebagian elit Mesir. Ia melihat bahwa modernisasi ala Barat, seperti yang dipromosikan oleh beberapa intelektual Mesir, sering kali mengabaikan nilai-nilai Islam dan mengakui ketidakadilan sosial. Dalam esainya pada tahun 1930an, Quthb

²⁵ Ali Akbar, “Kontribusi Teori Ilmiah Terhadap Penafsiran,” *Jurnal Ushuluddin*, 23.1 (2017) <<https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1088>>hal. 42.

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

mulai menganjurkan kembalinya al-Qur'an sebagai sumber keadilan sosial. Dia menggunakan QS. al-Baqarah : 177 sebagai landasan keadilan holistik.²⁷

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ◊

“Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta; dan (kebajikan) orang yang membebaskan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan bersabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menjadi landasan bagi Quthb untuk memandang keadilan sebagai aspek integral dari keimanan, mencakup tanggung jawab sosial, termasuk dalam konteks poligami. Ia menegaskan bahwa poligami harus bertujuan untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim, dan mencegah ketidakadilan seperti yang ia saksikan dalam masyarakat Mesir.

Pendidikan Quthb di Kairo, baik di sekolah menengah maupun di Dar al-‘Ulum, membentuk dasar pemikirannya tentang keadilan sebagai prinsip universal dalam Islam. Pengaruh Taha Husain, Saad Zaghloul, dan pemikir reformis seperti Muhammad Abduh membawanya memandang al-Qur'an sebagai teks dinamis yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 1, hal. 189.

sosial kontemporer.²⁸ Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan pendekatan sosio-sastra dalam menafsirkan ayat-ayat seperti QS. an-Nisâ':3 dan 129, menekankan bahwa keadilan dalam poligami adalah syarat utama untuk menghindari kezaliman. Ia memandang poligami sebagai elemen reformasi sosial Islam yang bertujuan untuk melindungi janda dan yatim bukan sebagai sarana untuk memenuhi hawa nafsu.

Pendidikan Quthb juga memperkuat kritiknya terhadap Jahiliyah modern yang dapat dilihat baik dalam kolonialisme maupun sekularisme. Ia berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang dapat memberikan solusi bagi keadilan sosial termasuk dalam konteks perkawinan. Quthb menegaskan dalam *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* bahwa keadilan dalam Islam merupakan sistem holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk hubungan kekeluargaan. Cara berpikir seperti ini menjadi dasar penafsirannya terhadap poligami yang menekankan perlunya keadilan emosional dan material untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis. Secara keseluruhan, pendidikan Quthb di Kairo membentuknya menjadi seorang intelektual yang mampu memadukan sastra Arab, pemikiran Islam, dan kritik sosial. Taha Husain dan pemikir nasionalis seperti Saad Zaghloul, serta menyaring pemikiran Barat dan reformis Islam, membentuk pendekatannya yang unik dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Dalam konteks poligami Quthb menegaskan bahwa keadilan adalah inti ajaran Islam dan poligami harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah ketidakadilan seperti yang ia pelajari dari pengalaman pendidikan dan pengamatannya terhadap masyarakat Mesir.

3. Karir Awal (Dari Penulis Puisi hingga Kritikus Sastra)

Sayyid Quthb memulai kariernya sebagai guru di Kementerian Pendidikan Mesir setelah lulus dari Dar al-'Ulum pada tahun 1933. Ia mengajar bahasa Arab di beberapa sekolah di Kairo dan kota-kota lain, seperti Helwan dan Damanhur. Pekerjaan ini tidak hanya memberinya stabilitas finansial tetapi juga membantunya meningkatkan kemampuan bahasa Arab dan kemampuannya menjelaskan gagasan-gagasan rumit kepada berbagai kalangan. Quthb mulai menonjol sebagai penulis dan kritikus sastra, menghasilkan esai, puisi, dan kritik sosial yang dipublikasikan di berbagai majalah sastra terkemuka, seperti Al-Risalah. Awal kariernya sebagai penulis mencerminkan perpaduan antara kecintaannya pada sastra Arab dan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial, yang menjadi dasar pendekatan *adabi-*

²⁸ S. Zalmatin, W. O., Hasaruddin, H., & Syukur, "Sayyid Quthb Dan Pemikiran Politik Islam," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1210, 2023, hal. 1211.

ijtima'i (sastra-sosial) dalam tafsirnya, *Fi Zhilâl al-Qur'an*. Periode ini juga menandai transformasi intelektualnya, bertransisi dari minat awal pada pemikiran Barat menjadi komitmen yang lebih kuat terhadap nilai-nilai Islam, sebagaimana tercermin dalam karya-karyanya seperti seperti *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fî al-Islam* (1949). Transformasi ini memengaruhi perspektifnya tentang keadilan sosial khususnya dalam penafsiran poligami dalam QS. An-Nisâ':3 dan 129 yang ia anggap sebagai solusi sosial untuk melindungi kelompok rentan di bawah kondisi keadilan yang ketat.²⁹

Setelah lulus dari *Dar al-'Ulum*, Quthb bekerja sebagai guru bahasa Arab, yang membuatnya tetap terhubung dengan bahasa al-Qur'an dan sastra Arab klasik. Sebagai seorang guru, ia terkenal karena kemampuannya menjelaskan konsep-konsep linguistik dan sastra dengan cara yang menarik sering kali pelajaran dengan nilai-nilai moral dan sosial. Pengalaman mengajar ini memperkuat pemahamannya tentang pentingnya bahasa sebagai alat transformasi sosial sebuah prinsip yang kemudian ia terapkan dalam penafsirannya.³⁰ Quthb tidak hanya mengajar, tetapi juga mulai menulis puisi dan esai yang diterbitkan di majalah sastra terkenal seperti Al-Risalah dan Al-Thaqafah. Pada tahun 1935, ia menerbitkan buku *Muhimmat al-Sha'ir fî al-Hayat wa Shi'r al-Jil al-Hadir* (Peran Penyair dalam Kehidupan dan Puisi Generasi Masa Kini), yang membahas tentang peran penyair dalam masyarakat. Dalam bukunya, Quthb menekankan bahwa sastra, termasuk puisi, harus mempunyai dimensi moral dan sosial bukan sekedar indah. Ia berargumen bahwa Penyair mempunyai tanggung jawab untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan korupsi. Pemikiran ini mencerminkan pengaruh masa kecilnya di Mûsyâ, di mana ia menyaksikan ketidakadilan agraria, serta pendidikannya di Dar al-'Ulum, di mana ia terinspirasi oleh Taha Husain untuk menggunakan bahasa sebagai alat perubahan sosial. Quthb juga mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap al-Qur'an sebagai karya sastra

²⁹ Muhammad Rafi, *Sayyid Qutb: Intelektual Mesir Penulis Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an, Tafsiralquran.Id*, 2021 <<https://tafsiralquran.id/sayyid-qutb-intelektual-mesir-penulis-tafsir-fi-zilal-al-quran/>> Pada tahun 1933, Sayyid Qutb bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai pengajar di sekolah-sekolah Departemen Pendidikan selama enam tahun, mulai dari Suwaif, Dimyat, Kairo, hingga Madrasah Ibtidaiyyah Halwan."

³⁰ Hasanul Rizqa, "Karir Sebagai Guru Dan Penulis Puisi," *Khazanah.Republika.Co.Id*, 2019 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/pnbhbn458/sayyid-qutb-intelektualsastrawan-penulis-kitab-tafsir-3>>.

tertinggi dalam *Muhimmat al-Sha'ir*. Ia mengutip mengutip QS. Al-Isra': 88 untuk menjamin keajaiban bahasa Al-Qur'an.³¹

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

“Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang lain.”

Quthb menganggap ayat ini sebagai bukti bahwa Al-Qur'an bukan hanya teks kitab suci tetapi juga karya sastra yang tak tertandingi yang mampu menginspirasi perubahan sosial. Pemahaman inilah yang menjadi landasan pendekatan *adabi-ijtima'i* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* yang didalamnya menganalisis ayat-ayat seperti QS. An-Nisâ': 3, berkonsentrasi pada implikasi sosialnya. Quthb menegaskan bahwa poligami dalam ayat ini berfungsi sebagai solusi kontekstual untuk melindungi para janda dan anak yatim piatu pasca perang, bergantung pada pemenuhan keadilan (*'adl*) baik dalam dukungan finansial maupun perawatan emosional.

Quthb tidak hanya seorang penyair, tetapi juga seorang kritikus sastra terkenal pada tahun 1930an dan 1940an. Ia menjadi kontributor tetap di majalah Al-Risalah, yang merupakan platform utama bagi intelektual Mesir untuk berbicara sastra, budaya, dan isu-isu sosial. Quthb mengkritik karya-karya sastra yang ia anggap tidak bermoral atau tidak relevan dengan kenyataan sosial Mesir dalam tulisan-tulisannya.³² Ia juga menulis tentang betapa pentingnya sastra Arab untuk meningkatkan kesadaran nasional dan moral. Pandangan ini dibentuk oleh Taha Husain dan Abbas Mahmud al-Aqqad. Sebagai seorang kritikus Quthb sering membandingkan karya-karya modern termasuk novel-novel Eropa dengan sastra Arab klasik. Ia terpesona oleh kemampuan sastra untuk menyampaikan pesan moral dan sosial, tetapi

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasir dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 5, hal. 288.

³² T. A. Amir, A. N., & Rahman, "Sayyid Quthb: Prinsip Dan Idealisme Gerakan," *Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur'an*, 3(02), 120, 2024, hal. 127-128.

ia juga mulai melemahkan pengaruh Barat yang ia lihat sebagai penyebab dekadensi moral di Mesir. Misalnya ia mengkritik beberapa novel Eropa yang mengedepankan individualisme berlebihan yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai kolektif Islam. Pengalaman ini memperkuat keyakinannya akan hal itu al-Qur'an merupakan sumber inspirasi moral dan sastra yang sangat baik yang dapat menjawab permasalahan sosial modern. Quthb juga mulai mengembangkan pandangan tentang keadilan sosial dalam kritik sastranya, yang kemudian menjadi tema sentral dalam pemikirannya. Dia sering menggunakan QS. al-Baqarah: 177 sebagai landasan rasa keadilan yang holistik :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta; dan (kebajikan) orang yang membebaskan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan bersabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Quthb mengutip ayat ini untuk menekankan bahwa keadilan sosial adalah bagian penting dari iman, yang termasuk tanggung jawab terhadap kelompok rentan seperti janda dan yatim. Dalam konteks poligami, beliau menafsirkan QS.An-Nisâ': 3 sebagai solusi sosial untuk melindungi para janda dan anak yatim pasca Perang Uhud dengan syarat tercapainya keadilan

materiil dan emosional.³³ Quthb menunjukkan simpati terhadap ide-ide Barat di awal karirnya terutama ide-ide kebebasan dan modernisasi yang diusung oleh para intelektual Mesir seperti Taha Husain. Ia terpesona oleh karya-karya seperti *On Liberty* karya John Stuart Mill dan pemikiran *Alexis de Tocqueville* tentang demokrasi.³⁴ Namun pengalamannya menyaksikan korupsi, kesenjangan sosial dan dampak kolonialisme di Mesir membuatnya semakin kritis terhadap sekularisme Barat. Ia melihat bahwa modernisasi ala Barat, yang dianut oleh elit Mesir, sering kali melakukan ketidakadilan terhadap ketidakadilan sosial, seperti eksploitasi ekonomi dan marginalisasi kelompok miskin. Transformasi intelektual Quthb menjadi nyata pada akhir tahun 1940-an, ketika ia mulai menulis karya-karya yang semakin berfokus pada Islam.³⁵ Pada tahun 1949, ia menerbitkan buku *al-Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam), yang menjadi tonggak pemikirannya. Quthb dalam bukunya mengkritik sistem sosial Mesir yang dianggapnya sebagai bentuk Jahiliyah modern yang dipengaruhi Barat dan kolonialisme. Ia berpendapat bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan sosial yang menyeluruh. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pernikahan, ekonomi, dan politik. Dalam *al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam*, Quthb juga membahas poligami sebagai salah satu komponen sistem sosial Islam. Ia merujuk pada QS. An-Nisâ': 3 untuk menegaskan bahwa poligami adalah solusi kontekstual untuk melindungi janda dan yatim bukan hak mutlak pria. Ia menekankan bahwa keadilan (*'adl*) adalah syarat utama, yang mencakup pemberian nafkah yang adil dan perhatian emosional yang seimbang. Quthb juga mengacu pada QS. An-Nisâ': 129 untuk mengingatkan kita bahwa keadilan emosional dalam poligami sulit dicapai, yang membuat monogami lebih menarik:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-

³³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 1, hal. 189.

³⁴ M. R. Purwanto, *Keadilan Dan Negara: Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Pemerintahan Yang Berkeadilan*, 2019, hal. 146-147.

³⁵ T. A. Amir, A. N., & Rahman, “Sayyid Quthb: Prinsip Dan Idealisme Gerakan,” Firdaus: *Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur'an*, 3(02), 120, 2024, hal. 2.

istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Menurut Quthb, ayat ini mencerminkan realitas psikologis manusia, di mana preferensi emosional sulit dihindari, sehingga poligami harus dijalankan dengan hati-hati untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan).³⁶ Awal karier Quthb sebagai guru, penyair, dan kritikus sastra membentuk gaya penafsirannya yang unik, yaitu *adabi-ijtima'i*. Pendekatan ini menggabungkan analisis sastra terhadap bahasa al-Qur'an dengan penafsiran sosial yang relevan dengan zaman modern. Pengalamannya sebagai guru telah membuatnya lebih baik dalam mengungkapkan gagasan-gagasan yang rumit dengan cara yang jelas dan menarik dan karyanya sebagai kritikus sastra telah membuatnya lebih baik dalam menganalisis teks-teks secara mendalam.³⁷ Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan pendekatan ini untuk menguraikan ayat-ayat seperti QS.An-Nisâ': 3 dan 129, dengan berfokus pada implikasi sosialnya.

Quthb memandang al-Qur'an sebagai teks hidup yang mampu menjawab tantangan sosial di setiap zaman. Dalam konteks poligami, ia menegaskan bahwa ayat-ayat ini tidak hanya memberikan pedoman praktis, tetapi juga menetapkan prinsip keadilan yang universal. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil yang ia lihat sebagai bagian dari Jahiliyah, baik dalam masyarakat pra-Islam maupun dalam masyarakat Mesir modern yang mempengaruhi kolonialisme. Pengalaman melihat korupsi dan ketidakadilan di Mesir memperkuat keyakinannya bahwa al-Qur'an adalah jalan untuk membangun masyarakat yang adil. Quthb juga terinspirasi dari kisah para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab yang terkenal menjunjung keadilan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, beliau sering menyebut Umar untuk menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan bahkan hubungan keluarga. Quthb, dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nisâ': 3, menekankan bahwa poligami harus bertujuan untuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan mencegah *zulm* sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar dalam penerapan hukum Islam.

Karir awal Quthb sebagai guru, penulis puisi, dan kritikus sastra meletakkan fondasi bagi pemikirannya tentang keadilan sosial, yang menjadi

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

³⁷ Anggriyani Acep Ariyadi, *Methodological Analysis Of Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an: Between Reflective Approach And Epistemological Criticism*, 2025, hal. 375.

inti dari tafsirnya dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Pengalaman mengajar memperkuat kemampuan untuk menyampaikan ide-ide dengan bahasa yang jelas dan kuat, sementara itu diajukan sebagai kritik sastra yang memperdaya kemampuan untuk menganalisis teks dengan mendalam. Perubahan cara berpikirnya dari menyukai pemikiran Barat menjadi komitmen pada Islam mencerminkan perjalanan panjang dalam mencari cara untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang ia lihat di Mesir.

Quthb menafsirkan QS. An-Nisâ': 3 dan 129 dalam kerangka poligami sebagai komponen sistem sosial Islam yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan anak yatim, di bawah kondisi keadilan yang ketat. Ia menekankan bahwa poligami bukanlah hak pribadi, melainkan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral.³⁸ Pengalaman awal karirnya, termasuk kritiknya terhadap korupsi dan ketidakadilan di Mesir, memperkuat keyakinannya akan hal tersebut al-Qur'an merupakan pedoman untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Secara keseluruhan, awal karir Quthb sebagai guru, penyair, dan kritikus sastra membentuk pendekatan *adabi-ijtima'i* yang menjadi ciri khas tafsirnya. Pengalaman ini, seiring dengan pergeseran intelektualnya dari sekularisme ke Islam memperkuat keyakinannya bahwa al-Qur'an adalah jawaban atas keadilan sosial bahkan dalam pernikahan. Pemikirannya tentang poligami, yang tekanan keadilan sebagai syarat utama, mencerminkan perpaduan analisis antara sastra, kesadaran sosial, dan komitmen pada nilai-nilai Islam.

4. Fase di Penjara: Titik Balik Pemikiran

Periode antara tahun 1954 dan 1964 merupakan masa terpenting dalam kehidupan Sayyid Quthb. Masa itu tidak hanya mengubah cara berpikirnya secara mendalam, tetapi juga menandai perubahan radikal dalam cara pandangannya terhadap Islam dan masyarakat.³⁹ Pada tahun 1954, Quthb ditangkap oleh rezim Gamal Abdel Nasser setelah berupaya membunuh Nasser, yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin (IM), sebuah organisasi tempat Quthb telah menjadi bagiannya sejak awal 1950-an. Selama lebih dari satu dekade di penjara, ia mengalami penderitaan fisik dan mental yang berat termasuk penyiksaan dan isolasi, yang memperkuat keyakinannya bahwa

³⁸ Akhmad Bazith, "Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudu'i)," *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 2019, hal. 15.

³⁹ Wildan Taufik Muhamad Hamdan Tauviqillaah, Edi Komarudin, "Epistemologi Kontekstual Dan Tekstual: Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Quthb Terhadap Al-Maidah 44, 45, 47," *jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2025, hal. 476.

modernitas sekuler, sebagaimana dicontohkan oleh rezim Nasser, merupakan manifestasi dari Jahiliyah modern. Pengalaman ini mendorongnya untuk memanfaatkan waktu di penjara guna mempelajari al-Qur'an secara mendalam dan menulis karya monumentalnya, *Fî Zhilâl al-Qur'an*, serta buku *Ma'alim fi al-Thariq* (1964). Karya-karya Quthb menegaskan bahwa al-Qur'an adalah teks revolusioner yang menganjurkan keadilan sosial dan penolakan terhadap sistem yang bertentangan dengan hukum Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 50.⁴⁰

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.”

Fase penahanan ini menjadi titik balik yang memperkuat pandangan Quthb tentang keadilan, termasuk dalam konteks poligami sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129. Ia melihat poligami sebagai bagian dari sistem sosial Islam yang anti-Jahiliyah, yang harus dijalankan dengan keadilan untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim, dan mencegah ketidakadilan. Masa dipenjaranya juga mengubah cara berpikirnya tentang jihad dan perlunya reformasi sosial berdasarkan al-Qur'an, yang berdampak besar pada gerakan Islam modern.⁴¹

Pada tahun 1954, Quthb ditangkap bersama ribuan anggota Ikhwanul Muslimin setelah mereka mencoba membunuh Gamal Abdel Nasser. Hal ini dilihat sebagai respons terhadap penindasan rezim Nasser terhadap IM. Meskipun Quthb tidak terlibat langsung dalam insiden tersebut keterlibatannya dalam IM dan kritiknya terhadap sekularisme Nasser menjadikannya sasaran. Ia mengalami masa-masa yang sangat sulit selama di penjara termasuk penyiksaan fisik, isolasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat keimanannya tetapi juga

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 244.

⁴¹ Islamedia.id, “Penjara Dalam Kaca Mata Pencetak Sejarah,” *Islamedia.Id*, 2013 (Penjara, bagi Quthb adalah tempat untuk berkarya. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat.).

membuatnya melihat rezim Nasser sebagai simbol Jahiliyah modern sebuah sistem yang menolak hukum Tuhan dan memaksakan nilai-nilai sekuler Barat. Penderitaan di penjara memperdalam pemahaman Quthb tentang al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan perlawanan. Dalam isolasi, ia menghabiskan waktu untuk merenungkan ayat-ayat al-Qur'an dan menulis *Fî Zhilâl al-Qur'an*, sebuah tafsir yang mencerminkan pendekatan *adabi-ijtima'i* (sastra-sosial).⁴² Quthb memandang al-Qur'an sebagai teks revolusioner yang tidak menawarkan tidak hanya bimbingan spiritual tetapi juga solusi untuk mengatasi ketidakadilan sosial, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menekankan bahwa keadilan (*'adl*) adalah inti ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Ma'idah: 50. Ayat ini menjadi dasar kritiknya terhadap sistem sekuler, yang ia anggap Jahiliyah, dan ia percaya hal ini juga tercermin dalam praktik sosial yang tidak adil seperti poligami yang tidak adil.

Quthb menyelesaikan sebagian besar kitab *Fî Zhilâl al-Qur'an* saat ia berada di penjara. Tafsir ini mencerminkan pengalaman pribadinya dan situasi sosial politik di Mesir. Dalam tafsir ini ia mengkaji ayat-ayat al-Qur'an menggunakan metode yang menggabungkan kepekaan sastra dan kesadaran sosial. Ia menekankan bahwa al-Qur'an adalah pedoman untuk membangun masyarakat yang adil dan menolak Jahiliyah. Salah satu fokus utamanya adalah keadilan dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An - Nisâ': 3:⁴³

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau (pakailah) hamba sahaya yang

⁴² Tri STri, *Sayyid Quthb: Pemikiran, Perjuangan, Dan Warisan Cendekiawan Besar Mesir*, Wwww.Surau.Co, 2025.

⁴³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menafsirkan ayat ini sebagai solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim pasca-perang, khususnya dalam konteks Perang Uhud, dengan syarat keadilan yang ketat. Ia menegaskan bahwa poligami bukanlah hak mutlak pria, melainkan tanggung jawab sosial untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan) terhadap kelompok rentan. Ia juga merujuk pada QS. An-Nisâ': 129 untuk mengingatkan bahwa keadilan emosional dalam poligami sulit dicapai.⁴⁴

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Quthb mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mengetahui realitas psikologis manusia di mana keadilan emosional sulit dicapai sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih aman untuk menghindari *zulm*. Pengalaman di penjara, yang memperdalam kesadarannya tentang ketidakadilan, memperkuat opini bahwa poligami harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral untuk menciptakan masyarakat yang adil.⁴⁵

Quthb menulis *Ma'alim fi al-Thariq* (1964) saat berada di penjara, selain *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Buku ini merupakan manifestonya tentang perlunya jihad untuk menegakkan hukum Tuhan dan melawan Jahiliyah modern. Dalam bukunya, Quthb menguraikan konsep Jahiliyah sebagai suatu sistem yang mengingkari hukum-hukum Allah, termasuk aspek sosial seperti

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

⁴⁵ Mukhlis Yusuf Arbi, “Kritik Nalar Terorisme; Studis Kritis Penafsiran Ayat Qitâlsayyid Quthb,” *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, Vol. 6 No 2, 2023, hal. 153.

perkawinan. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bagian dari Jahiliyah, menegaskan bahwa hanya hukum Allah, seperti yang diatur dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129, yang dapat menjamin keadilan dalam perkawinan. *Ma'alim fi al-Thariq* telah memiliki dampak yang sangat besar terhadap gerakan Islam di seluruh dunia karena menyerukan perubahan sosial berdasarkan al-Qur'an dan menginspirasi generasi baru aktivis Muslim.

Pandangan Quthb menjadi lebih ekstrim setelah dia menghabiskan waktu di penjara di mana dia disiksa dan dikurung sendirian. Ia memandang rezim Nasser sebagai simbol Jahiliyah modern, yang menurutnya menyerupai sistem pra-Islam yang menindas dan tidak adil. Dalam *Ma'alim fi al-Thariq*, Quthb menguraikan konsep jihad sebagai perjuangan menegakkan hukum Allah dan melawan sistem yang bertentangan dengan Islam.⁴⁶ Dia mengutip QS. al-Ma'idah: 50 untuk menekankan bahwa hukum Tuhan adalah satu-satunya sistem yang adil, dan bahwa masyarakat yang menganut hukum Jahiliyah seperti praktik sosial yang tidak adil seperti poligami harus direformasi. Radikalisasi ini juga terlihat dalam cara dia menafsirkan poligami. Quthb menegaskan poligami yang tidak memenuhi kriteria keadilan seperti yang sering terjadi di masyarakat Mesir merupakan bentuk Jahiliyah yang perlu diluruskan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menekankan bahwa keadilan dalam poligami mencakup aspek material (nafkah yang adil) dan emosional (perhatian yang seimbang), sebagaimana diatur dalam QS. an-Nisâ': 3 dan 129.

Pengalaman di penjara memperdalam pemahaman Quthb tentang keadilan sebagai prinsip universal dalam Islam. Ia melihat poligami sebagai bagian dari sistem sosial Islam yang anti-Jahiliyah, yang bertujuan untuk melindungi janda dan yatim dengan syarat keadilan yang ketat. Quthb menegaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa QS. an-Nisâ': 3 berfungsi sebagai solusi kontekstual terhadap permasalahan sosial pasca perang yang bergantung pada pemenuhan keadilan. Ia juga menekan QS. an-Nisâ': 129 sebagai peringatan bahwa keadilan emosional sulit dicapai, sehingga mendorong preferensi untuk monogami sebagai pilihan yang lebih aman untuk mencegah ketidakadilan. Quthb juga menghubungkan gagasan keadilan dalam poligami dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern. Ia melihat bahwa praktik poligami yang tidak adil, seperti yang sering terjadi di masyarakat Mesir, adalah cerminan dari sistem sosial yang menyimpang dari

⁴⁶ Masruhan Muhammad Syamsul Munir, "The Dynamics of Torture and Mass Murder in the Story of Ashab Al-Ukhdud: A Tafsir Analysis of the Legal and Humanitarian Aspects in Q.S. Al-Buruj According to Sayyid Quthb," *Journal of Da'wah and Islamic Studies*, Vol. 3No. 2, 2025, hal. 67-70.

hukum Allah.⁴⁷ Dalam *Ma'alim fi al-Thariq*, beliau menyerukan pembentukan masyarakat berdasarkan hukum Allah dimana keadilan dalam segala aspek hidup termasuk pernikahan adalah prioritas. Masa dipenjaranya membuatnya semakin kritis terhadap modernitas sekuler dan semakin yakin bahwa al-Qur'an adalah jawaban atas segala bentuk ketidakadilan. Quthb juga terinspirasi dari kisah para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab yang terkenal menjunjung keadilan. Ia sering menyebut Umar dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* untuk menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan bahkan hubungan keluarga.

Meski rezim Nasser membunuh Quthb pada 29 Agustus 1966, namun warisannya tetap hidup melalui karya-karyanya, khususnya *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan *Ma'alim fi al-Thariq*. Kedua karya tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap gerakan Islam modern, menginspirasi generasi baru aktivis Muslim untuk menyerukan reformasi sosial berdasarkan al-Qur'an. Pemikirannya tentang keadilan, termasuk dalam poligami, tetap relevan dalam diskusi tentang bagaimana Islam dapat menjawab tantangan sosial kontemporer. Dalam konteks tesis ini, pengalaman Quthb di penjara menggambarkan bagaimana penderita pribadinya membentuk gagasan revolusioner yang memandang poligami sebagai bagian dari perjuangan melawan Jahiliyah, dengan keadilan sebagai prinsip anti-Jahiliyah yang mendasar. Quthb juga menekankan pentingnya menghormati norma-norma gender dalam masyarakat modern, sebagaimana yang ia sampaikan dalam interpretasinya terhadap QS. An-Nisâ': 3 dan 129. Ia melihat bahwa ketidakadilan dalam poligami, seperti pilih kasih atau pengabaian terhadap hak-hak istri, adalah bentuk zalim yang harus dihindari. Pemikiran ini mencerminkan pengalamannya di penjara, di mana ia menyaksikan bagaimana sistem yang tidak adil baik dalam politik maupun sosial dapat menghancurkan masyarakat. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menyerukan kembalinya hukum Allah sebagai solusi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis termasuk dalam hubungan perkawinan.

Fase di penjara menjadi titik balik yang memperkuat pemikiran Quthb keadilan sebagai inti dari ajaran Islam. Pengalaman penderitaan dan isolasi mendorongnya untuk melihat al-Qur'an sebagai teks revolusioner yang menawarkan solusi untuk semua bentuk ketidakadilan, termasuk dalam perkawinan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia mengembangkan pendekatan *adabi-ijtima'i* yang menggabungkan analisis sastra dan sosial, dengan fokus pada keadilan sebagai prinsip universal. Tafsirnya tentang poligami dalam

⁴⁷ Asyraf Ab Rahman, *The Concept Of Social Justice As Found In Sayyid Quthb's Fi Zilal Al-Qur'an*, 2000, hal. 248-249.

QS. an-Nisâ':3 dan 129 mencerminkan keyakinannya bahwa al-Qur'an adalah pedoman untuk membangun masyarakat yang adil, dimana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial dalam kondisi keadilan yang ketat. Pengalaman di penjara juga memperkuat ide jihad Quthb, yang dia lihat sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum Allah dan melawan Jahiliyah. Dalam *Ma'alim fi al-Thariq*, ia menyerukan pembentukan masyarakat Islam berdasarkan keadilan, di mana praktik seperti poligami dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Pikirannya ini dipengaruhi oleh penderitaannya di penjara, yang membuatnya semakin yakin bahwa hanya hukum Allah yang dapat mengatasi ketidakadilan sosial, termasuk dalam hubungan keluarga. Secara keseluruhan, fase di penjara adalah waktu yang membentuk pemikiran radikal Quthb dan memperkuat komitmennya pada Al-Qur'an sebagai sumber perubahan sosial.⁴⁸ Pengalaman ini tidak hanya menghasilkan karya-karya monumental seperti *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan *Ma'alim fi al-Thariq*, tetapi juga memperdalam tentang keadilan dalam poligami sebagai bagian dari perjuangan melawan Jahiliyah. Warisannya tetap penting dalam pembicaraan tentang bagaimana Islam dapat mengatasi masalah sosial modern termasuk dalam hal pernikahan dan keadilan gender.

B. Latar Belakang Penulisan Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an*

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb merupakan salah satu karya tafsir terpenting abad ke-20. Ditulis dengan pendekatan revolusioner untuk menjadikan al-Qur'an sebagai panduan praktis umat Islam dalam menghadapi tantangan modern.⁴⁹ Dalam konteks tesis ini, "Makna Adil dalam Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)," penting untuk memahami latar belakang penulisan tafsir ini untuk menjelaskan bagaimana Quthb mengidentifikasi keadilan (*'adl*) sebagai prinsip fundamental, terutama dalam interpretasinya terhadap QS.An-Nisâ': 3 dan 129. Tafsir ini ditulis selama masa pemenjaraan Quthb (1954–1964) di bawah rezim Gamal Abdel Nasser, sebagai respons terhadap konteks sosial-politik Mesir yang diwarnai oleh sekularisme, penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), dan kebutuhan untuk menghidupkan kembali al-Qur'an sebagai panduan praktis. Bagian ini akan

⁴⁸ R. Manurung, M., Nadia, N., Munawwarah, H., & Maulana, "Islam Dan Demokrasi: Pergulatan Pemikiran Politik Dari Quthb Hingga Huwaidi," *Politea: Jurnal Politik Islam*, 8(2), 25–4 (2025) <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.20414/politea.v8i2.14208>> hal. 41.

⁴⁹ Muhammad Nor & Yeti Dahliana, "Epistemologi Tafsir Fii Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb," Volume 6 I, 2015, hal. 155.

menganalisis alasan penulisan tafsir ini pengaruh kondisi politik tujuan revolusioner Quthb dan relevansinya. konteks sosial terhadap konsep keadilan termasuk dalam poligami.

1. Alasan Penulisan Tafsir

Sayyid Quthb mempersembahkan *Fî Zhilâl al-Qur'an* dengan tujuan utama untuk mengembalikan al-Qur'an sebagai landasan utama bagi kehidupan umat Islam modern, baik dalam ranah spiritual, sosial, maupun politik. Ia melihat bahwa masyarakat Mesir di bawah rezim Nasser telah terperangkap dalam Jahiliyah modern, yang ditandai oleh dominasi nilai-nilai materialistis, sekularisme Barat, dan pengabaian prinsip-prinsip Islam. Menurut Quthb, Jahiliyah bukan hanya fenomena pra-Islam, tetapi juga mencerminkan kondisi kontemporer di mana sistem politik, sosial, dan ekonomi menyimpang dari hukum Allah. Dalam pengantar *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa tafsir ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran Islam, mendorong umat untuk kembali kepada Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan petunjuk, bukan sekadar teks ritualistik yang dibaca tanpa pemahaman mendalam.⁵⁰

Quthb memandang Al-Qur'an sebagai teks revolusioner yang mampu menerangi dunia dan memberikan solusi untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Salah satu ayat yang sering ia soroti dalam tafsirnya adalah QS. an-Nahl: 90.⁵¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

⁵⁰ Muhsin Mahfudz, “Fi Zhilal Al-Qur'an: Tafsir Gerakan Sayyid Quthub,” Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2013, hal. 125.

⁵¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

Menurut Quthb, ayat ini mencerminkan prinsip keadilan yang holistik, yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan hubungan sosial seperti perkawinan. Dalam konteks poligami, Quthb menggunakan pendekatan *adabi-ijtima'i* (sastra-sosial) untuk menjelaskan QS. An-Nisâ': 3.⁵²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau (pakailah) hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menegaskan bahwa poligami dalam ayat ini adalah solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim, khususnya dalam konteks pasca-Perang Uhud, dengan syarat keadilan (*‘adl*) yang ketat, baik dalam hal nafkah maupun perhatian emosional. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bentuk Jahiliyah, yang menurutnya mencerminkan pengabaian terhadap hukum Allah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, Quthb juga merujuk QS. An-Nisâ': 129 untuk menekankan kesulitan mencapai keadilan emosional dalam poligami:⁵³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-

⁵² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 2, hal. 276.

⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 3, hal. 90.

istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Quthb menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bahwa keadilan emosional sulit dicapai, sehingga mendorong preferensi untuk monogami sebagai pilihan yang lebih aman untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan). Menurutnya, poligami hanya efektif jika dapat mengurangi penderitaan material dan sosial, dengan tujuan akhir untuk memajukan keadilan sosial dalam masyarakat. Selain itu, Quthb juga menggunakan QS. al-Ma'idah: 50 untuk memperkuat argumennya tentang kedaulatan hukum Allah.⁵⁴

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ^ظ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ^{٥٠}

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.”

Quthb melihat ayat ini sebagai seruan untuk menolak sistem Jahiliyah, termasuk dalam praktik sosial seperti poligami yang tidak adil. Ia mengkritik penafsiran tekstual atau ritualistik yang menurutnya telah mereduksi Al-Qur'an menjadi sekadar teks ibadah tanpa dampak sosial. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa al-Qur'an adalah panduan revolusioner yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari ketidakadilan Jahiliyah.

Penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Mesir di bawah rezim Gamal Abdel Nasser (1952–1970). Setelah Revolusi 1952, Nasser menerapkan kebijakan sekuler dan nasionalis yang bertentangan dengan visi Ikhwanul Muslimin, yang mengadvokasi penerapan hukum Islam. Penindasan terhadap IM, termasuk penahanan massal pada 1954, menciptakan suasana ketegangan yang memengaruhi pemikiran Quthb. Ia melihat rezim Nasser sebagai bagian dari Jahiliyah modern, yang menurutnya ditandai oleh korupsi, ketimpangan sosial, dan

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 244.

pengabaian nilai-nilai Islam.⁵⁵ Dalam hal ini, Quthb menulis *Fî Zhilâl al-Qur'an* sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menghidupkan kembali Al-Qur'an sebagai panduan praktis. Ia mengkritik masyarakat Mesir yang, menurutnya, telah terpengaruh oleh sekularisme Barat dan materialisme, yang ia anggap sebagai akar ketidakadilan sosial. Dalam tafsirnya, Quthb menekankan bahwa keadilan ('*adl*) adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Ia melihat poligami sebagai bagian dari sistem sosial Islam yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim, tetapi hanya jika dijalankan dengan keadilan yang ketat. Quthb juga mengaitkan konsep keadilan dalam poligami dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil, seperti yang sering terjadi di masyarakat Mesir, sebagai cerminan dari sistem sosial yang menyimpang dari hukum Allah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menggunakan QS. An-Nahl: 90 dan QS. Al-Ma'idah: 50 untuk menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari ajaran Islam, dan bahwa poligami harus dijalankan sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang melarang eksploitasi perempuan.

Tujuan utama *Fî Zhilâl al-Qur'an* adalah untuk menginspirasi umat Islam agar kembali kepada hukum Allah dan menolak sistem Jahiliyah, baik dalam bentuk sekularisme, kolonialisme, maupun praktik sosial yang tidak adil. Quthb melihat al-Qur'an sebagai teks yang tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga solusi praktis untuk mengatasi tantangan kontemporer. Dalam pengantar tafsirnya, ia menulis bahwa al-Qur'an adalah "cahaya yang menuntun" umat manusia menuju keadilan dan kebebasan dari ketidakadilan. Dalam konteks poligami, Quthb menegaskan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 adalah bagian dari visi al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ia menekankan bahwa poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim, dengan syarat keadilan yang ketat. Ia juga mengkritik praktik poligami yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi, yang menurutnya adalah bentuk Jahiliyah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan pendekatan *adabi-ijtima'i* untuk menjelaskan bahwa bahasa al-Qur'an dalam ayat-ayat ini memiliki kekuatan sastra yang mampu menggerakkan perubahan sosial.⁵⁶ Quthb juga menyerukan reformasi sosial berbasis al-Qur'an, yang menurutnya harus dimulai dengan kesadaran individu dan kolektif. Ia melihat

⁵⁵ Susanti Vera Mutia Lestari, "Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Quthb," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No, 2021, hal. 50.

⁵⁶ Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 1, 2015, hal. 177.

bahwa masyarakat modern perlu menghormati norma-norma gender yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam perkawinan. Dalam interpretasinya terhadap QS. an-Nisâ': 129, Quthb menegaskan bahwa keadilan emosional dalam poligami sulit dicapai, sehingga monogami sering kali menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan al-Qur'an.

Kondisi politik di Mesir, khususnya penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin, memiliki pengaruh besar terhadap penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Penahanan Quthb pada 1954-1964, yang ditandai dengan penyiksaan dan isolasi, memperkuat keyakinannya bahwa rezim Nasser adalah manifestasi dari Jahiliyah modern. Dalam tafsirnya, Quthb mengkritik sistem politik yang menolak hukum Allah dan memaksakan sekularisme, yang menurutnya memperburuk ketidakadilan sosial. Pengalaman di penjara juga memengaruhi pendekatan Quthb terhadap al-Qur'an. Ia melihat bahwa penderitaan yang dialaminya mencerminkan perjuangan para nabi dan sahabat dalam menghadapi ketidakadilan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb sering merujuk pada kisah Umar bin Khattab sebagai contoh penegak keadilan, yang menurutnya relevan dengan konteks poligami. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129 harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, Quthb juga mengaitkan konsep keadilan dalam poligami dengan perjuangan politik melawan Jahiliyah. Ia melihat bahwa praktik poligami yang tidak adil adalah cerminan dari sistem sosial yang menyimpang, yang menyerupai ketidakadilan yang ia saksikan di bawah rezim Nasser. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menyerukan kembalinya ke hukum Allah sebagai solusi untuk semua bentuk ketidakadilan, termasuk dalam hubungan perkawinan.⁵⁷

Fî Zhilâl al-Qur'an ditulis dalam konteks sosial Mesir yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pengaruh sekularisme Barat. Quthb melihat bahwa masyarakat Mesir telah kehilangan arah karena mengadopsi nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Dalam tafsirnya, ia menekankan bahwa Al-Qur'an adalah panduan untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis, di mana keadilan menjadi prinsip utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Dalam konteks poligami, Quthb mengkritik praktik yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bagian dari Jahiliyah modern. Ia melihat bahwa poligami sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, yang menurutnya bertentangan dengan semangat al-

⁵⁷ Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, "The Socio-Ethical Tafsir Of Sayyid Quthb," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 18 (1) (20 (2025) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v18i1.25491>>213-214.

Qur'an. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa poligami harus bertujuan untuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan mencegah *zulm*, sebagaimana yang diatur dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129. Ia juga mengutip QS. Al-Baqarah: 177 untuk menegaskan bahwa keadilan adalah bagian integral dari keimanan:⁵⁸

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta; dan (kebajikan) orang yang membebaskan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan bersabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Quthb menggunakan ayat ini untuk menegaskan bahwa keadilan dalam poligami adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim. Ia melihat bahwa masyarakat modern perlu menghormati norma-norma gender yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam perkawinan.

Penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an* mencerminkan komitmen Quthb untuk menjadikan al-Qur'an sebagai panduan revolusioner bagi masyarakat modern. Pengalaman penahanannya di bawah rezim Nasser memperkuat

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 1, hal. 189.

keyakinannya bahwa keadilan adalah inti dari ajaran Islam, dan bahwa al-Qur'an adalah solusi untuk mengatasi Jahiliyah modern. Dalam konteks poligami, Quthb menegaskan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 adalah bagian dari visi al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial dengan syarat keadilan yang ketat. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk Jahiliyah, yang menurutnya mencerminkan pengabaian terhadap hukum Allah.⁵⁹ Pendekatan *adabi-ijtima'i* Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* memungkinkannya untuk menghubungkan keindahan bahasa al-Qur'an dengan relevansi sosialnya. Ia melihat bahwa ayat-ayat seperti QS. An-Nahl: 90, QS. Al-Ma'idah: 50, dan QS. An-Nisâ': 3 dan 129 memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan sosial, dengan menekankan keadilan sebagai prinsip fundamental.

Pemikirannya tentang poligami mencerminkan visinya tentang masyarakat Islam yang bebas dari ketidakadilan, di mana hukum Allah menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Secara keseluruhan, *Fî Zhilâl al-Qur'an* adalah karya yang lahir dari konteks penderitaan pribadi dan ketegangan politik, yang mendorong Quthb untuk menegaskan kembali al-Qur'an sebagai panduan revolusioner. Tafsir ini tidak hanya menawarkan interpretasi teologis, tetapi juga visi sosial-politik yang menekankan keadilan sebagai prinsip anti-Jahiliyah. Dalam konteks tesis ini, pemikiran Quthb tentang keadilan dalam poligami menunjukkan bagaimana al-Qur'an dapat diterapkan untuk menjawab tantangan sosial modern, dengan menekankan pentingnya keadilan material dan emosional dalam hubungan perkawinan.

2. Konteks Penjara dalam Penulisan

Periode penahanan Sayyid Quthb antara tahun 1954 dan 1964 di Penjara Tura, Kairo, merupakan fase paling signifikan dalam penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Setelah tuduhan terhadap Ikhwanul Muslimin (IM) terkait upaya pembunuhan Gamal Abdel Nasser pada tahun 1954, Quthb ditahan bersama ribuan anggota IM lainnya. Kondisi penjara yang keras, termasuk penyiksaan fisik, isolasi, dan tekanan psikologis, tidak hanya memperdalam pandangan Quthb tentang ketidakadilan, tetapi juga membentuk karakter

⁵⁹ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No. 2014, hal. 136.

radikal dan mendalam dari tafsirnya.⁶⁰ Dalam isolasi, Quthb menemukan al-Qur'an sebagai sumber kekuatan spiritual dan intelektual, yang memungkinkannya untuk mengkaji ayat-ayat dengan lebih saksama dan menghasilkan tafsir yang kaya akan analisis sastra dan sosial. Konteks penjara ini memperkuat visinya tentang al-Qur'an sebagai teks revolusioner yang menawarkan solusi untuk melawan Jahiliyah modern, termasuk dalam konteks keadilan sosial seperti poligami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129.

Penahanan Quthb di Penjara Tura ditandai oleh kondisi yang sangat berat. Ia mengalami penyiksaan fisik, seperti pemukulan dan perlakuan tidak manusiawi, serta isolasi yang membatasi interaksinya dengan dunia luar. Tekanan psikologis dari pengalaman ini memperkuat keyakinannya bahwa rezim Nasser adalah manifestasi dari Jahiliyah modern, yang ditandai oleh penindasan, korupsi, dan penyimpangan dari nilai-nilai Islam. Dalam *Tifl min al-Qarya*, Quthb pernah mencerminkan pengalaman masa kecilnya di Mûsyâ, di mana ia menyaksikan ketidakadilan agraria; pengalaman di penjara memperdalam persepsinya tentang ketidakadilan sistemik, yang ia lihat tercermin dalam politik dan masyarakat Mesir. Dalam isolasi, Quthb memanfaatkan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an secara mendalam, yang menurutnya adalah sumber kekuatan spiritual dan intelektual. Ia melihat al-Qur'an sebagai panduan yang tidak hanya relevan untuk urusan spiritual, tetapi juga sebagai alat untuk melawan ketidakadilan sosial. Salah satu ayat yang sering ia renungkan selama periode ini adalah QS. Al-Baqarah: 256.⁶¹

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

⁶⁰ Aditia Firmansyah, *Sejarah Perjuangan Sayyid Quthb Dalam Menulis Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jogjakartanews.Com, 2019
<<https://jogjakartanews.com/baca/2019/11/05/5681/sejarah-perjuangan-sayyid-quthb-dalam-menulis-tafsir-fi-zhilalil-quran>>.

⁶¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 1, hal. 256.

Quthb menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran dan kebebasan batin, bukan paksaan. Pengalaman penindasan di penjara membuatnya semakin kritis terhadap rezim Nasser, yang ia anggap memaksakan sekularisme dan menekan kebebasan beragama. Ayat ini menjadi landasan bagi pandangannya bahwa masyarakat Islam harus dibangun atas dasar keadilan dan kesadaran, bukan penindasan, baik dalam ranah politik maupun sosial, termasuk dalam praktik poligami.

Kondisi penjara memberikan Quthb ruang untuk merenungkan al-Qur'an dengan intensitas yang luar biasa. Isolasi memungkinkannya untuk fokus pada analisis ayat-ayat dengan pendekatan *adabi-ijtima'i* (sastra-sosial), yang menggabungkan kepekaan terhadap keindahan bahasa al-Qur'an dengan relevansi sosialnya. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan bahasa yang emosional dan simpatik untuk menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an, dengan tujuan membangkitkan kesadaran umat Islam tentang ketidakadilan di sekitar mereka. Ia melihat masyarakat Mesir di bawah Nasser sebagai contoh Jahiliyah modern, yang ditandai oleh korupsi, ketimpangan sosial, dan pengabaian hukum Allah. Salah satu fokus utama Quthb dalam tafsirnya adalah konsep keadilan (*'adl*), yang ia anggap sebagai inti dari ajaran Islam. Dalam konteks poligami, Quthb menekankan pentingnya keadilan sebagai syarat mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 3.⁶²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau (pakailah) hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menafsirkan ayat ini sebagai solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim dalam konteks pasca-perang, dengan syarat keadilan yang

⁶² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

ketat. Ia menegaskan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan tanggung jawab sosial untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan) terhadap kelompok rentan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb juga merujuk pada QS. An-Nisâ': 129 untuk menegaskan kesulitan mencapai keadilan emosional dalam poligami:⁶³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan batin (*ta'dilu bayna an-Nisâ'*), sehingga mendorong preferensi untuk monogami sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Pengalaman di penjara, yang memperlihatkan kepadanya ketidakadilan sistemik, memperkuat pandangannya bahwa poligami hanya dibenarkan jika memenuhi syarat keadilan yang ketat, untuk mencegah eksploitasi dan *zulm*. Pengalaman penjara memperdalam pemahaman Quthb tentang keadilan sebagai prinsip fundamental dalam Islam. Ia melihat bahwa ketidakadilan yang ia alami di penjara seperti penyiksaan dan penindasan mencerminkan kondisi masyarakat Mesir di bawah Nasser, yang menurutnya telah menyimpang dari hukum Allah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan bahasa yang emosional dan simpatik untuk membantu umat Islam memahami konsep ketidakadilan dan pentingnya kembali kepada al-Qur'an sebagai solusi. Ia mengaitkan keadilan dalam poligami dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern, yang menurutnya mencakup praktik sosial yang tidak adil seperti poligami tanpa tanggung jawab.⁶⁴

Quthb menegaskan bahwa poligami, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3, adalah solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim, tetapi hanya efektif jika dijalankan dengan keadilan material (nafkah yang

⁶³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

⁶⁴ Putri Alfia Halida, “Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Amthâl Al-Qur'an Dalam Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an,” *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 3, 2013, hal. 231-232.

adil) dan emosional (perhatian yang seimbang). Dalam QS. An-Nisâ': 129, ia menyoroti bahwa keadilan emosional sulit dicapai, sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih tepat untuk mencegah *zulm*. Pandangan ini dipengaruhi oleh pengalamannya di penjara, di mana ia menyaksikan bagaimana ketidakadilan sistemik dapat menghancurkan masyarakat. Ia melihat poligami yang tidak adil sebagai bagian dari Jahiliyah, yang menyerupai penindasan yang ia alami di bawah rezim Nasser. Quthb juga mengutip ayat-ayat lain, seperti QS. Al-Ma'idah: 50,⁶⁵ untuk memperkuat argumennya tentang kedaulatan hukum Allah:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.”

Ayat ini menjadi landasan bagi Quthb untuk menegaskan bahwa hanya hukum Allah yang dapat menjamin keadilan, termasuk dalam perkawinan. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai cerminan dari sistem Jahiliyah, yang menurutnya harus direformasi melalui penerapan al-Qur'an.

Meskipun kondisi penjara sangat keras, Quthb tidak melihatnya sebagai tempat kekalahan, melainkan sebagai ruang untuk refleksi dan reformasi. Isolasi memungkinkannya untuk mendalami al-Qur'an dengan fokus yang mendalam, menghasilkan tafsir yang tidak hanya teologis, tetapi juga sosial dan politis. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menekankan bahwa al-Qur'an adalah panduan untuk membangun masyarakat Islam yang adil, di mana ketidakadilan seperti poligami tanpa keadilan tidak memiliki tempat. Ia melihat penjara sebagai metafora untuk perjuangan melawan Jahiliyah, di mana penderitaan menjadi sarana untuk memperkuat iman dan komitmen terhadap hukum Allah. Quthb juga terinspirasi oleh kisah para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai penegak keadilan. Dalam tafsirnya, Quthb sering merujuk pada Umar untuk menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hubungan

⁶⁵ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 244.

keluarga. Dalam interpretasinya terhadap QS. An-Nisâ': 3 dan 129, Quthb menegaskan bahwa poligami harus bertujuan untuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan mencegah *zulm*, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar dalam penerapan hukum Islam.⁶⁶

Pengalaman di penjara memperkuat pandangan Quthb bahwa keadilan dalam poligami adalah sanksi terhadap ketidakadilan sosial. Ia melihat bahwa praktik poligami yang tidak adil, seperti yang sering terjadi di masyarakat Mesir, adalah bentuk *zulm* yang mencerminkan Jahiliyah modern. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menekankan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 menetapkan standar keadilan yang ketat untuk mencegah eksploitasi perempuan. Ia berargumen bahwa poligami hanya dibenarkan dalam konteks sosial tertentu, seperti untuk melindungi janda dan yatim, dan harus memenuhi syarat keadilan material dan emosional. Quthb juga menggunakan QS. An-Nahl: 90 untuk menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari ajaran Islam.⁶⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menjadi landasan bagi Quthb untuk melihat keadilan dalam poligami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah *zulm*. Pengalaman di penjara, yang memperlihatkan kepadanya ketidakadilan sistemik, memperkuat keyakinannya bahwa al-Qur'an adalah solusi untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

⁶⁶ M. Nurwathani Janhari Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, “Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'an,” *Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Volume 3 N 2021, Hal. 74.

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

Konteks penjara membentuk *Fî Zhilâl al-Qur'an* menjadi karya yang tidak hanya teologis, tetapi juga revolusioner. Pengalaman penderitaan dan isolasi memperdalam pemahaman Quthb tentang al-Qur'an sebagai sumber kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Dalam konteks poligami, Quthb menegaskan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 adalah bagian dari visi al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial dengan syarat keadilan yang ketat. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk Jahiliyah, yang menurutnya mencerminkan pengabaian terhadap hukum Allah. Pendekatan *adabi-ijtima'i* Quthb memungkinkannya untuk menghubungkan keindahan bahasa al-Qur'an dengan relevansi sosialnya. Ia menggunakan bahasa yang emosional dan simpatik untuk menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an, dengan tujuan membangkitkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya keadilan.⁶⁸ Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa poligami harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah *zulm*, dan bahwa monogami sering kali menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Pengalaman di penjara memperkuat visinya tentang al-Qur'an sebagai panduan untuk reformasi sosial, termasuk dalam hubungan perkawinan.

Secara keseluruhan, konteks penjara menjadi katalis bagi penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an*, yang mencerminkan perjuangan Quthb melawan Jahiliyah modern. Pengalaman penderitaan dan isolasi memperdalam pemahamannya tentang keadilan sebagai prinsip fundamental dalam Islam, yang ia terapkan dalam interpretasinya tentang poligami. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa al-Qur'an adalah sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang adil, di mana poligami hanya dibenarkan jika memenuhi syarat keadilan yang ketat sebagai bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan sosial.

3. Tujuan Revolusioner Tafsir

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb memiliki tujuan revolusioner untuk menginspirasi umat Islam agar kembali kepada al-Qur'an sebagai panduan praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk ketidakadilan sosial dan politik. Quthb memandang al-Qur'an bukan hanya sebagai teks suci untuk ibadah ritual, tetapi sebagai sumber inspirasi yang mampu membangkitkan kesadaran kritis dan skeptisisme terhadap sistem

⁶⁸ Ahmad Nabil Amir, "Strategi Komunikasi Dakwah Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an: Perspektif Adabi-Ijtima'i Dan Haraki," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran*, Volume 8,N (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.58518/alamtara.v8i2.3028>>hal. 209-210.

Jahiliyah modern, seperti sekularisme dan nasionalisme yang dipromosikan oleh rezim Gamal Abdel Nasser melalui pan-Arabisme. Dalam konteks tesis ini, “Makna Adil dalam Poligami Perspektif al-Qur’an (Studi Analisis Kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur’an* Karya Sayyid Quthb),” tujuan revolusioner tafsir ini relevan untuk memahami bagaimana Quthb menempatkan keadilan (*‘adl*) sebagai prinsip fundamental dalam hubungan sosial, termasuk poligami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ’: 3 dan 129. Tafsir ini bertujuan untuk mendorong umat Islam tidak hanya memahami al-Qur’an, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan ketidakadilan dan membangun masyarakat yang adil berdasarkan hukum Allah.⁶⁹

Quthb menegaskan bahwa al-Qur’an adalah panduan praktis yang relevan untuk semua aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan hubungan keluarga. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, ia menggambarkan al-Qur’an sebagai “cahaya yang menuntun” umat Islam untuk keluar dari kegelapan Jahiliyah modern, yang menurutnya ditandai oleh dominasi materialisme, sekularisme, dan pengabaian nilai-nilai Islam. Ia mengkritik masyarakat Mesir di bawah Nasser, yang ia anggap telah menyimpang dari hukum Allah dengan mengadopsi nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan identitas Islam. Dalam pengantar tafsirnya, Quthb menulis bahwa tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran umat Islam agar kembali kepada al-Qur’an sebagai sumber inspirasi dan solusi untuk tantangan kontemporer. Salah satu ayat yang menjadi landasan visi revolusioner Quthb adalah QS. An-Nisâ’: 135:⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”

⁶⁹ Firman Doni and Risman Bustamam, “Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb,” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4821>>hal. 105-106.

⁷⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 3, hal. 99.

Ayat ini sebagai seruan untuk menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial seperti perkawinan. Dalam konteks poligami, ia menekankan bahwa keadilan (*'adl*) adalah syarat mutlak, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3:⁷¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau (pakailah) hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menegaskan bahwa poligami dalam ayat ini adalah solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim, khususnya dalam konteks pasca-Perang Uhud, dengan syarat keadilan yang ketat, baik dalam hal nafkah maupun perhatian emosional. Ia juga merujuk pada QS. an-Nisâ': 129 untuk menyoroti kesulitan mencapai keadilan emosional:⁷²

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

⁷¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

⁷² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan emosional sulit dicapai, sehingga ia merekomendasikan monogami sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan). Pandangan ini mencerminkan tujuan revolusioner tafsirnya, yaitu untuk mendorong umat Islam menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari guna melawan ketidakadilan sosial, termasuk dalam praktik poligami.⁷³

Quthb mendefinisikan jihad tidak hanya sebagai perjuangan fisik, tetapi juga sebagai perjuangan intelektual dan sosial untuk memerangi ketidakadilan dan menegakkan hukum Allah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia sering merujuk pada QS. Al-Taubah: 29 untuk menegaskan pentingnya memperjuangkan sistem yang berlandaskan hukum Allah:⁷⁴

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhir.”

Quthb menafsirkan ayat ini sebagai seruan untuk melawan sistem Jahiliyah yang menolak hukum Allah, termasuk dalam ranah sosial seperti perkawinan. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bagian dari Jahiliyah modern, yang menurutnya mencerminkan eksploitasi perempuan dan pengabaian prinsip keadilan. Dalam tafsirnya, Quthb menegaskan bahwa jihad intelektual dan sosial harus dimulai dengan kesadaran individu untuk menerapkan hukum Allah, seperti keadilan dalam poligami, untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Quthb juga terinspirasi oleh ulama lain, seperti Buya Hamka, yang menekankan pentingnya memahami dan menerapkan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah panduan praktis yang harus diterapkan untuk mengatasi tantangan sosial. Quthb mengadopsi semangat serupa dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, dengan fokus pada keadilan sebagai prinsip anti-Jahiliyah. Ia melihat bahwa poligami yang

⁷³ Usman, “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi Qs. Al-Nisa’ Ayat 3 Dan 129),” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39,No. 2014, hal. 139.

⁷⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 5, hal. 329.

tidak memenuhi syarat keadilan, seperti yang sering terjadi di masyarakat Mesir, adalah bentuk *zulm* yang harus diperbaiki melalui penerapan hukum Allah.

Tujuan revolusioner Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* adalah untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman praktis dalam menghadapi ketidakadilan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Ia menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak untuk mencegah eksploitasi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 135. Ayat ini menjadi landasan bagi visinya tentang masyarakat Islam yang adil, di mana setiap individu bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, bahkan jika itu merugikan diri sendiri atau keluarga. Dalam konteks poligami, Quthb menekankan bahwa keadilan material (nafkah yang adil) dan emosional (perhatian yang seimbang) adalah prasyarat yang tidak boleh diabaikan.⁷⁵ Quthb mengkritik praktik poligami yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi, yang menurutnya adalah cerminan dari Jahiliyah modern. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menegaskan bahwa poligami hanya dibenarkan dalam konteks sosial tertentu, seperti untuk melindungi janda dan yatim, sebagaimana yang terjadi pasca-Perang Uhud. Ia juga menggunakan QS. An-Nisâ': 129 untuk menyoroti bahwa keadilan emosional sulit dicapai, sehingga monogami sering kali menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Pandangan ini mencerminkan tujuan revolusioner tafsirnya, yaitu untuk mendorong umat Islam menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari guna melawan ketidakadilan sosial. Quthb juga mengaitkan konsep keadilan dalam poligami dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern yang dipromosikan oleh rezim Nasser. Ia melihat bahwa pan-Arabisme dan sekularisme yang dianut oleh Nasser telah merusak identitas Islam masyarakat Mesir, termasuk dalam praktik sosial seperti poligami. Dalam tafsirnya, Quthb menyerukan reformasi sosial berbasis Al-Qur'an, di mana keadilan menjadi prinsip utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga.⁷⁶

Quthb terinspirasi oleh ulama seperti Buya Hamka, yang dalam *Tafsir Al-Azhar* menekankan pentingnya memahami al-Qur'an sebagai panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Hamka menjelaskan bahwa al-Qur'an harus diterapkan untuk mengatasi tantangan sosial, seperti ketimpangan

⁷⁵ Rumayyah, "Makna Adil Dalam Poligami Menurut Sayyid Quthb (Studi Analisis Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Surah an-Nisâ': 3)," *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7, No 2018, hal. 110.

⁷⁶ Ahmad Bustomi Busran Qadri, Elfa Murdiana, "Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Quthb Dalam Tafsir *Fî Zilalil Qur'an*," *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 6, No 2022, hal. 57-58.

ekonomi dan ketidakadilan gender.⁷⁷ Quthb mengadopsi semangat serupa dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, dengan fokus pada keadilan sebagai prinsip anti-Jahiliyah. Ia melihat bahwa poligami yang tidak adil adalah bentuk *zulm* yang harus diperbaiki melalui penerapan hukum Allah, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129. Quthb juga terinspirasi oleh kisah para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai penegak keadilan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb sering merujuk pada Umar untuk menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga. Dalam interpretasinya terhadap QS. An-Nisâ': 3 dan 129, Quthb menegaskan bahwa poligami harus bertujuan untuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan mencegah *zulm*, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar dalam penerapan hukum Islam. Tujuan revolusioner *Fî Zhilâl al-Qur'an* sangat relevan dengan konteks poligami dalam tesis ini. Quthb menegaskan bahwa poligami, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3, adalah solusi sosial untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim, dengan syarat keadilan yang ketat. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bentuk Jahiliyah, yang menurutnya mencerminkan eksploitasi perempuan dan pengabaian hukum Allah. Dalam QS. An-Nisâ': 129, Quthb menyoroti bahwa keadilan emosional sulit dicapai, sehingga ia merekomendasikan monogami sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Quthb juga menggunakan QS. An-Nahl: 90 untuk memperkuat visinya tentang keadilan sebagai prinsip fundamental.⁷⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

⁷⁷ Tasnim Abdul Rahman Ahmad Nabil Amir amir, “Intisari Tafsir Fi Zilal Al-Quran Dan Corak Pemikiran Adab-Ijtima’i Dan Harakinya,” 17 (2025) <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30631/wpbcp094>>hal. 35-36.

⁷⁸ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

Ayat ini menjadi landasan bagi Quthb untuk menegaskan bahwa keadilan dalam poligami adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah *zulm*. Tujuan revolusioner tafsirnya adalah untuk mendorong umat Islam menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan perkawinan, untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Tujuan revolusioner *Fî Zhilâl al-Qur'an* adalah untuk menjadikan al-Qur'an sebagai panduan praktis yang mampu mengatasi ketidakadilan sosial, termasuk dalam poligami. Quthb menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 135 dan QS. An-Nahl: 90. Dalam konteks poligami, ia menekankan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 adalah bagian dari visi Al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial dengan syarat keadilan yang ketat. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk Jahiliyah, yang menurutnya mencerminkan pengabaian terhadap hukum Allah. Pendekatan *adabi-ijtima'i* Quthb memungkinkannya untuk menghubungkan keindahan bahasa al-Qur'an dengan relevansi sosialnya. Ia menggunakan bahasa yang emosional dan simpatik untuk menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an, dengan tujuan membangkitkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya keadilan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa poligami harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah *zulm*, dan bahwa monogami sering kali menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Tujuan revolusioner tafsirnya adalah untuk menginspirasi umat Islam agar melawan Jahiliyah modern dan membangun masyarakat yang adil berdasarkan hukum Allah.

Secara keseluruhan, tujuan revolusioner *Fî Zhilâl al-Qur'an* adalah untuk menjadikan al-Qur'an sebagai panduan praktis yang mampu mengatasi ketidakadilan sosial, termasuk dalam poligami. Quthb menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip anti-Jahiliyah yang fundamental, yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan perkawinan. Dalam konteks tesis ini, pemikiran Quthb tentang poligami mencerminkan visinya tentang masyarakat Islam yang adil, di mana hukum Allah menjadi landasan utama untuk melawan ketidakadilan dan eksploitasi.

4. Konteks Sosial dan Politik Mesir

Konteks sosial-politik Mesir di bawah rezim Gamal Abdel Nasser (1952–1970) merupakan salah satu faktor terpenting yang membentuk penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Periode ini ditandai oleh

promosi pan-Arabisme dan sekularisme, yang oleh Quthb dianggap sebagai bentuk Jahiliyah modern yang menyimpang dari hukum Allah. Penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), termasuk penahanan massal, penyiksaan, dan eksekusi termasuk eksekusi Quthb sendiri pada 29 Agustus 1966 memperkuat pandangannya bahwa rezim Nasser adalah manifestasi ketidakadilan sistemik. Dalam konteks tesis ini, “Makna Adil dalam Poligami Perspektif al-Qur’an (Studi Analisis Kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur’an* Karya Sayyid Quthb),” konteks sosial-politik Mesir relevan untuk memahami bagaimana Quthb mengaitkan keadilan (*‘adl*) dalam poligami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ’:3 dan 129, dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern. Tafsir ini tidak hanya berfungsi sebagai interpretasi teologis, tetapi juga sebagai alat perjuangan untuk mempromosikan Islamisme, mendidik masyarakat tentang bahaya sekularisme, dan menjadikan al-Qur’an sebagai panduan praktis untuk membangun masyarakat yang adil.⁷⁹

Setelah Revolusi Mesir 1952, Gamal Abdel Nasser memimpin negara dengan visi nasionalisme Arab (pan-Arabisme) dan sekularisme, yang bertujuan untuk memodernisasi Mesir melalui kebijakan seperti nasionalisasi Terusan Suez (1956) dan reformasi agraria. Namun, kebijakan ini sering kali disertai dengan pembatasan kebebasan beragama dan penindasan terhadap kelompok Islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin. Nasser memandang IM sebagai ancaman terhadap visinya untuk membangun negara modern yang berbasis sekularisme, sehingga melancarkan penahanan massal pada 1954, termasuk terhadap Quthb, setelah tuduhan upaya pembunuhan terhadapnya. Penindasan ini, yang mencakup penyiksaan dan eksekusi, menciptakan suasana ketidakamanan di kalangan umat Islam, yang oleh Quthb dianggap sebagai cerminan Jahiliyah modern. Quthb menafsirkan kebijakan Nasser sebagai penyimpangan dari hukum Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma’idah: 44:⁸⁰

⁷⁹ Husna Husain, “Sayyid Quthb’s Views on Women In Tafsir Fi Zilal Al-Quran: An Analysis Pandangan Sayyid Quthb Tentang Wanita Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Quran: Satu Analisa,” *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, VOL 4 BIL, 2017, hal. 81-82.

⁸⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 3, hal. 237.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا وَلَا
تَشْتَرُوا بِإِيتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥١﴾

“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Ayat ini menjadi landasan bagi Quthb untuk mengkritik rezim Nasser, yang menurutnya menolak hukum Allah demi sistem sekuler yang bertentangan dengan Islam. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa Jahiliyah modern tidak hanya terbatas pada ranah politik, tetapi juga merasuk ke dalam praktik sosial, seperti poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan. Ia melihat bahwa ketidakadilan dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129, adalah salah satu bentuk Jahiliyah yang harus diperbaiki melalui penerapan hukum Allah.

Penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin oleh rezim Nasser memiliki dampak besar terhadap pemikiran Quthb dan penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Setelah insiden percobaan pembunuhan pada 1954, ribuan anggota IM ditahan, termasuk Quthb, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Penjara Tura, Kairo. Kondisi penjara yang keras, termasuk penyiksaan fisik dan isolasi, memperkuat keyakinan Quthb bahwa rezim Nasser adalah musuh hukum Allah. Pengalaman ini memperdalam pandangannya tentang Jahiliyah sebagai sistem yang menindas dan tidak adil, yang menurutnya mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial seperti perkawinan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan QS. An-Nisâ': 3 untuk menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami.⁸¹

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا
فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ﴿٥١﴾

⁸¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau (pakailah) hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menegaskan bahwa poligami adalah solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim, khususnya dalam konteks pasca-perang, tetapi hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat keadilan material (nafkah yang adil) dan emosional (perhatian yang seimbang). Ia juga merujuk pada QS. An-Nisâ’: 129 untuk menyoroti kesulitan mencapai keadilan emosional:⁸²

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Quthb menegaskan bahwa ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan emosional, sehingga ia merekomendasikan monogami sebagai pilihan yang lebih aman untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan). Dalam konteks sosial-politik Mesir, Quthb melihat praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan dari Jahiliyah modern, yang menurutnya diperparah oleh sekularisme dan pengabaian hukum Allah. Ajaran Ikhwanul Muslimin sangat memengaruhi pendekatan Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*. IM memandang Al-Qur’an sebagai alat perjuangan untuk menegakkan hukum Allah dan melawan sistem yang tidak adil, termasuk sekularisme yang dipromosikan oleh Nasser. Quthb mengadopsi visi ini dalam tafsirnya, menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur’an* sebagai panduan praktis

⁸² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 3, hal. 90.

untuk membangun masyarakat Islam yang adil dan bebas dari Jahiliyah.⁸³ Ia mengkritik kebijakan Nasser, seperti nasionalisasi Terusan Suez dan pembatasan kebebasan beragama, sebagai bentuk penyimpangan dari hukum Allah, yang menurutnya mencerminkan ketidakadilan sistemik. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan QS. al-Ma'idah: 44 untuk memperkuat kritiknya terhadap rezim Nasser:⁸⁴

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتِيُّونَ
وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Ayat ini menjadi landasan bagi Quthb untuk menyerukan perlawanan terhadap sistem Jahiliyah, termasuk dalam praktik sosial seperti poligami yang tidak adil. Ia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam perkawinan, seperti eksploitasi perempuan atau pilih kasih dalam poligami, adalah bentuk *zulm* yang harus diperbaiki melalui penerapan hukum Allah. Tafsirnya tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan makna al-Qur'an, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya sekularisme dan mendorong reformasi sosial berbasis Islam.

Quthb mengaitkan keadilan dalam poligami dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menegaskan bahwa poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan, seperti yang sering terjadi di masyarakat Mesir, adalah cerminan dari sistem sosial yang menyimpang dari hukum Allah. Ia melihat bahwa praktik poligami yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi adalah bentuk *zulm* yang bertentangan dengan semangat Islam. Dalam interpretasinya terhadap QS. An-Nisâ': 3 dan 129, Quthb menekankan bahwa poligami hanya dibenarkan dalam konteks sosial tertentu, seperti untuk melindungi janda dan yatim, dan harus memenuhi syarat keadilan yang ketat. Quthb juga

⁸³ Eri Nur Shofi'i, "Meme Poligami (Studi Q.S. An-Nisa' Ayat 3)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 5 no. 2021, hal. 69.

⁸⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 237.

menggunakan QS. An-Nahl: 90 untuk memperkuat visinya tentang keadilan sebagai prinsip fundamental:⁸⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menjadi landasan bagi Quthb untuk menegaskan bahwa keadilan dalam poligami adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah *zulm*. Dalam konteks sosial-politik Mesir, Quthb melihat bahwa sekularisme dan pan-Arabisme telah memperburuk ketidakadilan sosial, termasuk dalam praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan. *Fî Zhilâl al-Qur’an* ditulis untuk menyajikan Al-Qur’an sebagai cara hidup modern yang mampu menjawab tantangan sosial-politik kontemporer. Quthb menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah panduan praktis yang relevan untuk semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan hubungan sosial seperti perkawinan.⁸⁶ Dalam konteks poligami, ia menekankan bahwa QS. an-Nisâ’: 3 dan 129 menetapkan standar keadilan yang ketat untuk mencegah eksploitasi perempuan dan memastikan keseimbangan sosial. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bagian dari Jahiliyah modern, yang menurutnya diperparah oleh pengaruh sekularisme di Mesir. Quthb juga terinspirasi oleh pengalamannya sebagai pendidik sebelum penahanan, di mana ia mengajar di sekolah-sekolah dan menyaksikan bagaimana masyarakat Mesir dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, ia berusaha mendidik masyarakat tentang bahaya sekularisme dan

⁸⁵ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasîn dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 7, hal. 208.

⁸⁶ Hidayatullah Ismail and others, “Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Makna Qital Dalam Kitab Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’an,” *An-Nida’*, 44.2 (2020) <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12928>>hal. 149.

pentingnya kembali kepada hukum Allah. Tafsir ini menjadi alat untuk mempromosikan Islamisme, dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang adil dan bebas dari Jahiliyah. Dalam konteks tesis ini, interpretasi Quthb tentang poligami mencerminkan visinya tentang masyarakat yang adil, di mana keadilan dalam perkawinan menjadi indikator penerapan hukum Allah.

Konteks sosial-politik Mesir, khususnya penindasan rezim Nasser terhadap Ikhwanul Muslimin, menjadi latar belakang penting bagi penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Tafsir ini relevan dengan penelitian ini karena menggambarkan bagaimana Quthb menggunakan Al-Qur'an untuk melawan ketidakadilan sosial, termasuk dalam poligami. Interpretasinya terhadap QS. An-Nisâ': 3 dan 129 menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip anti-Jahiliyah yang fundamental, yang harus diterapkan untuk mencegah eksploitasi perempuan dan memastikan keseimbangan sosial. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa masyarakat Islam yang adil adalah masyarakat yang bebas dari Jahiliyah, di mana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial dengan syarat keadilan yang ketat.

Quthb juga mengaitkan perjuangannya melawan sekularisme dengan ajaran Ikhwanul Muslimin, yang menekankan pentingnya Al-Qur'an sebagai alat perjuangan. Dalam tafsirnya, ia menyerukan reformasi sosial berbasis hukum Allah, dengan keadilan sebagai inti dari visi masyarakat Islam. Pengalaman di bawah rezim Nasser, termasuk penahanan dan penyiksaan, memperkuat komitmen Quthb untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan praktis bagi umat Islam modern. Dalam konteks tesis ini, pemikirannya tentang keadilan dalam poligami menunjukkan bagaimana Al-Qur'an dapat diterapkan untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, termasuk dalam hubungan perkawinan.

Konteks sosial-politik Mesir membentuk *Fî Zhilâl al-Qur'an* menjadi karya yang tidak hanya teologis, tetapi juga politis dan sosial. Quthb menggunakan tafsir ini untuk mengkritik sekularisme dan pan-Arabisme Nasser, yang menurutnya menyimpang dari hukum Allah. Dalam konteks poligami, ia menegaskan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 adalah bagian dari visi Al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial dengan syarat keadilan yang ketat.⁸⁷ Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk Jahiliyah, yang menurutnya mencerminkan pengabaian terhadap hukum Allah.

⁸⁷ Syamsud Dhuha, "Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisâ' Ayat 3 Dan 129," *Jurnal Ilmiah Ahwal Sya Hshiyah*, 2021, hal. 111-112.

Pendekatan *adabi-ijtima'i* Quthb memungkinkannya untuk menghubungkan keindahan bahasa Al-Qur'an dengan relevansi sosialnya. Ia menggunakan bahasa yang emosional dan simpatik untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an, dengan tujuan membangkitkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya keadilan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa poligami harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah *zulm*, dan bahwa monogami sering kali menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Konteks sosial-politik Mesir, khususnya penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin, memperkuat visinya tentang Al-Qur'an sebagai panduan untuk reformasi sosial, termasuk dalam hubungan perkawinan.

Secara keseluruhan, konteks sosial-politik Mesir di bawah rezim Nasser menjadi katalis bagi penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Pengalaman penindasan dan ketidakadilan memperdalam pemahaman Quthb tentang keadilan sebagai prinsip anti-Jahiliyah yang fundamental, yang ia terapkan dalam interpretasinya tentang poligami.⁸⁸ Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah cara hidup modern yang mampu menjawab tantangan sosial-politik kontemporer, termasuk dalam membangun masyarakat yang adil dan bebas dari Jahiliyah.

C. Karakteristik dan Metode Tafsir

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb merupakan karya kolosal yang dikenal menggunakan dua metode utama *wahdah maudhû'iyah* (pengetahuan tematik) dan *adabi-ijtima'i* (sastra-kemasyarakatan). Dalam konteks tesis ini, "Makna Adil dalam Poligami Perspektif al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)," karakteristik ini sangat relevan karena Quthb menyebutkan keadilan (*'adl*) dalam al-Qur'an sebagai prinsip fundamental yang tidak hanya didasarkan pada hukum tetapi juga pada perkembangan sosial dan moral yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti sosial dan sekulerisme. Metode *adabi-ijtima'i* memungkinkan Quthb untuk menghubungkan bahasa Al-Qur'an dengan isu-isu kontemporer, sementara metode *wahdah maudhû'iyah* memungkinkannya untuk menafsirkan setiap ayat sebagai komponen dari satu topik tunggal yang memberikan panduan praktis bagi umat Islam. Berikut ini adalah analisis tentang ciri-ciri dan metodologi tafsir *Fî Zhilâl al-*

⁸⁸ Muhammad Nor & Yeti Dahliana, "Epistemologi Tafsir Fii Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb," Volume 6 I, 2015, hal. 158-159.

Qur'an dan perbedaannya dengan tafsir-tafsir lainnya, dengan penekanan pada bagaimana hal itu berhubungan dengan isu poligami.

1. Tafsir *Adabî-ijtima'î* (Sastra-Kemasyarakatan)

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb dikenal sebagai tafsir *adabî-ijtima'î* karena tafsir ini mengkaji teks al-Qur'an dengan cara baru yang menghubungkannya dengan isu-isu sosial terkini seperti ketidakadilan, sekularisme, dan kebutuhan akan reformasi sosial. Pendekatan *adabî-ijtima'î* sangat relevan karena memungkinkan Quthb untuk menekankan keadilan (*'adl*) sebagai prinsip fundamental yang tidak hanya berlandaskan hukum tetapi juga terkait dengan perkembangan sosial dan moral, khususnya terkait isu poligami sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 3 dan 129. Pendekatan ini memungkinkan Quthb mengintegrasikan keindahan bahasa al-Qur'an dengan relevansi sosialnya menjadikan penafsirannya sebagai alat inspiratif untuk transformasi masyarakat menuju keadilan dan penolakan terhadap Jahiliyah modern. Berikut adalah analisis mendalam mengenai ciri-ciri tafsir *adabî-ijtima'î* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, dengan penekanan pada penafsiran Quthb tentang keadilan dalam poligami serta perbandingannya dengan tafsir lainnya.⁸⁹

Pendekatan *adabî-ijtima'î* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* mencerminkan kombinasi analisis sastra (*adabî*) dan relevansi sosial (*ijtima'î*).⁹⁰ Sebagai seorang sastrawan, Quthb memiliki kepekaan terhadap keindahan bahasa al-Qur'an, yang ia gunakan untuk membangkitkan emosi dan kesadaran pembaca. Ia tidak hanya menjelaskan makna harfiah ayat-ayat tersebut tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer seperti ketidakadilan, eksploitasi, dan pengaruh sekularisme. Quthb, dalam pengantar *Fî Zhilâl al-Qur'an*, mengatakan bahwa al-Qur'an adalah teks hidup yang penting bagi kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kitab ritual pendekatan ini memungkinkannya menjadikan al-Qur'an sebagai panduan praktis yang dapat menjawab tantangan modern termasuk dalam konteks hubungan sosial seperti poligami. Dalam konteks poligami, Quthb

⁸⁹ Hafid Nur Muhammad, "Corak Adabi Ijtima'î Dalam Kajian Tafsir Indonesia" (Studi Pustaka Tafsir Al-Mishbâh Dan Tafsir Al-Azhar)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2022, hal. 18.

⁹⁰ Akhmad Jazuli Afandi, "Muhammad Abduh's Adabî-ijtima'î Pattern in Tafsir Al-Manar," *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 2023, hal. 151.

menafsirkan QS. An-Nisâ': 3 dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* untuk menyoroti dimensi sosial dan moral ayat tersebut:⁹¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ الَّذِي تَعْلَمُونَ ۗ

" Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. "

Quthb menegaskan bahwa keadilan (*ta'dilû*) dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada aspek materi, seperti pembagian nafkah yang adil, tetapi juga aspek sosial dan emosional, seperti perhatian yang seimbang terhadap istri-istri.⁹² Ia menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks pasca-Perang Uhud, di mana banyak janda dan yatim membutuhkan perlindungan sosial. Dengan pendekatan *adabî-ijtima'î*, Quthb menghubungkan ayat ini dengan isu ketidakadilan dalam masyarakat patriarkal, di mana poligami sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memenuhi syarat keadilan. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk Jahiliyah modern, yang menurutnya mencerminkan eksploitasi perempuan dan pengabaian hukum Allah. Quthb juga mengacu pada QS. An-Nisâ': 129 untuk memperkuat argumennya tentang pentingnya keadilan emosional:⁹³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ

⁹¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

⁹² Ahmad Nabil Amir, "Strategi Komunikasi Dakwah Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an: Perspektif Adabî-ijtima'î Dan Haraki," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran*, Volume 8,N (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.58518/alamtara.v8i2.3028>>hal. 218.

⁹³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Dengan pendekatan *adabî-ijtima’i*, Quthb menjelaskan bahwa ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan emosional, sehingga mendorong preferensi untuk monogami sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Ia menggunakan bahasa yang emosional dan simpatik untuk menyadarkan kesadaran pembaca tentang dampak ketidakadilan dalam poligami, seperti penderitaan istri yang terabaikan yang menurutnya adalah bentuk *zulm* (ketidakadilan). Pendekatan ini memungkinkan Quthb menjadikan penafsirannya relevan dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.

Pendekatan *adabî-ijtima’i* memungkinkan Quthb untuk menghubungkan al-Qur’an dengan isu-isu sosial yang relevan dengan masyarakat Mesir di bawah rezim Gamal Abdel Nasser (1952-1970). Ia mengkritik sekularisme dan pan-Arabisme yang diusung Nasser sebagai bentuk Jahiliyah modern, yang menurutnya memperburuk ketidakadilan sosial, termasuk dalam praktik poligami. Quthb menggunakan QS. An-Nahl: 90 dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* yang menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip universal yang harus diterapkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk perkawinan :⁹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Quthb memaknai ayat ini sebagai seruan untuk menegakkan keadilan (*‘adl*) dan kesejahteraan (*ihsan*), serta mencegah kemungkaran (*munkar*) dan permusuhan (*baghy*). Dalam konteks poligami beliau menghubungkan ayat

⁹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 7, hal. 208.

ini dengan QS.An-Nisâ' : 3 dan 129 menekankan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak untuk menghentikan eksploitasi terhadap perempuan dan menjaga keseimbangan sosial.⁹⁵ Ia menolak praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bentuk *munkar* dan *baghy* yang menurutnya mencerminkan disintegrasi sosial dalam masyarakat Jahiliyah. Pendekatan *adabî-ijtima'î* Quthb sejalan dengan konsep Living Qur'an, yang tekanan integrasi al-Qur'an ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menegakkan norma sosial seperti kesetaraan gender dan keadilan. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa poligami yang tidak adil mencerminkan Jahiliyah modern serupa dengan ketidakadilan sistemik yang ia amati di Mesir pada masa Nasser. Ia menggunakan bahasa Al-Qur'an yang puitis dan emosional untuk membangkitkan kesadaran pembaca tentang pentingnya keadilan dalam hubungan perkawinan, dengan tujuan mendorong reformasi sosial berdasarkan hukum Allah.

Tafsir *adabî-ijtima'î* Quthb berbeda dari pendekatan tafsir lain, seperti:

- a. Perbedaan dengan Tafsir Tahlili, Tafsir Quthb sangat berbeda dari tafsir tahlili klasik seperti *Tafsir al-Jalalayn* karya Al-Mahalli dan Al-Suyuti.
 - 1) Tafsir Tahlili menjelaskan ayat secara berurutan, fokus pada makna kata, tata bahasa, dan hukum syariat secara ringkas. Misalnya, *Al-Jalalayn* menjelaskan QS. An-Nisâ': 3 dari sisi hukum fikih, yaitu syarat-syarat poligami.
 - 2) Tafsir Quthb, sebaliknya, lebih berorientasi pada pesan dan tujuan al-Qur'an secara keseluruhan. Ia menghubungkan ayat-ayat dengan isu-isu sosial kontemporer dan menekankan dimensi moral serta keadilan, seperti konteks ketidakadilan dalam masyarakat.
- b. Perbedaan dengan *Tafsir Maudhu'î*, Meskipun memiliki kemiripan, tafsir Quthb juga berbeda dari tafsir *maudhu'î* (tematik) modern, seperti *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.
 - 1) Tafsir Al-Manar menggunakan pendekatan tematik dan rasional untuk menanggapi kritik Barat. Tafsir ini cenderung menjelaskan hukum Islam secara logis, misalnya poligami sebagai solusi rasional terhadap masalah sosial.
 - 2) Tafsir Quthb menggabungkan analisis sastra dan sosial untuk menghasilkan tafsir yang lebih emosional dan inspiratif. Ia menekankan aspek moral, seperti perlindungan terhadap janda dan

⁹⁵ Isnan Ansory, *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa': 3 (Poligami)*, Maemunah, Lc., 2020, hal. 60.

anak yatim, serta mengkritik praktik-praktik yang tidak adil yang ia sebut sebagai Jahiliyah modern.

- c. Perbedaan dengan *Tafsir Fiqhi*, Tafsir Quthb juga berbeda dari tafsir *fiqhi* murni, seperti *Tafsir Al-Qurthubi* karya Al-Qurthubi, yang fokus utamanya adalah penggalan hukum syariat dari ayat-ayat Al-Qur'an.
 - 1) Tafsir *Fiqhi* bertujuan untuk merumuskan hukum-hukum praktis dari setiap ayat.
 - 2) Tafsir Quthb menggunakan ayat-ayat tersebut untuk tujuan yang lebih luas, yaitu reformasi sosial dan moral. Ia melihat ayat-ayat seperti QS. An-Nisâ': 3 dan 129 sebagai pedoman untuk menolak ketidakadilan dan mendorong masyarakat kembali pada nilai-nilai Islam yang otentik.

Pengalaman Quthb sebagai sastrawan dan aktivisme Ikhwanul Muslimin juga mempengaruhi pendekatan *adabî-ijtima'î*.⁹⁶ Dia menggunakan retorika yang kuat untuk mengkritik sekularisme dan ketidakadilan sosial seperti yang dia lihat di Mesir di bawah pemerintahan Nasser. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa keadilan dalam poligami merupakan perjuangan melawan Jahiliyah, dimana praktik ketidakadilan mencerminkan penyimpangan dari hukum Allah.

Dalam konteks tesis ini, pendekatan *adabî-ijtima'î* Quthb sangat berguna untuk memahami apa arti keadilan dalam poligami. Ia mengatakan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 merupakan bagian dari visi al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil dimana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial untuk melindungi kelompok rentan seperti janda dan anak yatim, selama keadilan yang ketat dipertahankan. Quthb mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi kriteria keadilan sebagai bentuk *zulm* yang menurutnya mencerminkan Jahiliyah modern yang dipengaruhi oleh sekularisme dan nilai-nilai patriarki. Quthb juga menggunakan QS. An-Nahl: 90, untuk mendukung klaimnya bahwa keadilan adalah prinsip universal harus diterapkan pada seluruh aspek kehidupan termasuk pernikahan. Ia menekankan bahwa poligami yang tidak adil, seperti yang sering terjadi di masyarakat Mesir adalah bentuk *munkar* dan *baghy* yang harus diperbaiki melalui penerapan hukum Allah. Quthb menghubungkan keindahan bahasa al-Qur'an dengan implikasi sosialnya melalui pendekatan *adabî-ijtima'î*, menjadikan tafsirnya tidak hanya bersifat intelektual tetapi juga menginspirasi reformasi sosial.⁹⁷

⁹⁶ Husna Husain and Wahibah Tahir, "Application of the Syakhsyiyah Al-Surah Concept in Surah Al-Baqarah Based On Sayyid's Quthb Point of Views," *UTM Press*, 2018, hal. 36.

⁹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009, hal. 132.

Pendekatan *adabî-ijtima'î* juga memungkinkan Quthb untuk menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks poligami. Ia menegaskan bahwa keadilan emosional, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129, sulit dicapai, sehingga monogami sering kali menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan ilahi. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan bahasa yang emosional untuk meningkatkan kesadaran pembaca akan konsekuensi ketidakadilan dalam poligami seperti penderitaan istri-istri yang diabaikan yang menurutnya bertentangan dengan prinsip *ihsan* (keutamaan) dalam QS. An-Nahl: 90.

Pendekatan *adabî-ijtima'î* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* mencerminkan komitmen Quthb untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan dengan tantangan modern. Ia menggunakan kepekaannya sebagai sastrawan untuk menghubungkan keindahan bahasa al-Qur'an dengan isu-isu sosial, seperti ketidakadilan dalam poligami, sekularisme, dan eksploitasi perempuan. Dalam konteks poligami, Quthb menegaskan bahwa QS. An-Nisâ':3 dan 129 merupakan bagian integral dari visi al-Qur'an untuk membangun masyarakat yang adil dimana keadilan material dan emosional merupakan prasyarat penting untuk menghindari penindasan. Pengalaman Quthb di bawah rezim Nasser, termasuk pemenjaraan dan penyiksaan, memperkuat pendekatan *adabî-ijtima'î* dalam penafsirannya. Ia menganggap sekularisme dan ketidakadilan sistemik di Mesir sebagai cerminan dari Jahiliyah modern, yang menurutnya harus diperbaiki dengan menerapkan hukum Allah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan bahasa puitis dan emosional untuk membangkitkan kesadaran umat Islam mengenai pentingnya keadilan termasuk dalam poligami, sebagai salah satu aspek perjuangan melawan Jahiliyah. Secara keseluruhan, pendekatan *adabî-ijtima'î* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menjadikan tafsir ini sebagai karya yang unik dan inspiratif. Dalam konteks poligami Quthb menggunakan pendekatan ini untuk menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental anti-Jahiliyah yang harus diterapkan untuk menjaga hak-hak perempuan dan menjamin keseimbangan sosial. Tafsirnya tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mendorong reformasi sosial berbasis hukum Allah, menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial.

2. Fokus pada Keindahan Bahasa Al-Qur'an

Salah satu ciri khas *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb adalah penekanan pada keindahan bahasa Al-Qur'an, yang dieksplorasi melalui

pendekatan sastra yang mendalam. Dengan latar belakangnya sebagai penyair dan ahli sastra Arab, Quthb menganggap Al-Qur'an sebagai puncak keindahan bahasa yang tidak tertandingi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra': 88.⁹⁸

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

“Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang lain.”

Dalam konteks tesis ini yang berjudul “Makna Adilan dalam Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb),” fokus Quthb terhadap keindahan bahasa al-Qur'an sangat relevan karena memungkinkan adanya keterkaitan analisis stilistika dengan isu-isu sosial, misalnya keadilan dalam poligami. Quthb menggunakan pendekatan sastra untuk mengkaji unsur linguistik al-Qur'an, seperti metafora, aliterasi, dan ritme, untuk memperkuat argumen teologis dan sosialnya. Pendekatan ini tidak hanya membuat tafsirnya analitis, tetapi juga empatik, karena ia menggunakan keindahan bahasa untuk menggugah emosi pembaca dan mendorong reformasi sosial. Berikut adalah analisis mendalam tentang bagaimana Quthb memanfaatkan keindahan bahasa al-Qur'an dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, dengan fokus pada interpretasi QS.An-Nisâ':3 dan 129 serta relevansinya dengan konsep keadilan dalam poligami.

Quthb sebagai seorang penulis, mempunyai pemahaman yang sangat baik tentang keindahan bahasa al-Qur'an. Ia memandang al-Qur'an sebagai karya sastra yang tak tertandingi, yang tidak hanya menyampaikan hukum dan ajaran moral, tetapi juga menggugah hati dan pikiran melalui keindahan bahasanya. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan analisis stilistika untuk mengkaji unsur-unsur kebahasaan seperti metafora, aliterasi, ritme, dan struktur sintaksis, yang menurutnya memperkuat pesan-pesan teologis dan sosial dalam al-Qur'an. Ia terinspirasi oleh ulama klasik seperti Al-Jahiz dan Abd al-Qahir al-Jurjani, yang terkenal karena analisis mereka

⁹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 5, hal. 288.

terhadap *I'jaz al-Qur'an* (keajaiban bahasa al-Qur'an). Quthb menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan bahwa keindahan bahasa al-Qur'an bukan hanya sekedar estetis, tetapi juga cara menyampaikan nilai-nilai moral dan sosial yang penting dalam permasalahan masa kini. Dalam konteks poligami, Quthb menerapkan analisis stilistika untuk menafsirkan QS. An-Nisâ': 3.⁹⁹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menyoroti penggunaan kata *ta'dilû* (berlaku adil) dalam ayat ini, yang menurutnya memiliki ritme dan penekanan linguistik yang kuat untuk menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam perkawinan. Ia menjelaskan bahwa kata *ta'dilû* tidak hanya merujuk pada keadilan materi (seperti pembagian nafkah), tetapi juga keadilan emosional dan sosial, yang relevan dengan konteks masyarakat patriarkal di Mesir. Pendekatan sastra menggarisbawahi bahwa struktur ayat ini dengan pengulangan frasa “*in khiftum*” (jika kamu takut), menghasilkan efek retorika yang memaksa pembaca untuk merenungkan tanggung jawab moral dalam poligami. Quthb juga menganalisis QS. An-Nisâ': 129 dengan pendekatan stilistika.¹⁰⁰

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَأِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ

⁹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

¹⁰⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki (keadaan) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Quthb menyoroti frase *ka al-mu'allaqah* (seperti terkatung-katung) sebagai metafora yang kuat, yang menggambarkan tekanan emosional yang dialami istri yang diabaikan dalam poligami. Ia mengatakan metafora ini memberikan gambaran nyata tentang penderitaan perempuan yang membuat pembacanya merasa kasihan. Pendekatan ini digunakan Quthb untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya memberikan hukum-hukum, namun juga menyentuh hati manusia melalui keindahan bahasanya. Ia menekankan bahwa frasa ini menunjukkan betapa pekanya al-Qur'an terhadap masalah gender, yang penting untuk memperkuat kesetaraan di masyarakat modern.

Quthb terinspirasi oleh para ulama klasik seperti Al-Jahiz dan Abd al-Qahir al-Jurjani, yang dikenal karena analisis mereka tentang keajaiban bahasa Arab (*i'jaz al-Qur'an*). Al-Jahiz, dalam *Al-Bayan wa al-Tabyin*, menekankan pentingnya keindahan linguistik dalam menyampaikan pesan, sementara Al-Jurjani, dalam *Asrar al-Balaghah* dan *Dala'il al-I'jaz*, menganalisis struktur linguistik al-Qur'an untuk menunjukkan keunggulannya. Quthb menggunakan metode ini untuk menghubungkan keindahan bahasa dengan nilai-nilai moral dan sosial. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menggunakan analisis stilistika untuk menjelaskan bahwa keindahan bahasa al-Qur'an tidak hanya estetis tetapi juga fungsional karena memiliki kapasitas untuk menginspirasi reformasi sosial. Dalam konteks poligami Quthb mengambil inspirasi dari pendekatan Al-Jurjani terhadap *balaghah* (retorika) untuk menjelaskan makna tersirat (*ma'ani*) dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129. Ia menegaskan bahwa penggunaan istilah seperti *ta'dilû* dan *ka al-mu'allaqah* mencerminkan sensitivitas al-Qur'an. Isu-isu sosial, seperti perlindungan perempuan dan pencegahan ketidakadilan. Dengan cara ini, Quthb membuat tafsirnya relevan dengan masalah-masalah saat ini, seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap praktik poligami yang tidak adil di masyarakat Mesir.

Fokus Quthb pada keindahan bahasa al-Qur'an sangat relevan dengan tesis ini, karena memungkinkannya untuk menghubungkan analisis linguistik dengan konsep keadilan dalam poligami. Quthb mengatakan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa QS. An-Nisa' : 3 dan 129 merupakan bagian dari visi al-Qur'an untuk mewujudkan masyarakat adil dimana poligami hanya

diperbolehkan sebagai solusi sosial dengan aturan keadilan yang ketat. Ia menggunakan metafora *ka al-mu'allaqah* dalam QS. An-Nisâ': 129 untuk menggambarkan penderitaan emosional istri yang diabaikan, sehingga membangkitkan empati pembaca terhadap isu gender. Quthb juga mengaitkan keindahan bahasa al-Qur'an dengan konteks sosial Mesir di bawah rezim Nasser, di mana ia melihat praktik poligami yang tidak adil sebagai cerminan Jahiliyah modern. Ia mengkritik sekularisme dan nilai-nilai patriarkal yang melemahkan eksploitasi perempuan, dan menggunakan bahasa al-Qur'an yang puitis untuk mendorong reformasi sosial. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa keadilan dalam poligami merupakan aspek integral dari perjuangan melawan penindasan, yang menurutnya harus diatasi melalui penerapan hukum ilahi. Quthb juga merujuk pada QS. An-Nahl: 90 untuk memperkuat argumennya tentang keadilan sebagai prinsip universal:¹⁰¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Quthb menekankan ritme dan struktur ayat ini melalui pendekatan sastra untuk menegaskan bahwa keadilan (*adl*) dan kebajikan (*ihsan*) merupakan hakikat ajaran al-Qur'an. Dalam konteks poligami, ia menyampaikan ayat ini dengan QS. An-Nisâ': 3 dan 129 menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak untuk mencegah *munkar* (kemungkaran) dan *baghy* (permusuhan), seperti eksploitasi perempuan dalam poligami yang tidak adil.¹⁰² Fokus Quthb pada keindahan bahasa al-Qur'an sangat relevan dengan tesis ini, karena memungkinkannya untuk menghubungkan analisis linguistik dengan konsep keadilan dalam poligami. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 merupakan

¹⁰¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

¹⁰² Zulkifli Nas, “Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami :Analisa Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal.Tabayanu.Com*, Volume 1, 2024, hal. 97.

bagian integral dari visi al-Qur'an untuk membangun masyarakat yang adil, dimana poligami diperbolehkan semata-mata sebagai solusi sosial di bawah kondisi keadilan yang ketat. Metafora *ka al-mu'allaqah* dalam QS. An-Nisâ': 129, menurut Quthb, mencerminkan kepekaan al-Qur'an terhadap penderitaan perempuan, yang menjadikannya relevan dengan isu kesetaraan gender di era modern. Quthb juga menggunakan literatur untuk mengkritik praktik poligami yang tidak adil dalam masyarakat Mesir, yang menurutnya mencerminkan Jahiliyah modern. Beliau mengatakan bahwa keindahan bahasa al-Qur'an, seperti penggunaan metafora dan ritmenya dimaksudkan untuk menyadarkan umat Islam betapa pentingnya keadilan dalam pernikahan. Dengan pendekatan ini, Quthb mendorong preferensi untuk monogami sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilanilah, terutama dalam konteks masyarakat modern yang dipengaruhi oleh sekularisme.

Fokus Quthb pada keindahan bahasa al-Qur'an mencerminkan komitmennya untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan dengan tantangan modern. Dalam hal poligami, ia menggunakan analisis stilistika untuk menjelaskan bahwa keadilan adalah prinsip anti-Jahiliyah yang mendasar, yang harus diterapkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah zulm. Pengalaman Quthb di bawah rezim Nasser, termasuk pemenjaraan dan penyiksaan memperkuat pendekatannya karena ia memandang ketidakadilan sistemik sebagai cerminan Jahiliyah yang harus diperbaiki melalui penerapan hukum Allah. Secara keseluruhan, fokus pada keindahan bahasa al-Qur'an dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menjadikan tafsir ini unik dan inspiratif. Quthb menggunakan metafora, ritme, dan retorika untuk menegaskan bahwa keadilan merupakan prasyarat penting untuk mencegah eksploitasi perempuan dan menjamin keseimbangan sosial dalam konteks poligami. Quthb tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an dengan pendekatan ini, tetapi juga mendorong reformasi sosial berbasis hukum Allah, menjadikan tafsirnya relevan dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial.

3. Relevansi dengan Masalah Sosial Kontemporer

Salah satu keunggulan *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb adalah kemampuannya untuk menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an dengan isu-isu sosial kontemporer, seperti keadilan sosial, sekularisme, dan kebutuhan untuk mengangkat derajat masyarakat. Dalam konteks tesis ini, "Makna Adil dalam Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb),” relevansi tafsir Quthb dengan masalah sosial kontemporer sangat signifikan karena ia menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan praktis untuk menjawab tantangan modern, termasuk ketidakadilan dalam poligami dan eksploitasi sosial. Quthb secara konsisten menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan hanya teks ritual, tetapi juga alat reformasi sosial yang mampu mengatasi ketimpangan sosial seperti yang ia amati di Mesir di bawah rezim Gamal Abdel Nasser (1952–1970). Pendekatan ini memungkinkan Quthb menghubungkan ayat-ayat seperti QS. An-Nisâ': 3, 129, dan 135 dengan isu-isu seperti kesetaraan gender, sekularisme, dan keadilan sosial, menjadikan interpretasinya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Berikut adalah analisis mendalam tentang bagaimana Quthb menggunakan *Fî Zhilâl al-Qur'an* untuk membahas masalah sosial kontemporer dengan fokus pada interpretasi keadilan dalam poligami.

Quthb memandang al-Qur'an sebagai sumber petunjuk praktis yang mampu menjawab tantangan sosial kontemporer seperti ketidakadilan, sekularisme, dan eksploitasi sosial. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menegaskan bahwa al-Qur'an adalah “cahaya penuntun” bagi umat Islam untuk keluar dari kegelapan Jahiliyah modern, yang dicirikan oleh sekularisme dan pengabaian hukum Allah. Dalam konteks Mesir di bawah rezim Nasser, Quthb mengkritik kebijakan seperti pan-Arabisme dan sekularisme sebagai bentuk Jahiliyah yang memperburuk ketimpangan sosial, termasuk dalam praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan. Ia menggunakan ayat-ayat al-Qur'an untuk mendorong reformasi sosial berdasarkan hukum Allah, dengan keadilan sebagai gagasan utamanya. Salah satu ayat yang menjadi landasan Quthb adalah QS. An-Nisâ': 135:¹⁰³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.”

¹⁰³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 99.

Quthb memaknai ayat ini sebagai seruan untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial seperti perkawinan. Ia menghubungkan ayat ini dengan kondisi sosial-politik Mesir, di mana ia mengamati ketimpangan seperti eksploitasi perempuan dalam poligami yang tidak adil. Quthb menegaskan ayat ini menegaskan bahwa keadilan (*qist*) adalah tanggung jawab setiap individu muslim meskipun merugikan diri sendiri atau keluarganya. Dalam konteks poligami, Quthb menggunakan ayat ini untuk tindakan kritik yang tidak memenuhi syarat keadilan, yang menurutnya mencerminkan Jahiliyah modern yang dipengaruhi oleh sekularisme dan nilai-nilai patriarkal.

Quthb secara khusus menghubungkan isu keadilan dalam poligami dengan QS. An-Nisâ': 3 dan 129, yang menjadi fokus utama dalam tesis ini. Dalam QS. An-Nisâ': 3, Quthb menjelaskan bahwa poligami diizinkan dalam konteks sosial tertentu, seperti pasca-Perang Uhud, untuk melindungi janda dan yatim.¹⁰⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menegaskan bahwa poligami dalam ayat ini adalah solusi kontekstual untuk masalah sosial, bukan praktik yang dilakukan secara bebas tanpa syarat. Ia menekankan kata *ta'dilû* (berlaku adil) sebagai tanda bahwa keadilan material (nafkah yang adil) dan emosional (perhatian yang seimbang) adalah syarat mutlak. Dalam konteks Mesir modern, Quthb mengkritisi praktik poligami yang didasari nafsu atau kepentingan pribadi, yang menurutnya merupakan bentuk *zulm* (ketidakadilan) yang

¹⁰⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

mencerminkan Jahiliyah modern. Ia menghubungkan ayat ini dengan isu kesetaraan gender, dengan menyatakan bahwa poligami harus bertujuan untuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan mencegah eksploitasi perempuan. Quthb juga mengacu pada QS. An-Nisâ': 129 untuk menyoroti tantangan keadilan emosional dalam poligami:¹⁰⁵

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ
وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki (keadaan) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Quthb menegaskan bahwa ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan emosional, sehingga menganjurkan monogami sebagai solusi yang lebih pragmatis dalam masyarakat kontemporer. Quthb menggunakan frasa *ka al-mu'allaqah* (seperti terkatung-katung) untuk menggambarkan rasa sakit emosional seorang istri yang diabaikan yang menurutnya merupakan tanda ketidakadilan sosial yang perlu diperbaiki. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menghubungkan ayat ini dengan isu kesetaraan gender dengan mengatakan bahwa poligami yang tidak adil merupakan bentuk *zulm* yang bertentangan dengan semangat al-Qur'an.

Quthb menggunakan interpretasinya untuk mengkritik sekularisme dan ketidakadilan sosial yang terjadi di Mesir di bawah rezim Nasser. Ia melihat bahwa kebijakan seperti nasionalisasi Terusan Suez (1956) dan kebebasan beragama adalah manifestasi Jahiliyah modern, yang menurutnya mendukung ketimpangan sosial, termasuk dalam praktik poligami. Quthb mengatakan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa al-Qur'an menawarkan solusi praktis terhadap masalah seperti ketidakadilan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 90:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

¹⁰⁶ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Quthb memaknai ayat ini sebagai seruan untuk menegakkan keadilan (*‘adl*) dan kesejahteraan (*ihsan*), serta mencegah kemungkaran (*munkar*) dan permusuhan (*baghy*). Dalam konteks poligami, ia menghubungkan ayat ini dengan QS. An-Nisâ’: 3 dan 129 untuk menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak untuk mencegah eksploitasi perempuan dan menjamin keseimbangan sosial. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk *munkar* dan *baghy*, yang menurutnya diperparah oleh pengaruh sekularisme di Mesir. Quthb juga menggunakan gagasan al-Qur’an yang hidup untuk menyatakan bahwa al-Qur’an harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari untuk menegakkan norma-norma sosial seperti kesetaraan dan keadilan gender. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* ia menegaskan bahwa poligami yang tidak memenuhi kriteria keadilan seperti yang sering terjadi pada masyarakat Mesir merupakan cerminan dari Jahiliyah modern yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sekuler. Ia mendesak umat Islam untuk kembali kepada hukum Tuhan, dengan keadilan sebagai inti dari reformasi sosial.

Konteks sosial-politik Mesir di bawah rezim Nasser sangat mempengaruhi pendekatan Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*. Penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin, termasuk tersingkir dan eksekusi Quthb pada tahun 1966, memperkuat keyakinannya bahwa sekularisme dan pan-Arabisme adalah bentuk Jahiliyah modern yang harus dilawan. Quthb menampilkan ayat-ayat seperti QS. An-Nisâ’: 135 dengan keadaan ketimpangan sosial yang ia lihat, seperti eksploitasi perempuan dalam poligami dan kebebasan beragama. Ia menegaskan bahwa al-Qur’an memberikan solusi praktis untuk mengatasi ketidakadilan ini, dengan keadilan sebagai prinsip dasar. Dalam konteks poligami, Quthb mengkritik praktik yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai cerminan dari nilai-nilai patriarkal yang dipengaruhi oleh sekularisme. Ia menegaskan bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu seperti pasca perang

untuk melindungi janda dan yatim, dan harus memenuhi syarat keadilan yang ketat. Quthb mempromosikan monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern, karena sulit untuk mencapai keadilan emosional seperti yang dijelaskan Pendekatan ini mencerminkan visinya tentang masyarakat Islam yang adil dan bebas dari Jahiliyah.

Dalam tesis ini, sangat penting untuk melihat bagaimana *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan isu-isu sosial modern karena Quthb menggunakan tafsirnya untuk membahas isu-isu keadilan dalam poligami. Ia mengatakan bahwa QS. An-Nisâ' : 3 dan 129 merupakan bagian dari visi tersebut. al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil dimana poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial dengan aturan keadilan yang ketat. Quthb mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk zulm yang mencerminkan Jahiliyah modern yang menurutnya diperburuk oleh sekularisme dan nilai-nilai patriarki di Mesir. Quthb juga menggunakan QS. An-Nisâ': 135 yang menegaskan bahwa setiap muslim bertanggung jawab atas keadilan, bahkan dalam pernikahan. Ia mempromosikan monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern, karena kesulitan mencapai keadilan emosional sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129. Quthb menggunakan cara ini untuk menjadikan tafsirnya sebagai alat perubahan sosial mendorong umat Islam untuk kembali ke hukum Tuhan dan menolak Jahiliyah modern.

Pendekatan Quthb dalam menyatukan al-Qur'an dengan isu-isu sosial kontemporer mencerminkan pencampuran mengenai al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan dengan tantangan zaman modern.¹⁰⁷ Dalam konteks poligami, beliau menggunakan ayat seperti QS. An-Nisâ': 3, 129, dan 135 yang menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental anti-Jahiliyah. Pengalaman Quthb di bawah rezim Nasser termasuk represi terhadap Ikhwanul Muslimin memperkuat komitmennya untuk menjadikan al-Qur'an sebagai alat reformasi sosial. Ia melihat bahwa ketidakadilan dalam poligami, seperti eksploitasi perempuan, adalah cerminan dari ketimpangan sosial yang lebih luas, yang harus diperbaiki melalui penerapan hukum Allah. Secara keseluruhan relevansi *Fî Zhilâl al-Qur'an* dengan permasalahan sosial kontemporer menjadikan tafsir ini sebagai karya yang dinamis dan inspiratif. Dalam konteks poligami, Quthb memanfaatkan ayat-ayat al-Qur'an untuk melakukan tindakan yang tidak adil dan menekankan

¹⁰⁷ Khofifah and Eko Prayetno, "The Concept of Islamic Education: A Comparative Study of Ibn Katsir's and Al-Misbah's Tafsir of QS. Al-Anbiya': 7," *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 2022, hal. 55-58.

keadilan sebagai syarat mutlak.¹⁰⁸ Dengan menghubungkan Al-Qur'an dengan isu-isu seperti kesetaraan gender dan sekularisme Quthb menjadikan tafsirnya sebagai alat untuk mendorong reformasi sosial berbasis hukum Allah, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

4. Metode *Wahdah Maudhû'iyah* (Kesatuan Tema)

Metode *wahdah maudhû'iyah* (kesatuan tema) dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb merupakan pendekatan yang menekankan pada keterkaitan setiap ayat dalam al-Qur'an dengan suatu tema sentral yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan Quthb menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai komponen kerangka tematik yang koheren, memberikan pemahaman holistik yang berkaitan dengan konteks sosial dan moral. Dalam konteks tesis ini, "Makna Adil dalam Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)," metode *wahdah maudhû'iyah* sangat relevan karena memungkinkan Quthb untuk menganalisis keadilan (*'adl*) dalam poligami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129, sebagai bagian dari tema keadilan sosial yang lebih luas dalam Surah An-Nisâ'. Berbeda dengan tafsir tafsir tahlilî yang menjelaskan ayat secara berurutan tanpa kebersamaan dengan tema sentral, metode ini memungkinkan Quthb untuk menghubungkan ayat-ayat dalam satu surah untuk menciptakan argumen yang terpadu dan relevan dengan isu-isu kontemporer seperti ketidakadilan dan sekularisme. Berikut adalah analisis mendalam tentang metode *wahdah maudhû'iyah* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, dengan fokus pada interpretasi keadilan dalam poligami dan relevansinya dengan masalah sosial modern.

Metode *wahdah maudhû'iyah* didasarkan pada keyakinan Quthb bahwa al-Qur'an adalah teks dengan kesatuan tematik di mana setiap ayat dan surah saling terhubung untuk menyampaikan pesan yang koheren. Berbeda dengan tafsir tahlilî yang menjelaskan setiap ayat secara linear metode ini mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema sentral untuk memberikan panduan praktis bagi umat Islam. Al-Qur'an merupakan pedoman yang utuh dan mampu menjawab tantangan sosial dan moral kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan Quthb untuk menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan isu-isu modern seperti ketidakadilan, sekularisme dan eksploitasi sosial yang membuat interpretasinya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Surah An-Nisâ', Quthb

¹⁰⁸ Nurbaiti, Muhammad Habibie, Ainul Mubarak, Kerwanto, "Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fî Zhilâl AlQur'An," *Jurnal Global Ilmiah*, 2025, hal. 1109.

mengidentifikasi keadilan sosial sebagai tema sentral yang meresapi seluruh surah. Ia berpendapat bahwa QS. An-Nisâ': 3, 129, dan 135 saling berkaitan untuk membangun kerangka yang menyeluruh mengenai keadilan dalam hubungan sosial termasuk pernikahan. Dengan menggunakan metode *wahdah maudhû'iyah*, Quthb tidak hanya menjelaskan makna literal ayat-ayat tersebut tetapi juga menghubungkannya dengan tujuan sosial al-Qur'an, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari Jahiliyah modern. Pendekatan ini memungkinkan Quthb untuk mengkritik interpretasi parsial yang mengabaikan konteks tematik dan sosial ayat-ayat al-Qur'an.

Quthb menggunakan metode *wahdah maudhû'iyah* untuk menafsirkan QS. An-Nisâ': 3 dan 129 sebagai bagian dari tema keadilan sosial dalam Surah An-Nisâ'. Dalam QS. An-Nisâ': 3, ia menjelaskan bahwa poligami adalah solusi kontekstual untuk masalah sosial tertentu.¹⁰⁹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Quthb menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya membahas izin poligami, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka keadilan sosial, khususnya perlindungan terhadap janda dan yatim pasca Perang Uhud. Dengan metode *wahdah maudhû'iyah*, ia menghubungkan ayat ini dengan tema sentral Surah An-Nisâ', yaitu keadilan dalam hubungan sosial. Quthb menekankan bahwa kata *ta'dilû* (berlaku adil) mencerminkan syarat keadilan material dan emosional, yang menurutnya sulit dipenuhi dalam praktik poligami di masyarakat modern. Quthb juga menghubungkan QS. An-Nisâ': 3

¹⁰⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasîn, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

dengan QS. An-Nisâ': 129 untuk memperkuat argumennya tentang keadilan batin:¹¹⁰

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki (keadaan) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Quthb menempatkan ayat ini dalam konteks keadilan sosial dengan pendekatan wahdah *maudhû'iyah*, dengan mengatakan bahwa poligami harus memenuhi syarat keadilan batin agar terhindar dari *zulm* (ketidakadilan). Ia menjelaskan bahwa frasa *ka al-mu'allaqah* (seperti terkatung-katung) mencerminkan penderitaan emosional istri yang diabaikan, yang menurutnya bertentangan dengan tujuan Al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil. Quthb menggunakan metode ini untuk mengadvokasi monogami sebagai solusi yang lebih pragmatis dalam masyarakat kontemporer, karena tantangan dalam mencapai keadilan emosional.

Metode *wahdah maudhû'iyah* memungkinkan Quthb untuk menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an dengan isu-isu sosial kontemporer, seperti ketidakadilan dan sekularisme. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan pedoman yang kohesif berkaitan dengan gaya hidup masyarakat masa kini. Dalam konteks Mesir di bawah rezim Gamal Abdel Nasser (1952-1970), Quthb mengkritik sekularisme dan pan-Arabisme sebagai manifestasi Jahiliyah modern yang memperburuk kesenjangan sosial, termasuk praktik poligami yang tidak adil. Ia menggunakan metode *wahdah maudhû'iyah* untuk menunjukkan bahwa Surah An-Nisâ' menawarkan solusi praktis untuk mengatasi ketidakadilan, dengan keadilan sebagai tema sentral. Quthb juga merujuk pada QS. An-Nisâ': 135 untuk memperkuat argumennya tentang keadilan sosial:

¹¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.”

Dengan menggunakan metode *wahdah maudhû'iyah*, Quthb menghubungkan ayat ini dengan QS. An-Nisâ': 3 dan 129 untuk menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip yang menjiwai seluruh Surah An-Nisâ'. Ia menjelaskan bahwa ayat ini memperkuat umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan, bahkan jika itu merugikan kepentingan pribadi. Quthb mengkritik praktik poligami yang tidak memenuhi kriteria keadilan dan memandangnya sebagai cerminan Jahiliyah modern yang menurutnya diperburuk oleh pengaruh sekularisme di Mesir. Quthb juga menggunakan QS. An-Nahl: 90 untuk memperkuat tema keadilan sosial.¹¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١١١﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

¹¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

Dengan pendekatan *wahdah maudhû'iyah*, Quthb menghubungkan ayat ini dengan tema keadilan dalam Surah An-Nisâ', menegaskan bahwa poligami yang tidak adil adalah bentuk *munkar* (kemungkar) dan *baghy* (permusuhan) yang harus dicegah. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an menawarkan solusi praktis untuk mengatasi ketidakadilan sosial, termasuk dalam hubungan perkawinan, melalui penerapan keadilan dan kebajikan (*ihsan*). Metode *wahdah maudhû'iyah* sangat relevan dengan tesis ini karena memungkinkan Quthb menganalisis keadilan dalam poligami sebagai bagian dari tema keadilan sosial yang lebih luas dalam surat An-Nisâ'. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa QS.An-Nisâ':3 dan 129 merupakan bagian integral dari visi al-Qur'an untuk membangun masyarakat yang adil, dimana poligami diperbolehkan semata-mata sebagai solusi sosial di bawah kondisi keadilan yang ketat. Ia menolak praktik poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan sebagai bentuk *zulm* yang mencerminkan Jahiliyah modern, yang menurutnya diperparah oleh sekularisme dan nilai-nilai patriarkal di Mesir. Quthb menggunakan metode *wahdah maudhû'iyah* untuk menggambarkan bahwa keadilan dalam poligami bukanlah sebuah konsep yang terisolasi melainkan merupakan komponen dari kerangka keadilan sosial yang lebih luas, yang mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti janda dan anak yatim. Ia mempromosikan monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern, karena kesulitan mencapai keadilan emosional sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129. Quthb menggunakan pendekatan ini untuk menjadikan tafsirnya sebagai alat untuk mendorong reformasi sosial berdasarkan hukum Tuhan yang relevan dengan isu-isu seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Metode *wahdah maudhû'iyah* mencerminkan komitmen Quthb untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang terpadu dan relevan dengan tantangan modern. Dalam konteks poligami, pendekatan ini ia gunakan untuk menghubungkan QS.An-Nisâ': 3, 129, dan 135 bertema keadilan sosial, menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental anti Jahiliyah. Pengalaman Quthb di bawah rezim Nasser, termasuk penganiayaan terhadap Ikhwanul Muslimin, memperkuat keyakinannya bahwa al-Qur'an harus digunakan untuk mengatasi ketidakadilan sosial, termasuk praktik poligami yang tidak adil. Secara keseluruhan metode *wahdah maudhû'iyah* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menjadikan tafsir ini sebagai karya yang koheren dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Dalam konteks poligami Quthb menggunakan pendekatan ini untuk menegaskan bahwa keadilan merupakan prasyarat penting untuk mencegah eksploitasi

perempuan dan menjamin keseimbangan sosial. Quthb menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kerangka tematik, menjadikan tafsirnya sebagai alat sosial yang mendorong umat Islam untuk kembali reformasi kepada hukum Allah dan menolak Jahiliyah modern.

5. Perbedaan dengan Tafsir Lain

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan tafsir klasik maupun modern seperti *Tafsir Ibnu Katsir* karya Ibnu Katsir dan *Tafsir al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab. Dalam konteks tesis ini, "Makna Adil dalam Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an* Karya Sayyid Quthb)," perbedaan ini sangat relevan karena pendekatan Quthb yang *adabî-ijtima'î* (sastra-kemasyarakatan) dan *wahdah maudhû'iyah* (kesatuan tema) menawarkan pendekatan unik tentang keadilan dalam poligami, yang terkait dengan isu-isu sosial kontemporer seperti ketidakadilan, sekularisme, dan reformasi sosial. Berbeda dengan tafsir klasik yang fokus pada hukum dan konteks historis, atau tafsir kontemporer yang lebih moderat dan inklusif, Quthb menggunakan tafsirnya sebagai alat revolusi sosial, yang menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* relevan dengan tantangan masyarakat modern. Berikut adalah analisis mendalam tentang perbedaan *Fî Zhilâl al-Qur'an* dengan tafsir lain, dengan fokus pada interpretasi QS. An-Nisâ': 3 dan 129 serta relevansinya dengan konsep keadilan dalam poligami.

Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir (1301-1373 M) merupakan salah satu contoh tafsir *tahlilî* klasik yang menitikberatkan pada penjelasan setiap ayat secara harfiah dan historis. Ibnu Katsir bergantung pada hadis *asbabun nuzul* (alasan turunnya ayat), dan pendapat ulama salaf untuk menjelaskan makna ayat dalam al-Qur'an. Ibnu Katsir menjelaskan poligami dalam konteks QS. An-Nisâ': 3 sebagai izin syariat yang diatur dengan syarat keadilan, dengan tekanan aspek hukum (*fiqhi*) seperti pembagian nafkah dan waktu yang adil di antara istri-istri. Ia juga merujuk pada konteks sejarah, seperti perlunya melindungi janda dan yatim setelah Perang Uhud, tanpa traumanya secara mendalam dengan isu-isu sosial saat ini.¹¹²

¹¹² Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٢٩﴾

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Dalam QS. An-Nisâ’: 129, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keadilan emosional sulit dicapai, tetapi ia lebih menekankan pada aspek hukum dan tafsir tradisional tanpa menghubungkannya dengan isu-isu sosial modern seperti kesetaraan gender atau sekularisme.¹¹³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki (keadaan) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di sisi lain, Quthb menggunakan pendekatan *adabî-ijtima’î* dan *wahdah maudhû’iyyah* untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut dalam konteks kerangka keadilan sosial yang lebih luas. Ia menghubungkan QS. An-Nisâ’: 3 dan 129 dengan isu-isu kontemporer seperti eksploitasi perempuan, sekularisme, dan ketidakadilan sosial di Mesir di bawah rezim Gamal Abdel Nasser (1952-1970). Quthb menegaskan bahwa poligami harus dianggap sebagai solusi kontekstual untuk perlindungan para janda dan anak yatim

¹¹³ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’an*, ..., jilid 3, hal. 90.

bergantung pada keadilan material dan emosional yang ketat. Ia mengkritik praktik poligami yang tidak adil sebagai bentuk *zulm* (ketidakadilan) yang mencerminkan Jahiliyah modern, yang menurutnya diperparah oleh sekularisme. Quthb menganalisis Surah An-Nisâ' sebagai ringkasan dinamika sosial dengan pendekatan *wahdah maudhû'iyah*, menghubungkan poligami dengan norma gender, politik, dan reformasi sosial.

Tafsir Al-Mishbâh yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, seorang ulama kontemporer Indonesia, menggunakan pendekatan kontekstual yang moderat dan inklusif, dengan fokus pada hak asasi manusia, moralitas, dan relevansi al-Qur'an dengan dunia modern. Shihab menekankan pentingnya keadilan materi (seperti Pembagian nafkah) dan emosional (seperti perhatian yang seimbang) dalam poligami, dengan bahasa yang lebih mudah diakses oleh pembaca modern. Ia menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dalam situasi tertentu seperti untuk melindungi janda dan yatim tetapi ia tidak menghubungkannya dengan gerakan revolusioner atau kritik terhadap sekularisme seperti yang dilakukan Quthb. Shihab menggunakan pendekatan yang lebih humanistik menekankan bahwa al-Qur'an bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan. Dalam QS. An-Nisâ': 129, ia menekankan kalimat *ka al-mu'allaqah* (seperti digantung) sebagai peringatan akan dampak emosional dari ketidakadilan dalam poligami namun pendekatannya lebih terfokus pada persoalan moral dan etika dibandingkan pada persoalan politik atau revolusioner. milik Shihab Penafsirannya lebih inklusif dan berfokus pada harmoni sosial menggunakan bahasa yang sesuai untuk audiens modern yang beragam. Hal ini berbeda dengan Quthb yang menggunakan retorika emosional untuk mengkritik Jahiliyah modern.

Keunikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* terletak pada perpaduan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah* yang menonjolkan keindahan bahasa Arab sekaligus menunjukkan kaitannya dengan persoalan sosial modern. Quthb menganalisis Surah An-Nisâ' sebagai kerangka tematik yang mengancam keadilan sosial di mana poligami dipandang sebagai komponen interaksi sosial yang lebih luas. Berbeda dengan pendekatan literal Ibnu Katsir yang berfokus pada hukum dan konteks sejarah atau pendekatan moderat Shihab yang menekankan moralitas dan hak asasi manusia, Quthb menggunakan interpretasinya untuk mengkritik ketidakadilan sosial seperti eksploitasi perempuan dalam poligami yang tidak adil yang menurutnya mencerminkan Jahiliyah modern. Quthb juga menghubungkan keadilan dalam poligami dengan isu-isu politik seperti sekularisme di Mesir di bawah rezim Nasser. Ia menegaskan bahwa poligami yang tidak memenuhi syarat

keadilan adalah bentuk zulm yang harus diperbaiki melalui standar hukum Allah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan QS. An-Nahl: 90 untuk membenarkan argumennya mengenai keadilan sebagai prinsip universal.¹¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Quthb menggunakan pendekatan *wahdah maudhû'iyah* untuk menghubungkan ayat ini dengan QS. An-Nisâ': 3 dan 129 untuk menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami merupakan bagian dari visi al-Qur'an untuk masyarakat yang adil yang bebas dari kemungkaran (kejahatan) dan *baghy* (kebencian).

Pendekatan Quthb dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* sangat relevan dengan tesis ini, karena ia menempatkan poligami dalam kerangka keadilan sosial yang lebih luas. Tafsir Ibnu Katsir fokus pada aspek hukum dan sejarah sedangkan Tafsir Al-Mishbâh fokus pada moralitas dan hak asasi manusia. Quthb menggunakan poligami sebagai contoh untuk mengkritik ketidakadilan sosial dan sekularisme. Ia mempromosikan monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern, karena kesulitan mencapai keadilan emosional sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ' : 129. Pendekatan ini menjadikan penafsirannya relevan dengan isu-isu seperti kesetaraan gender dan reformasi sosial yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern. Quthb juga unik dalam hal politik karena ia menghubungkan keadilan dalam poligami dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern. Masa Quthb sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan penindasan yang dihadapinya di bawah rezim Nasser memperkuat keyakinannya bahwa al-Qur'an harus menjadi alat perubahan sosial. *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menggunakan retorika yang ampuh untuk membangkitkan

¹¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 7, hal. 208.

kesadaran masyarakat Islam mengenai pentingnya keadilan, khususnya dalam hubungan perkawinan, sebagai salah satu aspek perjuangan melawan ketidakadilan sistemik.

Perbedaan *Fî Zhilâl al-Qur'an* dengan tafsir lain mencerminkan visi Quthb untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang dinamis dan relevan dengan tantangan modern. Dalam konteks poligami, ia menggunakan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah* untuk menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental anti Jahiliyah. Berbeda dengan pendekatan literal Ibnu Katsir atau pendekatan moderat Shihab, Quthb menggunakan tafsirnya sebagai seruan reformasi sosial, dengan fokus pada kritik terhadap sekularisme dan ketidakadilan sosial. Pendekatan ini menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur'an* sebuah karya revolusioner dan inspiratif yang mendorong umat Islam untuk melihat al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang masih relevan dengan isu-isu modern seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial. Perbedaan utama antara *Fî Zhilâl al-Qur'an* dengan tafsir lainnya adalah menggunakan pendekatan *adabî-ijtima'î* dan *wahdah maudhû'iyah* sehingga menjadikannya unik dan relevan dengan permasalahan sosial modern. Dalam konteks poligami, Quthb menekankan keadilan sebagai elemen interaksisosial yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap al-Qur'an sebagai pedoman untuk membangun masyarakat yang adil dan terhindar dari Jahiliyah modern.

BAB IV: ANALISIS MAKNA KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT SAYYID QUTHB

Tafsir Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilâl al-Qur'ân* menyajikan makna poligami yang relevan dan kontekstual, dengan menempatkan keadilan (*'adl*) sebagai poros utamanya.¹ Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Quthb mengintegrasikan prinsip-prinsip al-Qur'ân dengan isu-isu sosial kontemporer seperti kesetaraan gender dan kritik terhadap ketidaktahuan modern.² Quthb memandang keadilan bukan hanya sebagai prasyarat hukum untuk poligami, tetapi juga sebagai landasan moral dan sosial yang harus dibangun untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan).³ Bab ini akan menjelaskan perspektif Quthb tentang poligami sebagai solusi langka, konsep keadilan eksternal dan internal, serta implikasi sosial dan moral dari interpretasinya, yang semuanya secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian.

¹ Susanti Vera Mutia Lestari, "Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Quthb," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No (2021) hlm 48.

² Rumayyah, "Makna Adil Dalam Poligami Menurut Sayyid Quthb (Studi Analisis Tafsir Fî Zhilâlil Quran Surah an-Nisâ': 3)," *Jurnal Ulumul Syar'î*, Vol. 7, No 2018, hal. 2.

³ Rusli Halil Nasution, "Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Terhadappraktek Poligam," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6. No. (2018) hlm 21.

A. Analisis Konteks Poligami dalam Tafsir Sayyid Quthb

1. Poligami Sebagai Rukhsah Terbatas :

Tafsir Revolusioner Sayyid Quthb, dalam karya monumentalnya *Fī Zhilāl al-Qur'an*, menawarkan perspektif yang secara fundamental berbeda dengan tafsir klasik tentang poligami. Berbeda dengan pendekatan legalistik yang cenderung fokus pada kondisi *fiqh* (seperti jumlah istri, kemampuan finansial, dan alokasi waktu) Quthb menempatkan poligami dalam kerangka sosio-historis dan moral-etika yang mendalam. Ia tidak memandang poligami sebagai hak mutlak yang bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja, melainkan sebagai *rukhsah* (keringanan) yang sangat terbatas dan situasional.⁴ Perspektif ini secara langsung menjawab pertanyaan penelitian pertama tesis ini, yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran keadilan dalam poligami, karena Quthb tidak hanya mengkaji aspek hukum tetapi juga tujuan moral dan sosial yang mendasarinya. Tafsir Quthb terhadap QS. An-Nisā': 3 tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks historis spesifiknya. Ia dengan hati-hati menghubungkan ayat ini dengan Perang Uhud (625 M), yang mengalahkan banyak pria Muslim. Akibatnya, banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu sehingga menimbulkan krisis sosial yang besar. Dalam keadaan darurat ini al-Qur'an memberikan solusi membolehkan poligami. Quthb mengatakan tujuan utama izin ini bukan untuk memuaskan hasrat laki-laki, melainkan untuk melindungi kelompok rentan. Dalam hal ini poligami digunakan sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada orang yang kehilangan kepala keluarganya. Ini adalah bentuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *dar' al-mafāsīd* (pencegahan kerusakan) yang lebih luas, yang sejalan dengan semangat dasar Islam untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Quthb memaknai poligami sebagai sebuah tanggung jawab moral dan sosial ketimbang sebuah keistimewaan, menghadirkan perspektif yang berbeda dengan ulama lain yang sering membatasi keadilan pada distribusi rezeki dan perputaran malam.

2. Kritik Jahiliyah Modern dan Relevansinya dengan Poligami

Quthb berpendapat bahwa penyalahgunaan poligami di zaman modern merupakan tanda jahiliyah kontemporer. Ia mengkritik praktik keras yang dilandasi motif egois materialisme, dan patriarki yang tidak sejalan dengan semangat al-Qur'an. Quthb menilai bahwa ketidakadilan dalam pernikahan, khususnya yang disebabkan oleh konteks poligami, merupakan manifestasi dari ketidakadilan sistemik yang lebih luas dalam masyarakat. Kritik ini secara eksplisit menjawab rumusan masalah keenam dan ketujuh

⁴ Andy Hadiyanto, "Wacana Poligami Dalam Penafsiran Al Qur'an (Analisis Tematik, Skematik, Dan Semantik Terhadap Tafsir Fii Zhilaal Al Qur'an Dan Tafsir Al Mizaan Fii Tafsir Al Qur'an)," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. IV ,2008, hal. 2&7.

mengenai penyalahgunaan poligami dalam praktik dan peraturan sosial di negara-negara Muslim. Quthb berpendapat bahwa sistem sekuler dan nilai-nilai modern yang mengabaikan dimensi spiritual dan moral seringkali menganiaya ketidakadilan. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang kehilangan kesadaran akan nilai-nilai ilahi cenderung menggunakan hukum-hukum agama, termasuk poligami, untuk membenarkan ketidakadilan demi keuntungan pribadi. Ia mengatakan, praktik seperti itu tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga mencederai tatanan masyarakat yang damai.⁵ Pandangan Quthb bersifat revolusioner karena menghubungkan isu-isu pribadi seperti pernikahan dengan isu-isu politik dan sosial yang lebih besar.

3. Harmonisasi Izin dan Batasan Poligami

Keadilan sebagai prasyarat berat Tafsir Quthb juga berhasil menemukan keseimbangan antara diperbolehkannya poligami dalam QS. An-Nisâ': 3, dan batasan-batasan yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa izin poligami disertai dengan syarat yang sangat berat, yaitu keadilan (*'adl*). Quthb mengatakan, kondisi tersebut bukanlah sebuah anjuran ringan melainkan sebuah kebutuhan yang memerlukan tingkat kesiapan moral, finansial, dan emosional yang luar biasa. Ia memiliki izin poligami dengan ketakwaan (*taqwa*) dan menegaskan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah yang dapat memikul tanggung jawab besar ini. Quthb menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat keadilan akan berubah dari solusi menjadi sumber masalah, yang dapat menyebabkan *zulm* dan disintegrasi keluarga.⁶ Perspektif ini memperkenalkan dimensi baru pada wacana poligami menjauhkannya dari sekedar perdebatan hukum dan mengintegrasikannya ke dalam ranah etika dan moral. Quthb berpendapat bahwa monogami adalah pilihan yang lebih aman dan sesuai dengan semangat al-Qur'ân dalam konteks masyarakat modern, di mana sulit untuk memenuhi semua aspek keadilan secara sempurna. Ia secara tidak langsung mengarahkan umat Islam untuk lebih memprioritaskan monogami sebagai jalan untuk mencapai keluarga yang lebih stabil dan harmonis.

4. Landasan Teologis dan Sosiologis

Keadilan dalam Konteks Masyarakat Pemikiran Quthb mengenai keadilan tidak hanya berlandaskan pada interpretasi tekstual melainkan juga

⁵ Yusri Noval, "Telaah Kritis Pandangan Ulama Dayah Aceh Utara Dan Aturan Khitentang Aturan Perkawinan Poligami," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16.1 (2017) <<https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.987>>hal. 389.

⁶ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Hilman Purnama, and Ila Juanda, "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar," *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15.1 (2019) <<https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>>hal. 36-37.

pada fondasi sosiologis yang kokoh. Ia berpendapat bahwa al-Qur'an tidak pernah diturunkan dalam konteks sosial yang kosong. Di sisi lain, setiap ayat mempunyai konteks sejarah dan menjadi pedoman dalam menghadapi permasalahan konkrit yang dihadapi umat. Quthb menafsirkan QS. An-Nisâ' : 3 sebagai respon ketuhanan terhadap krisis demografi dan sosial akibat Perang Uhud dalam konteks poligami. Ini adalah contoh nyata dari pendekatan *adabî-ijtima'î* (sastra-sosial) yang ia gunakan, dimana ayat-ayat al-Qur'an dipandang sebagai solusi transformatif bagi masyarakat. Quthb menolak pandangan yang menganggap poligami sebagai hak prerogatif laki-laki yang dapat digunakan kapan saja. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa poligami adalah tanggung jawab berat yang diberikan dalam kondisi luar biasa. Jadi, dia mengubah cerita dari "hak suami" menjadi "tanggung jawab sosial" untuk melindungi perempuan yang rentan. Hal ini menempatkan Quthb pada posisi yang berbeda dibandingkan ulama klasik yang seringkali hanya berbicara tentang aspek hukum poligami tanpa memikirkan dampak sosial yang lebih luas.

5. Poligami sebagai Refleksi Kebodohan Modern

Relevansi Kritik Quthb mengenai referensi poligami di era modern sangat relevan dengan permasalahan perlindungan poligami dalam praktik sosial dan regulasi di negara-negara Muslim. Ia berpendapat bahwa praktik poligami yang didorong oleh hawa nafsu, materialisme, dan patriarki merupakan cerminan dari jahiliyah kontemporer. Quthb menegaskan bahwa jahiliyah bukan sekadar kondisi pra-Islam, melainkan pola pikir yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali, dimana individu mengabaikan petunjuk Tuhan demi kepentingan pribadi. Quthb berpendapat bahwa ketidakadilan dalam pernikahan bukanlah sekadar masalah pribadi, melainkan cerminan dari ketidakadilan sistemik yang meluas dalam masyarakat. Ia melihat bahwa nilai-nilai sekuler dan materialistis di era modern telah merusak fondasi moral menjadikan praktik poligami sebagai alat berpikir bukan perlindungan. Quthb menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah poligami, masyarakat perlu kembali kepada nilai-nilai al-Qur'an dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Kritik ini memberikan dasar teologis untuk Peraturan ketat poligami di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Aturan yang menyatakan bahwa Anda memerlukan izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama Anda menunjukkan semangat kehati-hatian dan keadilan yang ditekankan Quthb.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Quthb, meskipun sangat radikal pada saat itu masih sangat berguna dalam sistem hukum saat ini.

⁷ Yusalia, *Poligami Dan Batasannya Dalam Perspektif Islam*, Wardah, 14(1), 2013, hal. 126.

6. Mengharmonisasikan Izin dan Batasan: Monogami sebagai Pilihan Etis

Quthb berhasil mengharmonisasikan izin poligami pada QS. An-Nisâ': 3 dengan batasan yang ada, yang merupakan rumusan masalah kedua tesis ini. Menegaskan bahwa izin poligami disertai dengan syarat yang sangat berat: keadilan. Kondisi ini bukanlah sebuah saran yang ringan melainkan sebuah kebutuhan yang memerlukan kesiapan moral, finansial, dan emosional yang luar biasa. Merupakan sebuah konsep yang erat antara poligami dan ketakwaan (*taqwa*), sebuah konsep yang mencakup kesadaran penuh akan tanggung jawab di hadapan Tuhan.⁸ Dia bilang hanya orang yang benar-benar bertakwa yang bisa memikul beban ini. Quthb menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa keadilan akan berubah dari solusi menjadi sumber masalah yang dapat menyebabkan *zulm* dan disintegrasi keluarga. Pandangan ini menambah lapisan baru dalam pembahasan poligami menjauhkannya dari perdebatan hukum semata dan masuk ke ranah etika dan moralitas. Ia secara tidak langsung mengarahkan umat Islam untuk mengutamakan monogami sebagai jalan untuk mencapai keluarga yang lebih stabil dan harmonis di mana sulit untuk memenuhi semua aspek keadilan secara sempurna. Analisis tentang konteks poligami dalam tafsir Sayyid Quthb tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna ayat, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemikiran seorang mufassir dapat relevan dengan isu-isu sosial dan hukum saat ini. Pandangan Quthb bertentangan dengan pandangan tradisional dan meminta umat Islam untuk memandang poligami sebagai tanggung jawab yang berat bukan sebagai hak yang dapat disalahgunakan.

7. Inspirasi Qutb dari Buya Hamka dan Relevansi Keadilan Poligami dalam Anti-Jahiliyah

Sayyid Qutb terinspirasi oleh ulama seperti Buya Hamka, yang dalam *Tafsir Al-Azhar* menekankan al-Qur'an sebagai panduan praktis untuk atasi tantangan sosial, seperti ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Qutb mengadopsi semangat ini, menjadikan keadilan (*'adl*) dalam poligami (QS. An-Nisa': 3 dan 129) sebagai perjuangan melawan Jahiliyah modern, seperti sekularisme rezim Nasser. Qutb memandang poligami tidak adil sebagai *zulm*, yang harus diperbaiki melalui syariat untuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Ia merujuk Umar bin Khatthab, yang tegas menegakkan keadilan keluarga, sebagai teladan bahwa poligami hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti melindungi janda dan yatim, bukan hak egois.

⁸ R. S. Nugroho, *Praktik Keadilan Poligami Di Persimpangan Jalan Dilengkapi Wawancara Eksklusif Dengan Praktisi Poligami*, Penerbit Widina, 2025, hal. 8.

Perspektif Qutb ini diperkaya dengan analisis kontemporer. Zainab Batul Naqvi menyatakan, “Dalam Bab 6, kisah menyedihkan Jamilah tentang pernikahan anak dan kekerasan domestik yang berlangsung lama, yang berakhir setelah ia menemukan suaminya menikah lagi, memberi kesempatan untuk meninjau argumen bahwa poligami merugikan perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Poligami yang dipaksakan, seperti yang dialami Jamilah adalah gejala patriarki, sama halnya dengan pengalaman negatif dalam monogami.”⁹ Ini sejalan dengan kritik Qutb terhadap poligami tidak adil sebagai manifestasi Jahiliyah modern, yang dipengaruhi sekularisme dan patriarki, bukan syariat. Paralel lain ditemukan dalam analisis Ryan Stephens tentang poligami Gideon: “Informasi ringkasan di 29-32 menunjukkan bahwa poligami Gideon berlangsung sepanjang hidupnya. Meskipun teks menyoroti aspek negatif Gideon, seperti menuntun Israel ke dalam penyembahan berhala, teks tersebut tidak pernah menyebut poligaminya sebagai sesuatu selain pernyataan fakta.”¹⁰ Meski dari konteks Alkitab, ini mendukung pandangan Qutb bahwa poligami bukan dosa *inheren*, melainkan bergantung pada keadilan, seperti Umar terapkan. Dengan inspirasi Hamka, Qutb menjadikan *Fî Zhilâl al-Qur’an* alat reformasi sosial, mendorong masyarakat adil berbasis syariat.

8. Kritik Qutb terhadap Sekularisme Nasser dan Dampaknya pada Praktik Poligami

Sayyid Qutb mengaitkan keadilan dalam poligami, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa’: 3 dan 129, dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern yang dipromosikan rezim Gamal Abdel Nasser. Ia memandang pan-Arabisme dan sekularisme Nasser telah merusak identitas Islam masyarakat Mesir, termasuk praktik sosial seperti poligami, yang menjadi alat eksploitasi bukan perlindungan (*hifz al-‘ird*). Dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an*, Qutb menyerukan reformasi sosial berbasis al-Qur’an, di mana keadilan menjadi prinsip utama hubungan keluarga. Sekularisme Nasser, yang memprioritaskan nasionalisme di atas syariat, dianggap Qutb sebagai Jahiliyah modern yang menyimpang dari hukum Allah, menyebabkan poligami kehilangan esensi keadilan material dan emosionalnya. Qutb menegaskan bahwa poligami harus memenuhi syarat keadilan mutlak untuk mencegah *zulm*, sejalan dengan *maqashid al-syariah*.^{““}

Reformasi Qutb bertujuan mendidik umat tentang bahaya sekularisme, di mana nilai Barat merusak tatanan Islam. Poligami tidak adil menjadi simbol Jahiliyah modern, di mana syariat diabaikan demi

⁹ Zainab Batul Naqvi, “Polygamy, Policy And Postcolonialism In English Marriage Law A Critical Feminist Analysis,” Bristol University Press, 2023 hlm. 189.

¹⁰ Ryan Stephens, “Polygamy in the Law of Moses,” London: Lexington Books An imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2024 hlm 96.

kepentingan pribadi. Perspektif ini diperkaya dengan konteks sekuler lain, seperti di Barat, di mana Richards menyatakan, “Gugatan hukum Royston Potter berfokus pada hak-hak Amandemen Pertama, tetapi kasusnya menimbulkan pertanyaan hukum dan sosial lainnya. Mengapa undang-undang anti-poligami diterapkan sejak awal? Bagi mereka yang menerima Joseph Smith sebagai nabi Tuhan, pernikahan plural dapat menjadi bukti panggilan ilahinya; bagi mereka yang meragukan atau menolak klaim kenabiannya, poligami lebih mudah dijelaskan sebagai bukti kejatuhannya.”¹¹ Meski dari konteks Mormon, ini paralel dengan kritik Qutb terhadap sekularisme Nasser, di mana hukum sekuler membatasi poligami tanpa memahami esensi keadilan syariat, mencerminkan “*othering*” terhadap praktik Islam. Qutb mengadvokasi Al-Qur’an sebagai panduan praktis untuk masyarakat adil, dengan keadilan keluarga sebagai fondasi perjuangan Islamisme.

B. Konsep Keadilan Lahiriah dan Batiniyah dalam Tafsir Sayyid Quthb

Pandangan Sayyid Quthb mengenai keadilan dalam poligami diperinci melalui dua dimensi utama yang saling melengkapi: keadilan lahiriah (*zâhir*) dan keadilan batiniyah (*bâthin*).¹² Konsep ini secara komprehensif membahas rumusan masalah tesis ini, khususnya mengenai bagaimana Quthb menjelaskan kondisi keadilan dan keterbatasan manusia dalam mencapainya. Analisis ini tidak hanya teoritis tetapi juga sangat kontekstual mencerminkan pemahaman Quthb yang mendalam tentang realitas sosial dan psikologis.

1. Keadilan Lahiriah (*Zâhir*) Tantangan Praktis dalam Masyarakat Modern

Quthb menafsirkan keadilan lahiriah sebagai aspek materiil dan temporal dari poligami, yang meliputi pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu secara adil di antara para istri. Ia berpendapat bahwa meskipun keadilan ini secara teoritis dapat dicapai kenyataan modern telah menjadi tantangan yang sangat berat. Quthb tidak hanya melihat aspek ini dari sudut pandang hukum semata tetapi juga digambarkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang ia saksikan di Mesir pada masanya, yang juga relevan dengan kontemporer. Ia berpikir bahwa kompleksitas ekonomi, urbanisasi, dan biaya hidup yang tinggi seringkali membuat seorang suami sulit untuk menyediakan standar hidup yang setara bagi setiap istrinya.

¹¹ Mormon Richard S. Van Wagoner, “Polygamy a History,” Signature Books, 1989 hlm 211.

¹² Nur Faizah, Abd Muid Nawawi, Nur Rofiah, “Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah,” 2021, Vol. 11 No <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56745/js.v11i1.111>>hal. 47.

b. Analisis Mendalam tentang Keadilan Material (Nafkah dan Tempat Tinggal)

Quthb berpendapat bahwa materi keadilan tidak hanya memberikan jumlah uang yang sama kepada setiap istri tetapi juga memastikan bahwa setiap istri dan anak-anaknya mendapatkan kebutuhan yang layak dan setara dalam segala aspek. Di zaman sekarang ini ketika biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar terus meningkat hal ini merupakan beban yang sangat besar. Suami yang berpoligami harus memiliki sumber keuangan yang besar dan stabil untuk mencegah kesenjangan ekonomi yang dapat memicu konflik dan ketidakadilan. Quthb berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi keadilan materi ini merupakan manifestasi nyata dari *zulm*.¹³ Misalnya, jika seorang istri tinggal di lingkungan yang lebih baik atau anaknya mendapat pendidikan yang lebih baik hal ini dapat membuatnya merasa sangat tidak adil. Keadilan lahiriah, menurut Quthb, harus dipahami sebagai “kontrak sosial” di mana suami sepenuhnya bertanggung jawab atas kesejahteraan materi semua istri. Jika janji ini tidak ditepati maka akan merugikan keluarga dan bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang mana adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan.

c. Analisis Mendalam tentang Keadilan Temporal (Pembagian Waktu)

Quthb juga berbicara tentang kesulitan mencapai keadilan temporal yang merupakan pembagian waktu yang adil di antara para istri. Di era modern, dengan jadwal kerja yang padat, tuntutan sosial, dan mobilitas tinggi seorang suami akan merasa sulit untuk memastikan bahwa masing-masing istrinya menerima waktu dan perhatian yang seimbang. Quthb mengatakan bahwa membagi waktu bukan hanya masalah logistik, tetapi juga tanda cinta dan perhatian. Jika seorang suami menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu istri ini dapat membuat istri lainnya merasa diabaikan dan kesepian. Kegagalan memenuhi keadilan lahiriah ini menurut Quthb, adalah bentuk *zulm* yang harus dihindari. Ia memandang monogami sebagai pilihan yang lebih rasional dan etis dalam konteks modern. Pandangan ini menunjukkan bahwa ia berkomitmen pada keadilan sosial dan tidak mendukung praktik-praktik yang hanya menguntungkan egonya sendiri.

2. Keadilan Batinhiah (*Bâthin*): Keterbatasan Emosional Manusia

Pokok argumentasi Quthb adalah penafsirannya terhadap QS. An-Nisâ’: 129 yang berbunyi, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu,

¹³ Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat An Nisa’ Ayat 3,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 2015, hal. 124.

meskipun kamu sungguh-sungguh menginginkannya.” Quthb menafsirkan ayat ini sebagai pengakuan Ilahi atas keterbatasan psikologis dan emosional umat manusia. Ia menjelaskan bahwa keadilan batiniah perasaan cinta, kasih sayang, dan perhatian emosional adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.

a. Keterbatasan Manusia dalam Keseimbangan Emosional

Quthb berargumen bahwa cinta dan perasaan tidak dapat diatur atau dibagi secara adil seperti halnya harta atau waktu. Orang secara alami akan merasa lebih kuat terhadap satu pasangan dibandingkan pasangan lainnya. Ia menafsirkan frasa *lan tastathî'û* (kamu sekali-kali tidak akan dapat) sebagai penegasan bahwa keadilan batiniah adalah sesuatu yang secara mendasar tidak mungkin dicapai. Quthb mengatakan bahwa ayat ini bukanlah larangan, melainkan kenyataan yang diakui al-Qur'an. Quthb mengatakan bahwa pembatasan ini dapat mengakibatkan penelantaran atau perlakuan tidak adil terhadap salah satu istri, yang dalam ayat tersebut digambarkan sebagai syarat *ka al-mu'allaqah* (terkatung-katung). Keadaan dimana seorang istri tidak mendapatkan hak emosionalnya merupakan suatu bentuk penindasan yang sangat merugikan dan mengganggu struktur keluarga. Keadilan mutlak dalam poligami adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan.¹⁴

b. Implikasi Tafsir Quthb untuk Konsep Keadilan

Pandangan Quthb tentang keadilan batiniah memiliki esensi yang signifikan. Ia membedakan tafsirnya dari sebagian ulama lain yang menafsirkan QS.An-Nisâ': 129 sebagai larangan terhadap poligami yang tidak adil secara lahiriah. Quthb menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa keadilan batin merupakan “kondisi” yang tidak mungkin tercapai. Ia menjawab pertanyaan tentang batasan keadilan yang bisa dicapai dalam poligami. Batasan Quthb sangat jelas, keadilan batin adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai sehingga monogami adalah pilihan yang lebih aman dan etis. Ia memandang monogami sebagai solusi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yang sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil.

3. Implikasi Tafsir Quthb bagi Poligami Kontemporer

Pandangan Quthb tentang keadilan batin memiliki pengaruh penting. Quthb menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa keadilan batiniah

¹⁴ S. M. Nurani, *Perspektif Keadilan Dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Ascarya, 1(1), 2021, hal. 6.

adalah “syarat” yang tidak mungkin dipenuhi, bukan sekedar anjuran. Oleh karena itu ia memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan sejauh mana batas keadilan dalam poligami. Bagi Quthb, batasan tersebut sangatlah jelas, keadilan batiniah adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih aman dan etis. Ia memandang monogami sebagai solusi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, yang sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil. Analisis Quthb ini juga memberikan landasan teologis yang kuat untuk penolakan praktik poligami yang tidak adil. Ia berpendapat bahwa Islam, sebagai agama yang menekankan keadilan, tidak akan pernah mengizinkan praktik yang berpotensi merusak dan menyengsarakan. Oleh karena itu, perspektif Quthb tidak hanya relevan sebagai kritik terhadap ketidakadilan historis namun juga memberikan panduan moral dan etika bagi masyarakat kontemporer, yang semakin menuntut adanya keadilan kesetaraan dan keadilan.

4. Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur’an* sebagai jembatan antara Hukum dan Etika

Pendekatan Quthb dalam menafsirkan keadilan poligami menunjukkan bagaimana ia berhasil menjembatani antara hukum (*fiqh*) dan etika (*akhlâq*). Ia tidak hanya terikat pada apa yang sah secara hukum, tetapi juga pada apa yang benar secara moral dan etis. Menurutnya, poligami merupakan ujian moralitas yang sangat sulit. Ini bukanlah izin untuk melakukan apa pun yang ingin dilakukan, namun tanggung jawab yang memerlukan banyak komitmen spiritual. Quthb melihat gagasan takwa (ketakwaan) dan keadilan dalam poligami tidak bisa dipisahkan. Hanya orang yang benar-benar takut kepada Allah, yang menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, yang dapat memikul beban keadilan yang begitu berat. Dengan cara ini, ia membawa pembahasan poligami ke tingkat yang lebih dalam lebih dari sekedar argumentasi hukum.¹⁵ Perspektif ini menunjukkan bahwa penafsiran Quthb sangat relevan dengan rumusan masalah tesis ini yaitu relevansi konsep keadilan dalam poligami dengan realitas kehidupan rumah tangga modern yang semakin kompleks. Ia mendorong umat Islam untuk lebih mengutamakan monogami sebagai jalan untuk mencapai keluarga yang stabil dan harmonis di mana semua anggota keluarga mendapatkan hak-haknya baik secara lahiriah maupun batiniah.

5. Implikasi Sosial dan Moral dari Tafsir Sayyid Quthb dalam Konteks Kontemporer

¹⁵ Zulfi Imran, “Poligami Antara Teori Dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil Dalam Surah An-Nisâ’ Ayat 3),” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol 2, No (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jsa.v2i2.138>>hal. 275.

Pandangan Sayyid Quthb tentang keadilan dalam poligami memiliki implikasi sosial dan moral yang sangat relevan dengan isu-isu kontemporer. Bagian ini secara komprehensif membahas rumusan masalah keempat, kelima, dan kesembilan, yaitu relevansi interpretasi Quthb terhadap kesetaraan gender, dampaknya terhadap rumah tangga dan signifikansinya terhadap nilai-nilai keluarga kontemporer. Dari sudut pandang Quthb, poligami bukan sekadar masalah hukum; poligami juga merupakan cerminan kondisi moral dan sosial suatu masyarakat.

a. Poligami sebagai Ujian Moralitas, Bukan Hak Mutlak

Quthb melihat poligami dari sudut pandang etika yang mendalam yang membedakannya dari banyak tafsir klasik yang hanya melihat dari sudut pandang hukum. Baginya izin poligami yang diberikan al-Qur'an merupakan ujian moral, bukan sekadar hak yang bisa dituntut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tidak adil, baik dalam pernikahan maupun aspek kehidupan lainnya, adalah perwujudan dari jahiliyah modern di mana nilai-nilai ilahi diabaikan demi kepentingan pribadi.¹⁶ Kritik Quthb ini sangat tajam dan relevan. Dalam masyarakat yang semakin materialistis dan individualistis poligami seringkali digunakan untuk memuaskan hasrat atau mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak moral dan psikologis.

b. Relevansi dengan Isu Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Perempuan

Relevansi pandangan Quthb terlihat jelas dalam konteks kontemporer yang semakin menuntut kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Kritik Quthb terhadap ketidakadilan dalam poligami sejalan dengan argumen feminis yang memandang praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi perempuan baik secara ekonomi maupun emosional. Ia secara implisit menunjukkan bahwa poligami yang tidak adil seringkali menyebabkan ketimpangan ekonomi, kurangnya perhatian, dan penderitaan psikologis bagi istri-istri yang semua itu bertentangan dengan semangat keadilan Islam. Pandangan ini relevan sebagai landasan teori untuk melakukan advokasi hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan.¹⁷

Pandangan Quthb juga mempunyai implikasi hukum yang penting di negara-negara Muslim. Banyak negara telah memberlakukan peraturan ketat untuk membatasi poligami, yang mencerminkan semangat perlindungan yang ditekankan oleh Quthb. Misalnya hukum perkawinan di Indonesia

¹⁶ Ridwan al-Hanif, "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda," *Journal of Family Studies*, Volume 3, 2019, hal. 6.

¹⁷ Urwatul Wusqo and Farida Asy'ari, "Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)," *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8822>> hal. 52.

memerlukan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama sebelum seorang laki-laki dapat menikahi lebih dari satu perempuan. Regulasi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan yang diusung oleh Quthb telah diadopsi ke dalam kerangka hukum modern. Pandangan Quthb memberikan landasan teologis pada peraturan tersebut, yang menunjukkan bahwa pembatasan poligami bukanlah modernisasi yang bertentangan dengan Islam namun sebenarnya sejalan dengan semangat keadilan yang dalam dalam al-Qur'an. Tafsir Sayyid Quthb tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap makna ayat tersebut namun juga memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam menghadapi permasalahan sosial dan hukum di dunia modern. Pandangannya mendorong umat Islam untuk melihat poligami sebagai sebuah tanggung jawab yang sangat berat, bukan sebagai hak yang dapat disalahgunakan, demi terwujudnya keluarga dan masyarakat yang adil dan harmonis.

C. Implikasi Sosial dan Moral dari Tafsir Sayyid Quthb dalam Konteks Kontemporer

1. Keterkaitan Poligami dan Nilai-nilai Keluarga Modern

Pandangan Quthb bahwa keadilan batin dan monogami adalah pilihan yang lebih etis sangat relevan dengan nilai-nilai keluarga saat ini. Di era modern konsep keluarga tidak lagi semata-mata didasarkan pada struktur patriarki yang hierarkis sebaliknya ini menekankan kemitraan, komunikasi terbuka dan kesejahteraan emosional.¹⁸ Dalam konteks ini, praktik poligami yang tidak dilandasi etika dan keadilan yang mendalam akan bertentangan langsung dengan nilai-nilai tersebut. Quthb secara tidak langsung menunjukkan bahwa poligami yang ideal seperti yang diperbolehkan dalam keadaan darurat pasca-Perang Uhud sangat sulit diterapkan dalam dinamika keluarga modern. Kehidupan yang serba cepat, tuntutan pekerjaan yang tinggi, serta kebutuhan psikologis yang kompleks dari setiap individu, membuat pembagian waktu dan perhatian yang adil menjadi hampir mustahil. Oleh karena itu, perbedaan memberikan landasan teologis yang kuat bagi mereka yang memilih monogami sebagai jalan untuk menciptakan keluarga yang harmonis stabil, dan adil. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang), yang sulit tercapai jika keadilan emosional tidak terpenuhi.

¹⁸ Ahmad Faiz Al-Hakam Fauzan Sugiyono, "Poligami (*Ta'addud Az-Zaujat*) Dalam Perspektif Kritik Tafsir Antara Ideal Normatif dan Realitas Sosial," *Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsir*, Vol. 11(1), 2025, hal. 57.

2. Tafsir Quthb sebagai Landasan Teologis bagi Pembatasan Poligami

Implikasi lain dari tafsir Sayyid Quthb adalah perannya sebagai landasan teologis bagi pembatasan hukum poligami di banyak negara Muslim. Pada abad ke-20 dan ke-21, banyak negara termasuk Indonesia, telah memberlakukan regulasi ketat tentang poligami. Aturan ini, yang mewajibkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama serta bukti kemampuan finansial sering kali dituduh sebagai produk dari westernisasi atau sekularisme. Namun, pandangan Quthb menunjukkan hal yang sebaliknya. Ia berpendapat bahwa pembatasan tersebut tidaklah bertentangan dengan Islam melainkan justru sejalan dengan semangat keadilan yang mendalam dalam al-Qur'an. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1/1974) mensyaratkan izin pengadilan bagi pria yang ingin berpoligami di mana putusan pengadilan akan mempertimbangkan bukti kemampuan finansial suami dan janjinya untuk berbuat adil. Tafsir Quthb memberikan legitimasi teologis bagi regulasi ini, menunjukkan bahwa pembatasan poligami adalah upaya untuk menegakkan syariat dan mencegah *zulm* (ketidakadilan), yang merupakan tujuan fundamental Islam. Dengan demikian, pandangannya mendorong umat Islam untuk melihat poligami sebagai tanggung jawab yang sangat berat, bukan sebagai hak yang dapat disalahgunakan, demi terwujudnya keluarga dan masyarakat yang adil dan harmonis.¹⁹ Pada akhirnya tafsir Sayyid Quthb tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang makna ayat tetapi juga menawarkan landasan moral dan etika yang kuat untuk menghadapi tantangan sosial dan hukum modern.

3. Pengaruh Tafsir Sayyid Quthb terhadap Wacana Kesetaraan Gender dalam Konteks Poligami

Tafsir Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilâl al-Qur'an* memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana kesetaraan gender dalam konteks poligami, sejalan dengan visinya melawan Jahiliyah modern. Quthb menegaskan bahwa keadilan (*'adl*) dalam poligami, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa': 3 dan 129, bukan hanya syarat hukum fiqh, tetapi pilar moral untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan) dalam keluarga. Poligami yang tidak memenuhi keadilan material dan emosional adalah manifestasi Jahiliyah modern, seperti sekularisme dan patriarki rezim Nasser, yang merusak identitas Islam. Quthb mendorong reformasi sosial berbasis al-Qur'an, menempatkan kesetaraan gender sebagai bagian masyarakat adil, di mana poligami hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti perlindungan janda dan yatim, bukan alat dominasi patriarkal.

¹⁹ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. (2021) <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2118>>hal. 10-11.

Perspektif historis memperkaya wacana ini. Sarah M. Spasel mencatat, “Di beberapa komunitas Muslim, seperti di Kairo abad kelima belas, praktik poligami legal tetapi sangat terbatas. Wanita sendiri tampaknya lebih menyukai monogami, dan keinginan mereka mendominasi. Ketika istrinya mengetahuinya, dia setuju untuk mengakhiri hubungan itu.”²⁰ Ini menunjukkan preferensi monogami di kalangan wanita karena kekhawatiran keadilan emosional dan distribusi sumber daya, selaras dengan pandangan Qutb bahwa poligami tanpa keadilan sempurna berpotensi *zulm*. Di Indonesia, Tafsir Sayyid Qutb mendukung regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, mencerminkan semangat QS. An-Nisa’: 129. Qutb mempromosikan monogami sebagai pilihan etis yang selaras dengan nilai keluarga modern (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), menantang patriarki dan sekularisme. Tafsirnya menjadi alat advokasi kesetaraan gender, memperkuat argumen bahwa Islam menawarkan solusi etis untuk ketidakadilan sosial dalam poligami.

4. Tafsir Sayyid Qutb sebagai Kritik terhadap Patriarki dalam Praktik Poligami

Tafsir Sayyid Qutb dalam *Fî Zhilâl al-Qur’an* menawarkan kritik tajam terhadap patriarki yang memanifestasikan ketidakadilan dalam poligami, yang ia anggap sebagai bagian dari Jahiliyah modern. Qutb menegaskan bahwa poligami, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa’: 3 dan 129, hanya dibenarkan sebagai *rukhsah* terbatas untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim, dengan syarat keadilan (*‘adl*) material dan emosional. Praktik poligami yang didorong oleh hawa nafsu atau dominasi patriarkal, menurut Qutb, adalah bentuk *zulm* yang mencerminkan penyimpangan dari hukum Allah, serupa dengan pengaruh sekularisme dan pan-Arabisme rezim Nasser yang merusak identitas Islam. Dengan menekankan *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan), Qutb mengkritik poligami yang menempatkan perempuan sebagai objek, bukan mitra setara, sehingga menjadikan tafsirnya alat reformasi sosial melawan struktur patriarkal.

Kritik ini relevan di Indonesia, di mana poligami sering dikaitkan dengan ketidakadilan gender akibat budaya patriarkal. Tafsir Sayyid Qutb mendukung regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan izin pengadilan untuk memastikan keadilan, mencerminkan semangat QS. An-Nisa’: 129. Qutb mempromosikan monogami sebagai pilihan etis untuk hindari *zulm*, sejalan dengan visi keluarga harmonis berbasis *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perspektif ini

²⁰ Sarah M. S. Pearsall, *POLYGAMY A Very Short Introduction*, (Oxford University, 2022).

diperkaya dengan pandangan Dr. Abu Ameenah Bilal Philips dan Dr. Jamila Jones: “Wanita sering mengalami pelecehan seksual saat bekerja. Islam mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, laki-laki dan perempuan, dan menetapkan peran masing-masing sesuai kodratnya. “Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram dengannya,” (QS. Ar-Rum: 30:21).”²¹ Ini menegaskan bahwa Islam, seperti ditafsirkan Quthb, menolak patriarki sekuler Barat yang menindas perempuan, mempromosikan keadilan keluarga sebagai pilar masyarakat adil, di mana poligami hanya sah jika menjunjung kesetaraan dan mencegah *zulm*.

D. Perbandingan dengan Tafsir Lainnya

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif penting untuk membandingkan tafsir Quthb dengan tafsir lainnya, sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah ketiga. Perbandingan ini akan menyoroti keunikan pendekatan Quthb dan memperjelas posisinya dalam diskursus tafsir kontemporer.

1. Perbedaan Mendasar dengan Tafsir Klasik: Studi Kasus Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir klasik, seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, cenderung fokus pada aspek hukum (*fiqh*) dan narasi historis (*asbâb al-nuzûl*) secara lugas dan literal. Dalam menafsirkan QS. An-Nisâ’: 3 dan 129, tafsir klasik menekankan bahwa keadilan yang disyaratkan adalah keadilan eksternal yang dicontohkan dengan pemerataan rezeki, perumahan, dan pergantian tempat menginap. Mereka berpendapat bahwa keadilan batiniah cinta dan perasaan merupakan aspek yang berada di luar kendali manusia dan tidak dianggap sebagai syarat untuk berpoligami.²² Pendekatan ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Meskipun penting untuk pemahaman dasar hukum ia seringkali gagal menjawab kompleksitas dan tantangan yang muncul dari praktik poligami di era modern. Hanya berfokus pada aspek eksternal penafsiran klasik gagal memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi permasalahan emosional dan psikologis yang timbul dari praktik poligami. Mereka tidak membahas dimensi moral dan etika secara komprehensif seperti Quthb yang menganggap keadilan sebagai prasyarat fundamental. yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap peraturan hukum. “”

²¹ Dr. Jamila Jones Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, “Polygamy In Islam.” O International Islamic Publishing House, 2005 hlm 40.

²² Z. Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga: Poligami. An Nisa’a*, 7(1), 2012, hal. 48.

2. Perbandingan dengan Tafsir Modern: Studi Kasus *Tafsir al-Mishbâh* oleh M. Quraish Shihab

Tafsir modern, seperti *Al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab, memberikan pandangan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan masalah-masalah saat ini. Shihab menekankan pentingnya keadilan material dan emosional dalam poligami mengakui tantangan dalam mencapai keadilan batin.²³ Tapi, cara Shihab cenderung lebih moderat dan terbuka. Ia menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens modern dan berupaya menengahi antara tampilan klasik dan tuntutan modernisasi. Shihab, di sisi lain menganggap monogami adalah pilihan yang lebih baik namun ia tidak menggunakan bahasa revolusioner seperti yang dilakukan Quthb. Quthb tidak hanya mengartikan ayat tetapi juga menggunakan tafsirnya sebagai alat perjuangan ideologi. Ia menampilkan poligami yang tidak adil dengan manifestasi jahiliyah modern, sebuah konsep yang ia gunakan untuk memukul sistem sosial dan politik yang korup. Perbedaan mendasar antara Quthb dengan tafsir lainnya terletak pada tujuannya. Quthb menggunakan tafsir sebagai instrumen revolusi sosial melawan kebodohan modern, dimana poligami berfungsi sebagai keadilan sebagai cerminan ketidakadilan sosial yang lebih besar. Di sisi lain, interpretasi lain lebih berfokus pada aspek hukum, historis, atau sosial yang inklusif. Jadi, tafsir Quthb menonjol karena betapa dekatnya makna keadilan poligami dengan perjuangan politiknya. Perspektif ini menjadikannya khas dan sangat relevan sebagai kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan baik di ranah privat maupun publik.

3. Ringkasan Analisis Makna Keadilan Poligami dalam Tafsir Quthb

Tabel berikut merangkum temuan utama analisis makna keadilan poligami dalam tafsir Sayyid Quthb (*Fî Zhilâl al-Qur'an*), mencakup konteks poligami, keadilan *lahiriah* dan *batiniah*, implikasi sosial-moral, dan perbandingan dengan tafsir lain. Analisis ini menjawab rumusan masalah tesis tentang keadilan poligami, batasan manusia, dan relevansi kontemporer, menegaskan peran Tafsir Sayyid Quthb sebagai alat reformasi sosial melawan Jahiliyah modern.²⁴

Aspek Analisis	Pandangan Quthb	Relevansi Kontemporer	Perbandingan dengan Tafsir Lain
Konteks	Poligami sebagai <i>rukhsah</i> terbatas	Mendukung regulasi poligami	Berbeda dengan tafsir klasik yang fokus pada

²³ Ari Rohmawati Asiyah Siti, Rakhmat Rakhmat, Habib Ismail, "Analisis Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir AL-Misbah Oleh M. Quraish Shihab)," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 17 (2018), 302 <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32492/sumbula.v3i1.447>>hal. 867.

Poligami	untuk perlindungan janda/yatim pasca-Perang Uhud, bukan hak mutlak; menekankan <i>hifz al-'ird</i> dan anti-Jahiliyah (QS. An-Nisa': 3, 129).	di Indonesia yang mensyaratkan izin pengadilan untuk cegah ketidakadilan.	hukum fiqh; Qutb mengintegrasikan etika dan kritik sosial.
Keadilan Lahiriah (Zâhir)	Keadilan material (nafkah, tempat tinggal) dan temporal (waktu) sulit dicapai di era modern akibat kompleksitas ekonomi; mendorong monogami sebagai pilihan etis.	Relevan dengan tantangan ekonomi modern; mendukung regulasi untuk mencegah ketidakadilan keluarga.	Tafsir klasik hanya menekankan pemerataan material, kurang membahas konteks sosial modern.
Keadilan Batiniah (Bâthin)	Keadilan emosional (QS. An-Nisa': 129) tidak mungkin dicapai karena keterbatasan manusia (<i>lan tastathî'û</i>); monogami lebih selaras dengan <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> .	Mendukung wacana kesetaraan gender; menolak poligami patriarkal untuk harmoni keluarga.	Berbeda dengan tafsir klasik yang menganggap keadilan batiniah di luar syarat poligami; Qutb menjadikannya pilar moral.
Implikasi Sosial-Moral	Poligami tidak adil sebagai manifestasi Jahiliyah modern (sekularisme, patriarki); tafsir sebagai alat reformasi sosial untuk masyarakat adil.	Mendukung regulasi poligami dan advokasi kesetaraan gender; menolak patriarki sekuler.	Tafsir modern lebih moderat, fokus kontekstualisasi; Qutb revolusioner, mengaitkan poligami dengan anti-Jahiliyah.
Kritik Jahiliyah	Sekularisme dan patriarki merusak	Relevan dengan debat poligami di	Qutb unik dalam menghubungkan

Modern	identitas Islam; poligami tidak adil sebagai simbol ketidakadilan sistemik.	Indonesia; mendorong reformasi berbasis syariat.	poligami dengan perjuangan ideologis, berbeda dengan tafsir hukum/historis.
---------------	---	--	---

Tabel ini menegaskan bahwa Tafsir Sayyid Qutb menawarkan panduan etis untuk reformasi sosial, mempromosikan keadilan poligami sebagai pilar anti-Jahiliyah dan mendukung monogami sebagai solusi harmonis di era modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap analisis makna keadilan dalam poligami menurut tafsir Sayyid Quthb pada kitab *Fî Zhilâl al-Qur'an*, penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sayyid Quthb menempatkan poligami dalam konteks sosio-historis yang spesifik yaitu sebagai solusi langka pasca Perang Uhud untuk melindungi para janda dan anak yatim. Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak bagi laki-laki, melainkan sebuah *rukhsah* (kelonggaran) yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial. Dengan demikian Quthb memberikan interpretasi yang berbeda dibandingkan ulama lain yang cenderung berfokus pada aspek hukum poligami.
2. Quthb membagi keadilan dalam poligami menjadi dua dimensi keadilan lahiriah (*zâhir*) dan keadilan batiniah (*bâthin*). Keadilan lahiriah yang mencakup pembagian nafkah dan waktu dianggapnya sebagai prasyarat yang sangat berat untuk dipenuhi di era modern. Quthb menegaskan bahwa keadilan batin (cinta dan perasaan) tidak mungkin tercapai oleh manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129. Berdasarkan analisis ini, Quthb secara implisit mengutamakan monogami sebagai pilihan yang lebih aman dan etis untuk menghindari *zulm* (ketidakadilan) yang tak terhindarkan dalam praktik poligami.

3. Tafsir Quthb sangat relevan dengan isu-isu modern seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Pandangannya sejalan dengan kritik feminis terhadap praktik poligami yang tidak adil. Quthb memandang penyalahgunaan poligami sebagai tanda jahiliyah modern yang merugikan keluarga dan masyarakat. Relevansi ini juga terlihat dalam peraturan hukum di banyak negara Muslim yang telah memperketat aturan poligami untuk melindungi hak-hak istri dan anak.
4. Perbandingan dengan tafsir klasik (seperti Ibnu Katsir) dan tafsir modern lainnya (seperti *Al-Mishbâh* karya M.Quraish Shihab) menunjukkan bahwa tafsir Quthb menonjol karena tujuannya membawa perubahan sosial. Ia menggunakan tafsir sebagai alat untuk melawan jahiliyah modern, menghubungkan keadilan poligami dengan perjuangan politik dan moral yang lebih besar berbeda dengan tafsir lain yang lebih fokus pada aspek hukum, narasi sejarah, atau sosial-inklusif.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai makna keadilan dalam poligami berdasarkan pemikiran Sayyid Quthb, berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Pandangan Sayyid Quthb tentang poligami dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan perdebatan yang memperdalam pemahaman kita tentang masalah ini terutama di bidang keadilan dan etika.
2. Disarankan agar praktisi hukum Islam dan pemerintah melakukan studi yang lebih mendalam tentang interpretasi Quthb sebagai landasan teologis untuk merumuskan kebijakan atau peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.
3. Bagi individu yang berniat untuk mempraktikkan poligami disarankan agar mereka tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga merenungkan secara mendalam kapasitas mereka untuk mencapai keadilan moral, emosional, dan finansial, seperti yang ditekankan oleh Quthb.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan studi yang lebih mendalam, misalnya, dengan membandingkan perspektif Quthb tentang poligami dengan perspektif orang lain, mufassir kontemporer dari berbagai latar belakang, atau dengan memeriksa penerapan ide-idenya dalam berbagai konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. *Tafsir Maudhu'i Al-Qur'an Tentang Poligami*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Aldhiyati, Zakki, dan Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>>hal 421.²⁴⁵²⁴⁶
- Afandi, Akhmad Jazuli. "Muhammad Abduh's Adabî-ijtima'î Pattern in Tafsir Al-Manar," *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 2023, hal. 151.²⁴⁷²⁴⁸
- Afifah, Nor, dan Akhmad Dasuki. "Menelaah Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Poligami Dalam Islam: Studi QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, Dan An-Nisa (4):3,129," *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1.3 (2025) <<https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i3.175>>hal. 7.
- Aji, Toto S., dan Ahmad Yusron. "Leadership Education Based on the Jamaah Concept in Sayyid Qutb's Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân,"

²⁴⁵ Zakki, dan Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>>hal 421.

²⁴⁶ Zakki, dan Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>>hal 421.

²⁴⁷

²⁴⁸

- Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6.1 (2022), 19–38 <<https://doi.org/10.21009/hayula.006.01.02>>.
- Akbar, Ali. “Kontribusi Teori Ilmiah Terhadap Penafsiran,” *Jurnal Ushuluddin*, 23.1 (2017) <<https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1088>>hal. 42.
- Albar, Deni. dan Dadang Darmawan, dan Solehudin Solehudin. “Deradicalizing Interpretation of Jihad Verses by Sayyid Qutb,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.1 (2023), 61–70 <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23798>>.
- Alfaozi, M. I., dan Umam. “Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsudin Dalam Qs. An-Nisa’[4]: 3).”, *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Studi Islam*, 1(1), 15–2, 2023, hal. 20.
- Amir, Ahmad Nabil, dan Tasnim Abdul Rahman. “The Socio-Ethical Tafsir Of Sayyid Qutb,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 18 (1) (2025) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v18i1.25491>> hal. 145.
- Amir, T. A., dan Rahman. “Sayyid Qutb: Prinsip Dan Idealisme Gerakan,” *Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur’an*, 3(02), 120 (2024).
- Anshari, Endang Saifuddin. *Pokok-pokok Tafsir Tematik Al-Qur’an*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Ansory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa’: 3 (Poligami)*, Maemunah, Lc., 2020, hal. 60.
- Anzaikhan, Muhammad, dan Muhammad Roni. “Konsep Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Bai’ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur’an (Sayyid Qutb’s Concept of Bai’ah: Analytical Study of Tafsir Fi Zilalil Qur’an),” *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2022 <<https://doi.org/DOI: 10.29240/alquds.v6i1.3182>>hal. 72&79.
- Arbi, Mukhlis Yusuf. “Kritik Nalar Terorisme; Studis Kritis Penafsiran Ayat Qitâlsayyid Quthb,” *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, Vol. 6 No 2, 2023, hal. 153.
- Ariyadi, Anggriyani Acep. *Methodological Analysis Of Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’an: Between Reflective Approach And Epistemological Criticism*, 2025, hal. 375.
- Asriza, S. M., dan Akbar, K., dan Putri. “Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Antara Teks Normatif Dan Realitas Sosial. Mudabbir”, *Journal Research and Education Studies*, 5(2), 1947, 2025, hal. 1955.
- Bature, Halima Ibrahim, dan Babangida Abba. “The Concept and Ethics of Polygamy in Islamic Teachings,” *International Journal of Education Effectiveness Research*, 2025 <<https://doi.org/10.70382/hijeer.v06i8.017>>hal. 20.

- Bazith, Akhmad. "Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudu'i)," *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 2019, hal. 15.
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, dan Hilman Purnama, dan Ila Juanda. "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar," *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15.1 (2019) <<https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>>hal. 36-37.
- Damayanti, V.V.W. "Relasi Mahabharata Dengan Praktik Poligami Yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa", *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1), 24–3, 2018, hal. 33&37.
- Danial. "Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2023), <<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5139>>.hal.1&6.
- Dhuha, Syamsud. "Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisā' Ayat 3 Dan 129," *Jurnal Ilmiah Ahwal Sya Hshiyah*, 2021, hal. 111-112.
- Diana, S. N. dan Khoiriyah. "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 84–1, 2024, hal. 95-96.
- Doni, Firman, dan Risman Bustamam. "Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4821>>hal. 105-106.
- Doni, R. dan Bustamam. "Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb.", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 104 2023, hal. 28-29.
- Dozan, W. *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender, AN-NISA*, 13(1), 739, 2020, hal. 746-747.
- Erita. "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim Menurut Sayyid Quthb," *Jurnal Keislaman Peradaban*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/h.v12i1.607>>hal. 75.
- Faizah, Nur, dan Abd. Muid Nawawi, dan Nur Rofiah. "Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah," 2021, Vol. 11 No <[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.56745/js.v11i1.111](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56745/js.v11i1.111)>hal. 47.
- Firdaus, Muhamad Yoga. "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb", *Sumber Academia.edu* 5, no. 6, Tahun 2023, hal. 17.
- Firmansyah, Aditia. *Sejarah Perjuangan Sayyid Quthb Dalam Menulis Tafsir Fi Zhilalil Quran*, *Jogjakartanews.Com*, 2019 <<https://jogjakartanews.com/baca/2019/11/05/5681/sejarah-perjuangan-sayyid-quthb-dalam-menulis-tafsir-fi-zhilalil-quran>>.
- Habib, Alwi husein. "Sayyid Qutb, Ahli Tafsir Yang Syahid Di Tali Gantungan," *Viva.Co.Id*, 2019

- <<https://www.viva.co.id/vstory/sejarah-vstory/1185714-sayyid-qutb-ahli-tafsir-yang-syahid-di-tali-gantungan>>.
- Hadiyanto, Andy. “Wacana Poligami Dalam Penafsiran Al Qur’an (Analisis Tematik, Skematik, Dan Semantik Terhadap Tafsir Fii Zhilaal Al Qur’an Dan Tafsir Al Mizaan Fii Tafsir Al Qur’an),” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. IV, 2008, hal. 2&7.
- Hakam, Ahmad Faiz, dan Fauzan Sugiyono. “Poligami (*Ta’addud Az-Zaujat*) Dalam Perspektif Kritik Tafsir Antara Ideal Normatif dan Realitas Sosial,” *Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsir*, Vol. 11(1), 2025, hal. 57.
- Halida, Putri Alfia. “Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Amthâl Al-Qur’an Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an,” *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 3, 2013, hal. 231-232.
- Hanif, Ridlwan. “Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda,” *Journal of Family Studies*, Volume 3, 2019, hal. 6.
- Haq, Fakhri I., dan Ali Hasan, dan Ahmad Kamaludin. “Analysis of Sayyid Qutub’s Thought and Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an in the Discipline of Tafsir Science,” *Civilization Research Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2025), 434–56 <<https://doi.org/10.61630/crjis.v4i2.88>>.
- Harahap, Agus Salim, dan Saparuddin Siregar. “Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah,” *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 2020, 573–78 <<https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/issue/view/4>>.
- Harahap, I. *Konsep Al-Quran Tentang Adil Dalam Pernikahan Poligami*, 2004, hal. 103.
- Hartono. “Nilai-Nilai Egaliter Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Quthb),” *Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 2024 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32478/1myxe463>>hal. 245.
- Hermanto, Agus, dan A. Kumedi Ja’far, dan Rudi Santoso. “A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, Advances in Social Science”, *Education and Humanities Research*, volume 492, 2020, hal. 341.
- Hidayat, E. M. “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri Yang Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *El’Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(2), 1–15, 2022, hal.104.
- Husain, Husna, dan Wahibah Tahir. “Application of the Syakhsiyyah Al-Surah Concept in Surah Al-Baqarah Based On Sayyid’s Quthb Point of Views,” *UTM Press*, 2018, hal. 36.

- Husain, Husna. "Sayyid Qutb's Views on Women In Tafsir Fi Zilal Al-Quran: An Analysis Pandangan Sayyid Qutb Tentang Wanita Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Quran: Satu Analisa," *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, Vol 4 Bil, 2017, hal. 81-82.
- Idris, I. M., dan Arief A., dan Saihu. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 57-7, 2023, hal. 54-55.
- Imran, Zulfi. "Poligami Antara Teori Dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil Dalam Surah An-Nisâ' Ayat 3)," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol 2, No (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jsa.v2i2.138>>hal. 275.
- Iqbal, Muhammad. "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2, Tahun 2021. hal. 1.
- Irawan, Andi Wahyu., et al. "Building a Culture of Peace in Education: An Exploration of Al-Ghazali's Thoughts on Inner and Social Peace," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 5.2 (2023) <<https://doi.org/10.21093/sajie.v5i2.6346>>.
- Irawan, Andrie, dan Alif Zainal Arifin. "Sistem Poligami Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025 hlm 2474.
- Irfan, Muhammad, dan Afdhalia Mahatta. "Konsep Keadilan dalam Poligami (Telaah QS Al-Nisâ'/3:3)", *Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 9, Nomor 1, 2024, hal. 2.
- Islamedia.id, "Penjara Dalam Kaca Mata Pencetak Sejarah," *Islamedia.Id*, 2013 (Penjara, bagi Quthb adalah tempat untuk berkarya. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat.).
- Islami, M. N., dan Hakim. "A Study Of The Characteristics Of The Tafsir Fi Z Ilal Al-Qur'an By Sayyid Qut {B And Its Significance To The Values Of Maqa S {Id Al-Qur'an:." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(01), 13, 2024, hal. 14-16.
- Ismail, Hidayatullah., et al. "Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Makna Qital Dalam Kitab Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an," *An-Nida'*, 44.2 (2020) <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12928>>hal. 149.
- Ja'far, Syahputro, M. R., dan Zaenuri. "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice", *Jurnal Ushuluddin*, 27(2) (2020) <<https://www.researchgate.net/publication>>, hal. 47.
- Jaman, Najmah. *Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia*, *Prophetic Law Review*, 2.1 (2020), <<https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art2>>.hal.1
- Janhari, M. Nurwathani, dan Muhammad Subki, dan Fitrah Sugiarto. "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam

- Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an," *Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Volume 3 N 2021, Hal. 74.
- Jihad, Badrul. "Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat Al-Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7.1 (2022), <<https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i1.2107>>hal. 44.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Kaprawi, Rahmatiah, dan Kasjim Salenda. "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Poligami." *AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Volume 6 N (2024) <<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almuts/la/about>>hal. 206.
- Karim, Abdul Wahid. *Poligami dalam Perspektif Islam: Analisis Keadilan dan Hak-Hak Perempuan*, Bandung: Mizan, 2010.
- Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. (2021) <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2118>>hal. 10-11.
- Kartika, Nirmala Dian, dan Muhammad Mukharom Ridho, dan Fajar Novitasari, "Aktualisasi Nilai-Nilai Ihsan Terhadap Orangtua Dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 7.2 (2025) <<https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss2.art13>>hal. 401.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Khan, Maulana Wahiduddin. "Polygamy and Islam," New Delhi: Good word Books, 2001 hlm.17
- Khofifah, dan Eko Prayetno. "The Concept of Islamic Education: A Comparative Study of Ibn Katsir's and Al-Misbah's Tafsir of QS. Al-Anbiya': 7," *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 2022, hal. 55-58.
- Kirana, Indah, dan Sulidar. "Self Healing Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 153 Perspektif Sayyid Quthb)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.6 (2024) <<https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3880>>4113.
- Lestari, Susanti Vera Mutia. "Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Quthb," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No, 2021, hal. 50.
- Madyan, S. F. Nafis, dan Sa'adah. "Studi Komparatif Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Buya Hamka Tentang Poligami", *Jurnal Hikmatina*, 7(1), 1–18, 2025, hal. 9.
- Maevskeya, Ludmila B, dan Khaisam M Aga. "Development of Ibn Taymiyyah's Ideas in the Works of Sayyid Quthb (1906-1966),"

- Linguistics and Culture Review*, 5.S2 (2021), 58–67
<<https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns2.1330>>.
- Maharani, Nurma Isfira, dan Ahmad Muzakki, dan Saiful Islam. “Kriteria Pemimpin Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin,” *Jurnal Keislaman*, 7.1 (2024)
<<https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.251>>hal. 166-167.
- Mahfudz, Muhsin. “Fi Zhilal Al-Qur’an: Tafsir Gerakan Sayyid Quthub,” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 2013, hal. 125.
- Manurung., *et al.* “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 1(02), 2023, hal.278.
- Manurung., *et al.* “Islam Dan Demokrasi: Pergulatan Pemikiran Politik Dari Qutb Hingga Huwaidi,” *Politea: Jurnal Politik Islam*, 8(2), 25–4 (2025)
<<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.20414/politea.v8i2.14208>> hal. 41.
- Masmuni. “Muhammad in The West: Analysis of the Historical Description of the Prophet Muhammad in Armstrong’s Writings,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6.3 (2022)
<<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i3.22139>> hal. 337.
- Mahatta, Muhammad Irfan AD dan Afdhalia, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)", *Sakena*, 9.1 (2024)
- Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Civics*, 2.2 (2005), 5
- Menaldo, Mark A. “Sayyid Qutb’s Political and Religious Thought: The Transformation of Jahiliyyah and the Implications for Egyptian Democracy,” *Leadership and the Humanities*, 2.1 (2014), 64–80
<<https://doi.org/10.4337/lath.2014.01.05>>.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Mubarok, Muhammad Fuad, dan Maimun, dan Ahmad Sukandi. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 75–93 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>>hal. 88-89.
- Mufadhilah, Hanifah Nadia, dan Sabilul Muhtadin. “Adil Dalam Berpoligami Perspektif Firanda Andirja,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17.2 (2023)
<<https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.974>>hal. 186-188.
- Muhammad, Hafid Nur. “Corak Adabi Ijtima’i Dalam Kajian Tafsir Indonesia” (Studi Pustaka Tafsir Al-Mishbâh DanTafsir Al-Azhar),” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2022, hal. 18.

- Muhyidin, S. "Konsep Keadilan Dalam Al-quran," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 89-2019, hal. 51.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Munawir, Muhammad. *Pemikiran Sayyid Quthb dalam Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Munir, Masruhan Muhammad Syamsul. "The Dynamics of Torture and Mass Murder in the Story of Ashab Al-Ukhdud: A Tafsir Analysis of the Legal and Humanitarian Aspects in Q.S. Al-Buruj According to Sayyid Qutb," *Journal of Da'wah and Islamic Studies*, Vol. 3No. 2, 2025, hal. 67-70.
- Mushlih. "Metode Tafsir Sayyid Quthb dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'an", *Referensi Makalah*, Tahun 2011. hal. 19.
- Mu'amalah, Jurnal Studi Islam dan, 'Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)', 11 (2023), 79–95
- Miftah, Hifzhul, and Al Faton, "Kesetaraan Gender Dalam Praktik Poligami : Tinjauan Syariah Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2.7 (2024)
- Nadia, Zunly. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman," *Jurnal Studi Islam*, 17 (2018) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1369>>hal. 22-23.
- Naqvi, Zainab Batul. "Polygamy, Policy And Postcolonialism In English Marriage Law A Critical Feminist Analysis," Bristol University Press, 2023 hlm. 189.
- Nas, Zulkifli. "Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami :Analisa Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal.Tabayanu.Com*, Volume 1, 2024, hal. 97.
- Nasution, Rusli Halil. "Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Terhadappraktek Poligam," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6. No. (2018) hlm 21.
- Nawir, HK. "Keadilan dalam Poligami Menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)," (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. hal. 23.
- Negara, A. N.v, dan Hannah. "Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Asghar Ali Engineer", *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 161, 2023, hal. 165.
- Nikmah, Rifqi Rohmatun. "Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)" (Curup: Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Curup, 2018, hal. 1.

- Nor, Muhammad, dan Yeti Dahliana. "Epistemologi Tafsir Fii Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb," Volume 6 I, 2015, hal. 155.
- Noval, Yusri. "Telaah Kritis Pandangan Ulama Dayah Aceh Utara Dan Aturan Khitentang Aturan Perkawinan Poligami," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16.1 (2017) <<https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.987>>hal. 389.
- Novitasari, Yohana. "Makna Q.S An-Nisa:3 Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2, 2024. hal. 5.
- Nugraha, Irsyad. "Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Hadits," *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.34>> hal. 129.
- Nugroho, R. S. *Praktik Keadilan Poligami Di Persimpangan Jalan Dilengkapi Wawancara Eksklusif Dengan Praktisi Poligami*, Penerbit Widina, 2025.
- Nugroho, Rico Setyo, dan Musa Asy'arie, dan Chusniatun. "Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam", *Suhuf*, 34.2 (2023), 180–96 <<https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>>hal.191.
- Nurani, S. M. *Perspektif Keadilan Dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Ascarya, 1(1), 2021, hal. 6.
- Nurbaiti., et al. "Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fii Zhilâl AlQur'an," *Jurnal Global Ilmiah*, 2025, hal. 1109.
- Nurdin, R., et al. "Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01), 2024, hal. 2.
- Nurfauzi, Hanifan, dan Abd. Muid N., dan Zakaria Husin Lubis. "Konsep Negara Dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb," *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3.3 (2025) <<https://doi.org/10.57096/blantika.v3i3.297>>hal. 225.
- Nurjanah, Elpa, dan Pathur Rahman, dan Anggi Wahyu Ari. "Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran," *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.2 (2021), <<https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9035>> hal. 159.
- Nurmayani, Intan Amelia, dan Devira Nurul Syaifa Lubis, dan Regina Akiko. "Poligami Dan Syarat-Syaratnya Menurut Pandangan Islam, Study Literatur", *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, Volume 06, (2025).

- Peasall, Sarah M.S. *Polygamy A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2022.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, dan Jamila Jones. *Polygamy In Islam*. Riyadh: Internatonal Islamic Publishing House, 2005.
- Purwanto, M. R. *Keadilan Dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Yang Berkeadilan*, 2019.
- Qadri, Ahmad Bustomi Busran, dan Elfa Murdiana. "Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an," *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 6, No 2022, hal. 57-58.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Kontemporer*, Kairo: Dar Al-Shuruq, 2018.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Minoritas Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Qudsy, M. S., dan Burhanuddin. "Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam*, 15(2), 181, 2016, hal. 196.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Mamat S. Burhanuddin. "Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15.2 (2016), 1<<https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1304>> hal. 190.
- Quthb, Sayyid. *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, jilid 2, 2001.
- Rahman, Asyraf Ab. *The Concept Of Social Justice As Found In Sayyid Qutb's Fi Zilal Al-Qur'an*, 2000, hal. 248-249.
- Rahman, Tasnim Abdul, dan Ahmad Nabil Amir. "Intisari Tafsir Fi Zilal Al-Quran Dan Corak Pemikiran Adab-Ijtima'i Dan Harakinya," 17 (2025) <<https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30631/wpbc094>>hal. 35-36.
- Rahmi. "Poligami : Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 1, 2015, hal. 177.
- Raki, Abdel hamid., et al. "Islamic Jurisprudence and Ethics: A Study Based on Al-Ghazali's 'Ihya' 'Ūlūm D̄din," *Journal of Ecohumanism*, 3.7 (2024) <<https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4279>>hal. 1130.
- Ramadhan, Muhammad Rizqi, dan Nasrulloh. "Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia," *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.11 (2024) <<https://doi.org/10.62504/jimr972>>hal. 124.
- Rahman jannatur, Putri, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto, "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw", *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2.1 (2020), 284–301 <<https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art7>>

- Rida, Muhammad Rashid. *Tafsir Al-Manar*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Risman, Firma, dan Bustamam Doni. *Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb*, *Ojs.Iainbatusangkar*, 17 (1385), 302 <<https://doi.org/http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/index>>hal.106-107.
- Rizqa, Hasanul. “Karir Sebagai Guru Dan Penulis Puisi,” *Khazanah.Republika.Co.Id*, 2019 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/pnbhbn458/sayyid-qutb-intelektualsastrawan-penulis-kitab-tafsir-3>>.
- Rohmah, E. I. “Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. Al-Qanun”, *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 2022, hal. 89.
- Rohmah, E. I. D. P., dan Rinwanto R., dan Wibowo. “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 39–5, 2021, hal. 43.
- Rohmaniyah, I. *Fatima Mernissi Menembus Batas, Mendobrak Tradisi Dan Doktrin Agama Patriarki*, 2021 hal. 282-283.
- Rohmanul, Fatkhur, dan Muhammad Amrulloh, dan Akhmadiyah Saputra. “Konsep Syafa’at Dalam Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān,” *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2024) <<https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.146-161>>hal. 150.
- Rohmawati, Ari., *et al.* “Analisis Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir AL-Misbah Oleh M. Quraish Shihab),” *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 17 (2018), 302 <[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32492/sumbula.v3i1.447](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32492/sumbula.v3i1.447)>hal. 867.
- Ropiah, Siti. “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)”, *Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No (2018) hal. 94.
- Rumayyah. “Makna Adil Dalam Poligami Menurut Sayyid Quthb (Studi Analisis Tafsir Fī Zhilāl al-Qur’an Surah an-Nisā’: 3),” *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 7, No 2018, hal. 110.
- Sari, Trie Yunita. “Between Religious Controversy and Commodification: A Study of Dauroh Poligami Indonesia”, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.1 (2023), <<https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.316>>hal. 55.
- Shahadah. “Sayyid Qutb’s Views on Women in Tafsir Fi Zilal Al-Quran: An Analysis,” *International Journal of Islamic Thought*, 2018 <<https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/322655762>>hal. 81.

- Shiddiq, M. J. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1–10, 2023, hal. 5-6.
- Shidqan, Muhammad. "Poligami dalam Tafsir Surat QS. Al-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 2, no. 1, 2021, hal. 1.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab Dan Tarjuman AlMustafid Karya 'Abd Al-Ra`uf Singke*, 2017. hal. 116.
- Shidqan, Muhammad, "Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 Dan 129", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>>
- Shofi'i, Eri Nur. "Meme Poligami (Studi Q.S. An-Nisa' Ayat 3)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 5 no. 2021, hal. 69.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Analisis Kritis terhadap Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb", *Jurnal Ittihad* 1, no. 2, 2017, hal. 14.
- Stephens, Ryan. "Polygamy in the Law of Moses," London: Lexington Books An imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2024 hlm 96.
- Syarifah, Nurus. "Poligami Dalam Pandangan Mohammad Khalifa Dan Orientalis", *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2023 <<https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3277>>hal 5.
- Syukri, Ahmad. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Islam, 2015, hal. 12.
- Sholeh, A N, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 14.1 (2014)
- Taufik, Wildan, dan Muhamad Hamdan Tauviqillaah, dan Edi Komarudin. "Epistemologi Kontekstual Dan Tekstual: Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Qutb Terhadap Al-Maidah 44, 45, 47," *jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2025, hal. 476.
- Thabari, *Jami' Al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, Jilid 5, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1999.
- Tri, S Tri. *Sayyid Qutb: Pemikiran, Perjuangan, Dan Warisan Cendekiawan Besar Mesir*, *Www.Surau.Co*, 2025.
- Tutaminah, Z. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro)," Doctoral Dissertation, IAIN Metro, 2019, hal. 40-41.
- Ulum, M. Wildanul, dan Naja Tsabita, dan Aulia Siti Solikhatul Rohmah. "Poligami Dalam Prespektif Al-Qur`An Dan Hadis", *Jurnal Fakta*, Vol. 2 No. (2024).

- Usman. "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39,No. 2014, hal. 136.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Wagoner, Mormon Richard S. Van. "Polygamy a History," Signature Books, 1989 hlm 211.
- Wandasari, Opi, dan Faisar Ananda. "Poligami: Masalah Atau Solusi?," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4.1 (2024) <<https://doi.org/10.51214/00202404758000>>10-11.
- Winarto. "Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. III N (2017) hlm 9.
- Winda, dan Ahmad Muzakki. "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep Adil Dalam Poligami," *Al-Muqaranah*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.288>>hal. 50-52.
- Wirnyaningsih, Wirnyaningsih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.3 (2018) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>>
- Wusqo, Urwatul, dan Farida Asy'ari. "Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)," *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8822>> hal. 52.
- Yusalia. *Poligami Dan Batasannya Dalam Perspektif Islam*, Wardah:, 14(1), 2013, hal. 126.
- Zaleha. *Poligami Dan Dampaknya Perspektif Al-Qur'an*, *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2024, 166–79 <<https://doi.org/10.47498/bidayah.v15i2.1772>>hal. 172.
- Zalmatin, S. dan Hasaruddin H., dan Syukur. "Sayyid Quthb Dan Pemikiran Politik Islam," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1210, 2023, hal. 1211.
- Zuhailî, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Penafsiran Tematik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zulaeha, Ani, dan Muhamad Yoga Firdaus. "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb," *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 5 N (2023)hlm 2719.
- Zuraidah, Z. *Keadilan Dalam Keluarga: Poligami. An Nisa'a*, 7(1), 2012, hal. 48.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muslihun
Tempat, Tanggal lahir : Wonosobo, 04 Februari 1995
Alamat : Perum Duta Pakis Residence, Tahap
1 Blok D12A Jl Cibeutung Muara
Putat Nutug Kec. Ciseeng, Kab.
Bogor, Jawa Barat
Email : muslihunmuhsinun@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MI Maarif Tracap Kaliwiro Wonosobo (2000-2006)
2. SMPN 1 Kaliwiro Wonosobo (2006-2009)
3. SMA Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor (2009-2012)
4. STAI Nurul Iman Parung Bogor (2012-2017)
- 5.

Riwayat Pekerjaan:

1. Guru FIWA (Fitrah Islamic Word Academy) (2017-2020)
2. Guru SMP Islam Parung Bogor (2020-Sekarang)

tesis-muslihun-revisi-ke-1-1-ok.docx

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	17% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	6%
2	Mohfaltehan, Muh. Akbar, Hilal Malarangan. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Maqāshid Al-Syar'ah di Pengadilan Agama Toli-Toli", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2024 Publication	2%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1%
6	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	1%
7	Nor Afifah, Akhmad Dasuki. "Menelaah Hukum Pernikahan Beda Agama dan Poligami dalam Islam: Studi QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, dan An-Nisa (4):3,129", Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, 2025 Publication	1%